

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA KONTINJENSI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana serta untuk antisipasi, mobilisasi dan koordinasi sumber daya dalam keadaan siaga darurat bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diperlukan pengaturan mengenai rencana kontinjensi penanggulangan bencana banjir yang ditetapkan dengan peraturan gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Tanggap Darurat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINJENSI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021.

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman/landasan operasional dalam penanganan kedaruratan bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat bencana banjir secara maksimal bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemerintah pusat, dunia usaha dan masyarakat;
- b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat bencana banjir saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
- c. mewujudkan komitmen bersama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penanganan darurat bencana banjir; dan
- d. sebagai instrumen dalam pelaksanaan koordinasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap penanganan bencana banjir.

Pasal 3

Prinsip Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir meliputi:

- a. efisiensi dan efektifitas;
- b. berorientasi pada pengguna;
- c. kejelasan dan kemudahan;
- d. keselarasan;
- e. keterukuran;
- f. dinamis;
- g. kepatuhan hukum; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir, meliputi:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : JENIS BAHAYA, SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI DAMPAK
 - c. BAB III : PROSEDUR PENANGANAN BANJIR TAHAP SIAGA
 - d. BAB IV : ORGANISASI DAN RENCANA BIDANG PADA TAHAP TANGGAP DARURAT DAN TRANSISI DARURAT KEPEMULIHAN
 - e. BAB V : PENUTUP
 - f. DAFTAR LAMPIRAN
- (2) Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Biaya yang diperlukan untuk Pelaksanaan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 75002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KONTINJENSI PENANGGULANGAN
BENCANA BANJIR DI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**RENCANA KONTINJENSI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021**



**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021**

BAB I PENDAHULUAN

A. Karakteristik Bahaya Bencana (Ancaman)

Bencana alam di wilayah Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang selalu dihadapi setiap tahun. Salah satu bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia adalah bencana *hidrometeorologi* yakni banjir. Bencana alam *hidrometeorologi* sering terjadi di Indonesia karena Indonesia merupakan wilayah tropis. Kondisi iklim di wilayah tropis dapat dicirikan dengan kondisi curah hujan yang tinggi sepanjang tahun.

Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota Republik Indonesia yang memiliki permasalahan kebencanaan yang kompleks. Berdasarkan analisis risiko bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta salah satu ancaman bencana yang dihadapi oleh warga Jakarta adalah Banjir. Dengan luas wilayah sebesar 662,33 km², 40% atau 24.000 Ha merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah permukaan air laut. Provinsi DKI Jakarta juga merupakan pertemuan sungai dari bagian Selatan dengan kemiringan dan curah hujan tinggi. Terdapat 13 sungai yang melewati dan bermuara ke Teluk Jakarta. Secara alamiah, kondisi ini memposisikan wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki kerawanan yang tinggi terhadap banjir.

Potensi banjir di Jakarta dipengaruhi tiga aspek utama yaitu:

1. banjir yang disebabkan oleh curah hujan lokal yang tinggi sehingga saluran drainase dan sungai meluap;
2. banjir hulu Jakarta yang disebabkan curah hujan tinggi di daerah hulu, yaitu Depok, Bogor, Puncak dan Cianjur sehingga sungai meluap; dan
3. banjir yang disebabkan ROB (meningkatnya tinggi muka air laut) sehingga air tidak bisa terbuang ke laut terutama untuk kawasan di pantai utara DKI Jakarta.

B. Peraturan Kebencanaan

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

5. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Tanggap Darurat;
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban;
8. Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 296 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

JENIS BAHAYA, SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI DAMPAK

A. Jenis Bahaya

Sejak Maret 2020 Provinsi DKI Jakarta menghadapi Pandemi Covid-19, dan kondisi ini diperkirakan masih akan terjadi sampai dengan awal Tahun 2021, sehingga dalam penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir ini memperhitungkan kondisi Darurat Bencana Banjir dalam masa pandemi Covid-19.

B. Pengembang Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

Analisa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bahwa prakiraan curah hujan tinggi di wilayah DKI Jakarta akan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2021, sedangkan prediksi tinggi muka air laut pasang menurut Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut diperkirakan terjadi pada bulan Januari 2021. Adapun pandangan ahli meteorologi Armi Susandi memperkirakan puncak curah hujan akan terjadi pada dasarian ketiga bulan Januari 2021.

Berdasarkan pada data dan analisa tersebut di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan prediksi 3 (tiga) skenario kondisi banjir yaitu:

- 1. kondisi Siaga ditetapkan H-10 sejak tanggal awal skenario tanggap darurat yaitu tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 20 Januari 2021 Pukul 21.00;**
- 2. kondisi Tanggap Darurat diperkirakan pada tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 Pukul 04.30 WIB; dan**
- 3. kondisi Transisi Darurat diperkirakan H+10 sejak tanggal akhir skenario tanggap darurat diperkirakan tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021.**

Disclaimer: Prediksi puncak curah hujan dapat berubah sesuai dengan dinamika meteorologi yang terjadi. Oleh karena itu informasi terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menjadi acuan perkembangan situasi mutakhir.

Pengembangan skenario dapat dilakukan berdasarkan potensi banjir akibat curah hujan di hulu, curah hujan lokal, serta air laut pasang (rob).

C. KONDISI SIAGA

1. Skenario Kejadian

- a) curah hujan sedang sampai dengan lebat selama 2 (dua) hari pada wilayah Jabodetabek dengan intensitas antara 40 – 100 mm/hari dengan durasi selama 4 (empat) jam;
- b) ketinggian muka air sungai di pos pantau **Katulampa dan Depok dalam kondisi Waspada Siaga III**, pos-pos pantau ketinggian air di **pintu air beberapa hulu sungai lainnya masih dalam kondisi Normal Siaga IV** meskipun terjadi kenaikan debit air. Ketinggian pada pos pantau **Pasar Ikan** dalam kondisi **Waspada Siaga II**; dan
- c) daerah pesisir Utara Jakarta mengalami tinggi muka air laut maksimum antara 1 meter sampai dengan 1.2 meter dengan durasi panjang.

2. Asumsi Dampak

- a) Aspek Kewilayahan

Perkiraan Jumlah wilayah terdampak banjir : 4 Kotamadya, 17 Kecamatan, 25 Kelurahan, 158 RW dan 176 RT , dengan rincian sebagai berikut :

Jakarta Utara

WILAYAH				JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL				
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA	NAMA	KAPASITAS ORANG						
1	PENJARINGAN	1	Pluit	RW 01	RT : 001, 002, 003, 004,	296	885	50 Cm	1. Aula Rusun Bundha Tzu Chi Muara Angke Rw 20	100 Jiwa			
					005, 006, 007, 008, 009,	375	1125		2. Masjid Nurul Bahri Rw 01	100 Jiwa			
					10	65	260		3. Kantor Kelurahan Pluit	200 Jiwa			
							RW 02	RT : 020 ,021	90	360	15 Cm	Hotel dan Apartemen	-
							RW 11	RT : 009, 010, 011, 012,	294	1176	30 Cm	1. Aula Rusun Bundha Tzu Chi Muara Angke Rw 20	100 Jiwa
						13		55	220	2. Masjid Nurul Bahri Rw 01		100 Jiwa	
							RW 16	1,002,003,004,005,000 ,000,000	450	1400	50-75 cm	3. Kantor Kelurahan Pluit	200 Jiwa
							RW 21	RT : 002, 003, 004, 007,	315	1260	30 Cm	Hotel dan Apartemen	-
								008, 009	215	860		1. Aula Rusun Bundha Tzu Chi Muara Angke Rw 20	100 Jiwa
							RW 22	RT : 001 s/d 012	2150	8600	20-50 Cm	2. Masjid Nurul Bahri Rw 01	100 Jiwa
			3. Kantor Kelurahan Pluit	200 Jiwa									
			1. Aula Rusun Bundha Tzu Chi Muara Angke Rw 20	100 Jiwa									
2	PADEMANGAN	2	Pademangan Barat	RW 10	RT : 07	63	320	20 cm - 40 cm	1. Kantor Skretariat RW	1. 30 Orang			
								2. Masjid	2. 100 Orang				

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETIN GGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL			
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG		
3	CILINCING	Rorotan	RW 01	RT : 003	100	300	50	Masjid dan sekretariat RW 01	300	
			RW 02	RT : 001, 002, 003, 008	100	300	50	Masjid Dan Sekretariat RW 02	300	
			RW 03	RT : 001, 002, 003	70	200	50	Musholah dan Sekretariat RW 03	200	
			RW 04	RT : 003, 004, 013	200	450	70	Masjid At Taqwa, sekretariat RW 04 dan Yayasan Al Wathoniyah 14	300	
			RW 05	RT : 003, 012	250	500	70-100	PT. BESTINDO CENTRAL CONTAINER (Kampung Sepatan)	200	
			RW 06	RT: 003	50	150	50	Masjid Tanwirul	100	
			RW 07	RT : 002, 004, 005, 006,	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
				008, 009, 014	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
			RW 09	RT : 01	20	70	50	Masjid At Taqwa	100	

Jakarta Barat

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETIN GGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL			
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG		
4	Cengkareng	4	Rawa Buaya	RW 01	RT : 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12	2195	8175	10 s/d 100cm	Rusunawa Lokbin Rawa Buaya	±1000 Orang
				RW 02	RT : 01, 02, 03, 08, 09, 010, 012, 013, 14	2688	10610	10 s/d 100cm	Duta Karya	±1200 Orang
				RW 03	RT : 001	1529	6616	10 s/d 100cm	SMP 264 dan SDN 02 dan SDN 03	±1200 Orang
				RW 04	RT : 09, 014, 16	3651	16887	10 s/d 100cm	Kantor Kel. Rawa Buaya, RPTRA Intiland dan SDN 07 & 08	±2000 Orang
				RW 05	RT.01,02,03,04,05,06, 07,08,09	357	1426	10 s/d 100cm	Kantor Sekretariat RW.05	±15 Orang
				RW 06	RT.01,02,03,04,05,06, 07,08,09,010,011	258	1476	10 s/d 100cm		
				RW 07	RT.01,02,03,04,05,06, 07,08,09,010,011, 012, 013, 014	435	1738	10 s/d 100cm	Kantor Sekretariat RW.07	±15 Orang
				RW 08	RT : 01, 02, 03, 07, 09, 11	194	1545	10 s/d 100cm		
				RW 09	RT.01,02,03,04,05,06, 07,08,09,10	437	1746	10 s/d 100cm		
				RW 10	RT : 001	122	1059	10 s/d 100cm	Sekretariat RW.10	±200 Orang
				RW 11	RT : 06	2038	9434	10 s/d 100cm	Tanggul	±1000 Orang
				RW 12	RT : 05	1090	6532	10 s/d 100cm	Masjid Nurul Huda	±500 Orang
5	Kalideres	5	Tegal Alur	RW 01	RT 01, 06, 07, 08, 11	354	1062	20 - 30 CM	Masjid Nurul huda	221
				RW 02	RT 01, 02, 03, 09, 10	621	2484	20 - 30 CM	RPTRA Alur Kemuning	211
				RW 03	RT 01, 02, 03, 13, 14, 15	536	2144	20 - 55 CM	Rumah Susun	206
				RW 04	RT : 01, 02, 03 , 04, 05, 06, 07, 08	631	2524	10 - 40 CM	RPTRA Alur Anggrek dan SDN 11 Pagi	201
				RW 05	RT 06, 08	192	768	20 - 30 CM		
				RW 09	RT : 013, 014, 015	253	1012	20 - 30 CM	SDN 01	214
				RW 11	RT : 01,02,03	226	904	20 - 50 CM	Masjid Fastabiqul goirot	184
				RW 12	RT : 02	156	624	15 - 20 CM		

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK					KETIN GGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA	NAMA		KAPASITAS ORANG		
			RW 15	RT : 01, 02, 05, 07	336	1324	20 - 50 CM	Masjid Darul Rohman	152	
6	Kebon Jeruk	6	KEL. KEDOYA SELATAN	01,02, 03,05	20	3152	9472	10 s/d 150 cm	Kantor Kelurahan Kedoya Selatan, Musholla Al Ikhlas, Masjid Tapriul Mukminin	50, 20, 20
		7	KEL.KEDOYA UTARA	01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 010, 011	78	9876	29,628	10 s/d 100 cm	SDN 09 Kedoya Utara, Wisma Siti Maryam, Mushollah Ikhwanul Muslimin, RPTRA KU	250 (orang) , 150 (orang), 20 (orang) dan 10 (orang)
7	Kembangan	8	Kembangan Utara	RW 01	RT: 07	20	110	90 cm	- Mushola Nurul Muslimin - RPTRA Kembangan - Kantor Keluahan	- 150 - 50 - 50
			RW 02	RT : 01, 02	125	300	60 CM	- SDN 01 Kembangan -- Kantor Keluahan	- 300 - 50	
			RW 03	RT.04, 05, 06, 07	100	500	60 cm	Gedung Yaskum	- 2000	
			RW 04	RT : 09, 010, 011	300	1000	60 cm	Mushola Riyadus Saada	- 50	
			RW 05	RT : 016	30	70	40 cm	Sekretariat RW.05	- 100	
			RW 06	RT : 09	40	100	40 cm	-	-	
			RW 08	RT : 01	20	60	30 cm	-	-	
			RW 10	RT : 07, 09	50	150	50 cm	-	-	

Jakarta Selatan

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK					KETIN GGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA	NAMA		KAPASITAS ORANG		
8	CILANDAK	9	Pondok Labu	RW 01	RT : 012	80 KK	RT 012 : 300	70 CM - 100 CM	Musholla Al-Ihsan	40 Orang
				RW 02	RT : 011	161 KK	RT 011 : 564 JIWA	30 CM - 40 CM	Rumah Ketua RW	10 Orang
				RW 03	010 011 012 013	262 142 114 122	909 622 382 530	40 CM - 100 CM	Gedung Karang Taruna	70 Orang
				RW 07	RT : 005, 006, 007	0	0	40 CM - 100 CM	Rumah Ketua RW	10 Orang
				RW 09	RT : 011	0	0	30 CM - 60 CM	Rumah Sekertaris RW	10 Orang
				RW 10	RT 01, 02	136 KK 80 KK	RT 01 : 1.450 JIWA RT 02 : 300 JIWA	60 CM - 100 CM	Rumah Ketua RT	25 Orang
9	Kebayoran Baru	10	Cipete Utara	RW 06	RT 02,03,04,11	241	785		1. Lapangan RT 05/06 2.Masjid Al Mujahidin RT 06/073. 3. Muholla Al Barokah RT 13/06	25 orang 100 orang 100 orang
				RW 10	RT 01	57	170	50 sd	Rumah Bapak	30 Orang

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK					KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA	NAMA		KAPASITAS ORANG		
							90 cm	Fahmi		
		11	Petogogan	RW 01	RT. 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,013	357	1428	40 cm s/d 70 cm	- Sekretariat RW.01	± 50 orang
				RW 02	RT. 001,002,003,004,005,006,007,010,011,013,014,015	573	2292	70 cm s/d 100 cm	- Gereja Santapan Rohani Indonesia	± 150 orang
				RW 03	RT. 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015	882	3528	70 cm s/d 150 cm	- Masjid Nurul Hidayah	± 100 orang
10	Kebayoran Lama	12	Cipulir	RW 05	RT : 008, 009	26	58	60 cm	-	-
				RW 06	RT : 008	33	89	60 cm	-	-
				RW 07	RT : 012	24	60	60 cm	-	-
				RW 08	RT : 012	30	55	60 cm	-	-
				RW 09	RT : 001, 008	33	68	60 cm	-	-
				RW 10	RT : 07, 08	45	100	60 cm	Ruko Kosong	50 orang
		13	Pondok Pinang	RW 01	RT 02	40	252	40 - 60 CM	1. Musholla Nurul Ikhlas	25
				RW 05	RT : 010, 013, 014, 015, 016, 017	214	1312	60 - 150 CM	2. Majelis Taklim Al Khoiriyah	30
				RW 08	RT : 003, 004, 013	168	970	60 - 120 CM	3. Gedung Serbaguna RW.05 4. Musholla At Taqwa 5. Majelis Taklim Al Ikhlas	20 25 25
				RW 02	RT : 003, 004, 013	20	80	10 - 60 CM	NIHIL	NIHIL
				RW 06	RT : 003, 004, 013	10	40			
				RW 13	RT : 003, 004, 013	22	88			
11	Mampang Prapatan	14	Bangka	RW 01	RT : 02			40 - 100 cm		
				RW 02	RT : 02, 03, 10				SDN BANGKA 03	70
				RW 03	RT : 11, 12				SDN BANGKA 07	40
				RW 04	RT : 03, 04, 11, 12					
12	Pasar Minggu	15	Jati Padang	RW 01	RT : 009	20	75	20 cm	Masjid Al Istiqomah	75 Jiwa (kapasitas 150)
				RW 02	RT : 005, 006, 009, 012, 014	145	300	50 cm	Musholla AT Takwa	50 Jiwa (kapasitas 100)
				RW 03	RT 006, 007, 009	70	215	60 cm	Musholla Al Masyur	30 (Kapasitas 60)
				RW 04	RT 003, 004, 007, 008	145	420	60 cm	Masjid Nurul Huda	50 Jiwa (kapasitas 100)
				RW 05	RT 001, 003, 005, 006, 007, 008, 010	220	550	50 cm	Masjid Mujahidin	75 Jiwa (kapasitas 150)
						100	295	80 cm	Pendopo Wiraguna	75 Jiwa (kapasitas 150)
				RW 06	RT. 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011, 009, 012, 013, 014, 015	210	630	60 cm	Mdrasah Sabili	50 Jiwa (kapasitas 100)
						60	167	60 cm	Masjid Ar Ridwan	
						120	345	60 cm	Musholla Ar Rahman	
				RW 07	RT 001, 007	15	55	20 cm	Gedung Pertemuan	50 Jiwa (kapasitas 100)
				RW 08	RT 002, 004	35	70	30 cm	Musholla Al Kausar	30 (Kapasitas 60)
				RW 09	RT 002, 006	45	125	30 cm	Masjid Ar Ridwan	75 Jiwa (kapasitas 150)
				RW 10	RT 007	30	95	80 cm	Rumah multi Fungsi	75 Jiwa (kapasitas 150)
		16	Pejaten Timur	RW 03	RT 006, 010			30-40 cm	Musholla Al Amin	40 Orang
				RW 04	N.A					
				RW 05	RT 05, 012			30-250 cm	SDN 22, SMPN 46 & Musholla Baitul	SDN 150 Orang, SMPN 150 Orang

WILAYAH				JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL	
KECAMATAN	KELURAHAN		RW	RT	KK	JIWA	NAMA		KAPASITAS ORANG	
								Khair	& Musholla Baitul Khair 30 Orang	
			RW 06	RT 01, 011, 012, 016			60 - 160 CM	SDN 20 & Musholla Al Ikhwan	SDN 150 Orang & Musholla Al Ikhwan 30 Orang	
			RW 07	RT 01, 016, 017			60-260 CM	Rumah Bapak H Anas dan Masjid Al Makmur	100 Orang	
			RW 08	RT 05, 07, 08, 10			60-260 CM	Masjid Al Makmur	100 Orang	
			RW 09	RT 015, 016			40 - 100	Rumah Bp Hafiz dan Pendopo	100 Orang	
			RW 10	RT 012			30 - 90 CM	Musholla Al Mukhlisin	50 Orang	
13	Pesanggrahan	17	Ulujami	RW 01	RT : 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008	50	188	150 cm	1. Jl. Swadarma Utara IV Gg. Melati I RT. 005 RW. 01 2. Jl. Swadarma Utara IV, Gg. Musholla RT. 003 RW. 01 No. 45	1. 95 Orang (Kapasitas 190) 2. 100 Orang (Kapasitas 200 Orang)
				RW 02	003, 004, 006 & 008	47	118	150 cm	SDN 06 Ulujami	200 orang (Kapasitas 400)
				RW 05	RT : 008, 009, 010	15	68	100 cm	Rumah Warga (Bapak Tasman dan Rahman)	40 Orang (Kapasitas 80)
				RW 07	RT. 004, 007, 008 & 009	-	-	-	Musholla Nurul Yaqin	75 Orang (Kapasitas 150)

Jakarta Timur

WILAYAH				JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL	
KECAMATAN	KELURAHAN		RW	RT	KK	JIWA	NAMA		KAPASITAS ORANG	
14	Kecamatan Ciracas	18	Kelurahan Rambutan	RW 02	RT 004, 012	205	798	50 - 120	Aula Kelurahan Rambutan	100
				RW 03	RT 003, 004, 012, 013, 015	138	551	50 - 120	Rumah Ketua RW 03 dan SDN 03 Rambutan	250
				RW 05	RT 004, 009, 010	148	312	75-150	Aula Sekretariat RW 05 dan Musholah Muhasabah	75
				RW 06	RT 009, 010, 014, 017, 018, 019	284	625	50-100	Masjid Jami Attaqwa	150
15	Kecamatan Kramat Jati	19	Kelurahan Cawang	RW 01	RT 004, 005, 008	63	182	50 s/d 100 cm	Gudang Suara Pembaruan	500
				RW 02	RT 008, 009, 010, 011, 012	92	232	30 - 200 cm	Gudang Suara Pembaruan	500
				RW 03	RT 002, 004, 007, 015	171	662	50 - 400 cm	SDN Cawang 01	500
				RW 04	RT 001, 002	20	80	10 - 50 cm	-	-
				RW 05	RT 009, 010, 011, 012	93	255	50 - 450 cm	Universitas Binawan	500
				RW 06	RT 009, 008	11	44	10 - 50 cm	-	-
				RW 07	RT 003, 004, 009	20	80	10 - 50 cm	-	-
				RW 08	RT 001, 002, 004, 005, 006, 008, 009	223	440	30 - 150 cm	STIE Tunas Nusantara	500
				RW 09	RT 001, 002		NIHIL	NIHIL	-	-
				RW 10	RT 001		NIHIL	10 - 50 cm	-	-
				RW 11	RT 005, 007		NIHIL	10 - 50 cm	-	-

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK					KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA	NAMA		KAPASITAS ORANG		
			RW 12	RT 003, 007	58	230	30 - 200	Musholah At-Toyibah	100	
		20	Cililitan	RW 06	RT : 001, 003, 004, 009, 011	529	1587	100-250		
				RW 07	RT : 001, 002, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016	1048	3144	100-300	1. MUSHOLLA AL BAYAN 2. KAMPUS BINAWAN 3. KAMPUS ABA 4. MASJID AL KAROMAH	50 100 50
				RW 16	RT : 08, 10	516	1548	100-200	RPTRA KEL. CILILITAN	
16	Kecamatan Makasar	21	Kelurahan Cipinang Melayu	RW 02	RT 007, 009, 011	560	2,240	100 - 250 cm	Masjid Al-Muqorobbin	200
				RW 03	RT 001, 002, 003, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014	560	2,240	100 - 350 cm	Masjid Universitas Borobudur	1,000
				RW 04	RT 001, 002, 003, 004, 005, 007	640	2,560	100 - 350 cm	Masjid Al-Muqorobbin	200
				RW 05	RT 005	80	320	100 cm	Kantor Kelurahan Cipinang Melayu	100
				RW 06	RT 006, 007, 011	160	640	100 cm	Masjid Al-Aniyah	400
				RW 08	RT 001, 002, 003	80	320	100 cm	Masjid Al-Aniyah	400
				RW 10	RT 001, 004, 005, 006, 007	400	1,600	100 - 350 cm	Kantor Kelurahan Cipinang Melayu	100
				RW 11	RT 005	240	960	100 - 200 cm	Kantor Kelurahan Cipinang Melayu	100
				RW 12	RT 007	880	3,520	100 - 200 cm	Kantor Kelurahan Cipinang Melayu	100
				RW 13	RT 007	80	320	100 cm	Kantor Kelurahan Cipinang Melayu	100
		22	Kebon Pala	RW 01	RT 001, 007, 009, 014	700	1,085	150	Masjid AL Hidayah	300
				RW 02	RT 012, 015	100	350	50	Kantor KKP	200
				RW 03	RT 007	300	765	50	Lapangan SDI	200
				RW 04	RT 012, 013	100	128	150	Kantor Kelurahan Kebon Pala	200
				RW 05	RT 011	150	224	50	Kantor RW 05	200
				RW 06	RT 001, 002	150	224	50	Gedung BBWS	300
				RW 07	RT 003, 005	100	160	50	Kantor Transjakarta dan Aula Kantor RW 07	700
				RW 08		250	401	50	Kantor Cardig	500
				RW 09	RT 006, 015	100	145	150	SDN 03 Pagi	250
				RW 10	RT 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011	150	300	150	Gereja Santo Agustinus, Gedung Komplek Halim PK (Masjid Al Fida)	300 200
				RW 11	RT 002, 006, 007, 009	100	146	150	Kantor RW 11 dan Dapur Umum RW 11	200
				RW 12		50	117	50	Kantor RW 12	150
		23	Makasar	RW 02	RT 011, 012	36	144	20-40		
				RW 03	RT 002, 005, 006, 007, 013, 016, 15	52	208	20-40		
						21	84	20-40		
				RW 04	RT 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010	128	512	20-80	Kantor Sekretariat RW 04 Kel. Makasar	50
						134	536	20-80	GOR Kec. Makasar	
				RW 05	RT 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008	80		20-120	GOR Kec. Makasar	
						120		20-120	GOR Kec. Makasar	100
				RW 06	RT 003, 004, 005, 014, 015	46		20-120		
						21		20-120		

WILAYAH				JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL	
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA	NAMA	KAPASITAS ORANG			
			RW 07	RT 005, 006, 007, 008, 009	203		20-120	MTSN 14 Jakarta	100	
17	Kecamatan Jatinegara	24	Kelurahan Bidara Cina	RW 01	RT 009, 011	50		Kantor Lurah Bidara Cina	100	
				RW 02	RT 001, 002	50		GOR Otista Raya	250	
				RW 03	RT 009, 011	150		Gedung SKKT	50	
				RW 04	RT 010	250				
				RW 05	RT 007	150				
				RW 06	RT 006, 008, 011, 012, 013, 014, 015	70				
				RW 07	RT 005, 006, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 18	300				
				RW 08	005, 009, 010, 012, 015	50				
		25	Kampung Melayu	RW 01		50	175	30 - 100	Rusun Jatinegara Barat	250
				RW 02		200	650	30 - 175	Rusun Jatinegara Barat	250
				RW 03	RT 005, 006	375	1,150	30 - 175	Rusun Jatinegara Barat	250
				RW 04	RT 006, 012, 013	400	1,200	30 - 275	Kantor Kelurahan, SD N 01 dan 02, SMP N 26	500
				RW 05	RT 005, 006, 009, 010, 011	400	1,200	30 - 275	Kantor Kelurahan, SD N 01 dan 02, SMP N 26	500
				RW 06	RT 002, 005	35	100	30 - 200	Kantor Kelurahan, SD N 01 dan 02, SMP N 26	500
				RW 07	RT 001, 002, 003, 004, 005, 006,	500	1,500	30 - 250	Kantor Kelurahan, SD N 01 dan 02, SMP N 26	500
					08, 09, 015, 016, 017	600	1,500	30 - 275	Kantor Kelurahan, SD N 01 dan 02, SMP N 26	500
				RW 08	RT 004, 005, 006, 008, 009,	450	1,400	30 - 275	Kantor Kelurahan, SD N 01 dan 02, SMP N 26	500
					010, 012, 013, 014, 015,	650	2,000	30 - 275	Kantor Kelurahan, SD N 01 dan 02, SMP N 26	500
					16	40	120	30 - 275	Kantor Kelurahan, SD N 01 dan 02, SMP N 26	500

b) Aspek Kependudukan

a) Penduduk Terdampak Dan Mengungsi

Jumlah Penduduk Terdampak sebanyak: 57.829 KK dan 202.544 Jiwa dengan 20.906 jiwa mengungsi.

b) Perkiraan Risiko Penduduk Wilayah Terdampak

- Penduduk yang terancam jiwa : **4 Jiwa**
- Jumlah penduduk risiko tinggi : **1.045 Jiwa** (asumsi: 5% dari total pengungsi)
- Jumlah penduduk yang sakit : **9.617 Jiwa** (asumsi: 46% dari total pengungsi)

c) Aspek Fisik

a) Obyek Vital

Perkiraan obyek vital terdampak pada saat Tanggap Darurat

berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta, hasil analisa data kejadian dengan curah hujan ekstsrem 377mm, sebagai berikut :

- Jumlah Kantor Pemerintahan terdampak : 29 Unit;
- Jumlah Puskesmas terdampak : 4 Unit;
- Jumlah Rumah Sakit terdampak : 2 Unit;
- Jumlah Sekolah terdampak : 128 Unit;
- Jumlah Layanan KRL terdampak : 2 Unit;
- Jumlah Gardu Listrik Tergenang : 7 Unit.

b) Akses Transportasi

Diperkirakan jalan yang terganggu akibat genangan banjir pada beberapa ruas jalan, dengan ketinggian air mencapai 50 s.d 100 cm dengan lama genangan diatas 2 jam, adapun rincian wilayah yang tergenang antara lain :

No	Wilayah	Lokasi	Jalan Alternatif
1	Jakarta Barat	Jl. Daan Mogot, Puri Kembangan, Depan Walikota Jakarta Barat, Citraland-Cengkareng, Kebun Jeruk- Tangerang, Depan SAMSAT Barat, Rawa Buaya, Latumenten-Empang, Jl. Asirok Sukabumi Selatan RT1/5 Kb. Jeruk, Keluar Tol Puri Kembangan, Jl. S. Parman, Jl. Kyai Tapa, Pos Pengumben	
2	Jakarta Utara	Tl. Podomoro, Tl. Plumpang, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Kapuk Muara, Cakung Priuk dpn KBN, Kelapa Gading, Teluk Gong, Jl. Yos Sudarso, Justus, Gaya Motor, Sunter Jaya RT 06/09, Pegangsaan, Jl. Hibrida, Cilincing KBN	
3	Jakarta Timur	Jl. DI Panjaitan, Jl. Asem Baris, Kp. Melayu, Tol Kolong Cawang Terowongan Mina, Jl. Otista Raya, Underpass Cawang, Cipinang Melayu, Dari RS. Carolus-Matraman, Jl. Swadaya Duren Sawit, Dpn RS Duren Sawit, Bidara Cina, Perintis Kemerdekaan, Jl. Kolonel Sugiono, Jatinegara Barat, Jl. Kebon Pala Halim, Jl. Pinang Ranti	
4	Jakarta Pusat	Tl. Coca Cola (Cepu 13), Gambir, Carolus-Matraman, Kolong Lenmark (Dukuh Bawah), St. Tanah Abang -Jatibaru, Gn. Sahari, Pintu Besi Depan H. Golden, Jl. Latuharhary, Jl. Biak, Depan Sarinah Lajur Kiri, Kampung Bencong, Rawa Sari, Jl. Letjen Suprpto, Petojo Selatan, Roxy, Kemayoran, Petamburan, Jl. Caringin	
5	Jakarta Selatan	Tl. Bangka, Jl. Raya Cileduk dpn BNI, Tl. Kostrad Tn. Kusir, dpn Pom Bensin Pertanian, Jl. Bank, Kalibata-Dewi Sartika (Jmbtn Ciliwung), Depan Htl Four Season, Depan Tarakanita, Kemang Bawah, Abdul Majid, Kemang Puri Sakti, jl. Gatot Subroto dpn Pajak, Kemang Selatan, Deplu-Pesanggrahan, Tl. Jeruk Purut, Tl. Blok O, Jl. Raya Pd Indah, Komplek POLRI pd. Karya, Jl. P. Antasari, Pd. Pinang Timur 2, Kemang Utara, Pd. Karya Jl. Bangka 9-11, Kalibata Jambul	
Jumlah lokasi/kawasan yang tergenang			25

D. KONDISI TANGGAP DARURAT

1. Skenario kejadian:

- a) peningkatan Curah hujan Sangat Lebat sampai dengan Ektrem selama 1 hari merata pada wilayah Jabodetabek dengan intensitas **antara 150 – 377 mm/hari;**
- b) ketinggian muka air di pos pantau **Katulampa dan Depok** (untuk sungai Ciliwung) serta pintu air yang masuk ke Jakarta mencapai **Siaga I;**
- c) ketinggian muka air di pos pemantauan **Karet** mencapai **Siaga 1**, pos pemantauan ketinggian air di pintu **Manggarai, Angke Hulu, Siaga 1, pos pemantauan pintu air Pesanggrahan, Sunter Hulu dan pintu air Pulogadung mencapai Siaga 3;**
- d) ketinggian muka air laut di **Pos Pasar Ikan** yang mencapai **>185 cm (siaga 3);**
- e) meningkatnya gangguan genangan terhadap **75 ruas jalan;**
- f) meningkatnya gangguan terhadap obyek vital; dan
- g) daerah pesisir Utara Jakarta mengalami tinggi muka air laut maksimum sampai dengan 1,2 meter dengan durasi waktu yang panjang.

2. Asumsi Dampak

a) Aspek Kewilayahan

Perkiraan Jumlah wilayah terdampak banjir : 5 Kotamadya, 35 Kecamatan, 152 Kelurahan, 654 RW dan 1.007 RT dengan rincian sebagai berikut :

Jakarta Pusat

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL			
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG		
1	Sawah Besar	I	Pasar Baru	RW 03	01,02,03,04,06,08,10	424	1.21	1 meter	Ex Bakso Resto Dan Masjid Nurul Islam	200 JIWA DAN 50 JIWA
				RW 04	01,02,06,07,09,010,011,012,013,014,015	1.164	3.383	120 Cm	Ex.Rs.Siloam Dan Masjid Annur	60 JIWA 150 JIWA
				RW 05	RT : 07,08,09,010	100	2.803	1 Meter		
				RW 06	01,03,04,05,06,07,08	505 KK	1.42	80 Cm		
2	Kemayoran	2	Gunung Sahari Selatan	RW 01	RT.011 dan 012	65	155	30 cm	Kantor Lurah Gss	80
				RW 02	RT 06	36	70	25 cm	Sdn Gunung Sahari	100
				RW 04	RT 07	35	75	20 cm		
				RW 07	RT 08,011	60	135	30 cm		
				RW 08	RT.01,05,04,06,07,08,09	205	375	30 cm		
				RW 09	RT : 03	25	30	25 cm		
		3	Serdang	RW 01	RT 05,06,013,012,011	500	1500	31 cm	Smk 54	500

WILAYAH				JUMLAH TERDAMPAK				KETIN GGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL	
KECAMATAN	KELURAHAN			RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG
				RW 02	RT 018	30	60	20 cm	Sd Kampung Irian	1000
				RW 06	RT 01-018	200	2000	40 cm		
				RW 07	RT 01-05	300	1000	50 cm		
3	Tanah Abang	4	Bendungan Hilir	RW 01	RT : 05, 06, 07, 08, 09	± 300	± 600	50-70 CM	1. Masjid Al- Falah 2. Pt. Win 3. Pt Djs	1. ± 300 2. ± 150 3. ± 150
				RW 03	RT : 05,07,09,011,012,01 3,014	± 200	± 425	25-30 CM	1. Rpra Guntur 2. Mesjid Darussalamn	1. ± 300 2. ± 125
				RW 04	RT : 001,002,003,004,016 ,017,018,019,020,	± 215	± 100	30-35 CM	1. Smpn 40 2. Rpra Keuangan	1. ± 100
				RW 05	RT : 03	± 15	± 40	30 CM	1. Masjid Al- Makmur 2. Fin Logistik	1. ± 20 2. ± 20
				RW 07	RT : 002,004 s/d 014	± 950	± 2000	40-50 CM	1. Masjid Miftahul Jannah 2. Rprts Rusben 3. Masjid Al- Islah	1. ± 750 2. ± 650 3. ± 600
		5	Karet Tengsin	RW 02	RT : 09, 013	125	301	60 Cm	Masjid Mahabatillah, Slbn 03 Jakarta	126
				RW 03	RT : 013, 011	80	259	150 Cm	Baseman Apt. Batavia, Pos Rw 03	194
				RW 04	RT : 07, 08, 09, 012, 015	229	1041	100 Cm	Sdn Karet Tengsin 15, Masjid Mathlaul Anwar	59
				RW 05	RT : 014, 015, 018	912	2915	170 Cm	Gor Karet Tengsin, Masjid Al- Furqon, Masjid Nur Attaqwa, Tpu Kebembem	306
				RW 06	RT : 05, 06	142	501	170 Cm	Rpra Segas, Masjid Nurul Huda, Paud Rw 06, Tpa Harapan Bunda	241
				RW 07	RT : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 010, 011, 012, 017	1218	4078	200 Cm	Masjid Al- Muhajirin, Rpra Intiland, Paud Nusantara, Rusun Karet Tengsin	436
				RW 09	RT : 08, 010, 011, 014	240	770	170 Cm	Masjid Al- I'tishom, Masjid Baitul Mutaqin, Masjid Al- Mujahidin	492
				RW 11	RT : 014, 015, 018	37	86	170 Cm	Wisma Keal	64
		6	Petamburan	RW 02	RT : 008,009	± 70	± 236	80-120 cm	Masjid At Taufik	± 150
				RW 03	RT : 05, 06, 07, 08, 09,	± 490	± 2017	80-120 cm	Sdn Petamburan 05	± 300
					010, 011, 015, 016	± 320	± 1375	80-120 cm	Masjid Al- Islam	± 200
				RW 04	007, 010, 011	± 213 KK	± 332	60-85 cm	Sdn Petamburan 01 - 03	± 350

WILAYAH				JUMLAH TERDAMPAK				KETIN GGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL	
KECAMATAN	KELURAHAN			RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG
				RW 05	018	± 80 KK	± 332	60-85 cm	Masjid Al- Istiqomah	± 100
				RW 08	001, 002, 003	± 315 KK	± 1260	70-110	Masjid Al- Musyawarah	± 200
				RW 09	RT : 09	± 56	± 231	40-80 cm	Rusun Petamburan	± 200
4	Johar Baru	7	Johar Baru	RW 01	01,03,04,05,07,08,09 ,11	80	180	90 s.d 120 Cm	1. Masjid Al- Jihad 2. Masjid Al- Mujahididn	300
				RW 02	01,02,03,04,06	30	55	30 s.d 70 Cm	Gedung Serbaguna Rw 02	30
				RW 03	01,02, 03	-	-	40 s.d 60 Cm	-	-
				RW 04	01, 02, 03, 06, 09,013	-	-	40 s.d 70 Cm	-	-
				RW 05	003 dan 07	-	-	50 s.d 60 Cm	-	-
				RW 06	01,02,03,04,05,,0601 0,11,12,13,14	25	40	90 s.d 120 Cm	1. Masjid At- Taqwa 2. Mushola Al- Ikhlās	400
				RW 07	01,02,03,04,05,06,07 ,08,09,010,11,12,13, 14,15,16,017	60	90	90 s.d 110 Cm	1. Smp 76 2. Sekretariat Rw 07	250
				RW 08	01,02,03,04,05,06,07 ,08,09,010,011,012	90	153	100 s.d 120 Cm	1. Mushola As- Sakinah 2. Masjid Al- Falah 3. Masjid Baitul Karim	200
				RW 011	009, 011, 012,013,08,10	-	-	60 s.d 80 Cm	-	-

Jakarta Utara

WILAYAH				JUMLAH TERDAMPAK				KETIN GGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL	
KECAMATAN	KELURAHAN			RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG
1	Penajaringan	1	Pluit	RW 01	RT : 001, 002, 003, 004,	296	885	50 Cm	1. Aula Rusun Bundha Tzu Chi Muara Angke Rw 20	100 Jiwa
					005, 006, 007, 008, 009,	375	1125		2. Masjid Nurul Bahri Rw 01	100 Jiwa
					10	65	260		3. Kantor Kelurahan Pluit	200 Jiwa
				RW 02	RT : 020 ,021	90	360	15 Cm	Hotel dan Apartemen	-
				RW 11	RT : 009, 010, 011, 012,	294	1176	30 Cm	1. Aula Rusun Bundha Tzu Chi Muara Angke Rw 20	100 Jiwa
					13	55	220		2. Masjid Nurul Bahri Rw 01	100 Jiwa
									3. Kantor Kelurahan Pluit	200 Jiwa
				RW 16	RT : 001,002,003,004,005 ,006,007,008	450	1400	50-75 cm	Hotel dan Apartemen	-
				RW 21	RT : 002, 003, 004, 007,	315	1260	30 Cm	1. Aula Rusun Bundha Tzu Chi Muara Angke Rw 20	100 Jiwa

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL			
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG		
			008, 009	215	860		2. Masjid Nurul Bahri Rw 01	100 Jiwa		
							3. Kantor Kelurahan Pluit	200 Jiwa		
		RW 22	RT : 001 s/d 012	2150	8600	20-50 Cm	1. Aula Rusun Bundha Tzu Chi Muara Angke Rw 20	100 Jiwa		
							2. Masjid Nurul Bahri Rw 01	100 Jiwa		
							3. Kantor Kelurahan Pluit	200 Jiwa		
	2	Penjagalan	RW 07	RT : 002	200	646	30-80 cm	1. Balai Warga	1. 100 Jiwa 2. 60 Jiwa 3. 150 Jiwa 4. 50 Jiwa	
			RW 08		3234	6526	30-80 cm	2. SDN 09 Pejagalan		
			RW 09		2390	6945	30-80 cm	3. Posko Pengungsian		
			RW 10		3078	6855	30-80 cm	4. Masjid Jami Baitul Mutaqien		
			RW 12		2654	5950	30-80 cm			
			RW 13		3348	6848	30-80 cm			
			RW 14		2978	6253	30-80 cm			
			RW 15	RT : 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011	407	1,436	30-80 cm			
			RW 16	RT : 007	190	594	5 - 20 cm			
	3	Kamal Muara	RW 01	002, 003, 004, 006, 008, 009	120	550	5 - 50 Cm	1. GOR Kamal Muara	1000 Jiwa	
							2. Masjid Nurul Huda Rw 01	80 Jiwa		
							3. SMPN 120	100 Jiwa		
			RW 02	RT : 003	10	30	60 cm			
			RW 04	001, 002	35	160	5 - 50 Cm			
2	Pademangan	4	Ancol	RW 02	RT : 07, 12	RT.07 : 175 RT.12 : 120	RT.07 : 650 RT.12 : 350	20 CM-30 CM	- Masjid Al Mukarromah - universitas Bunda Mulia	- 300 Orang - 500 Orangi
				RW 05	RT : 011	187	536	20 CM - 40 CM	Ruko Grand Boutique Center	500 Orang
				RW 08	RT : 02, 08	RT.02 : 125 RT.08 : 115	RT.02 : 285 RT.08 : 268	RT.02 : 30CM-50CM RT.08 : 20CM - 30 CM	TANAH KOSONG	300 ORANG
				RW 10	RT : 010	90	350	20 CM - 30 CM	KANTOR SEKRETARIAT RW.010	200 ORANG
3	Cilincing	5	Kalibaru	006, 007, 008, 012, 015	10	620	3035	10 - 50 cm	Gedung SMPN 53	700 Orang
								Masjid Al Mubasyirin	300 Orang	
								Masjid Baitul Mukminin	300 Orang	
		6	Rorotan	RW 01	RT : 003	100	300	50	Masjid dan sekretariat RW 01	300
				RW 02	RT : 001, 002, 003, 008	100	300	50	Masjid Dan Sekretariat RW 02	300
				RW 03	RT : 001, 002, 003	70	200	50	Musholah dan	200

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETIN GGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL				
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG			
							Sekretariat RW 03				
		RW 04	RT : 003, 004, 013	200	450	70	Masjid At Taqwa, sekretariat RW 04 dan Yayasan Al Wathoniyah 14	300			
		RW 05	RT : 003, 012	250	500	70-100	PT. BESTINDO CENTRAL CONTAINER (Kampung Sepatan)	200			
		RW 06	RT: 003	50	150	50	Masjid Tanwirul	100			
		RW 07	RT : 002, 004, 005, 006,	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL			
			008, 009, 014	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL			
		RW 09	RT : 01	20	70	50	Masjid At Taqwa	100			
	7	Cilincing	RT : 06, 07, 08, 09, 010,	118 dan 200	955	70cm	SKKT Kelurahan Cilincing	50 Jiwa			
				11	117	366	100cm	Masjid Nurul Huda	70 Jiwa		
			RW 06	RT : 01 s.d 011	1,867	5730	100cm	Masjid Azzuhud, Tk Bina Fitrah	100 Jiwa		
			RW 09	RT : 01, 02, 03, 04, 05, 06	1,311	4,231	100cm	SMP 244, SMP 266 dan SDN 02 Pagi	500 Jiwa		
	8	Semper Timur	RW 02	RT : 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10	400	595	0-40CM	kantor Lurah Semper Timur	100		
			RW 03	RT : 001, 002, 003,	300	887	0-80cm	masjid unwanussadah	150		
					004, 005, 006, 007, 008, 009, 10	500	1.475	0-80cm	kantor RW 03	50	
			RW 10	RT : 01.02, 03	300	317	0-80cm	MASJID BAITURAHIM	150		
					RT : 04	35	60	0-80cm	POS FBR	200	
					RT : 05 , 06 , 07, 08, 09	600	800	0-100C M	SAMPING TPU BUDIDARMA	200	
			RW 11	RT, 04, 06, 07, 08		400	700	0-100cm	1. SD SALSABILA 2. depan Pintu air Rawamalang dan SD 07 Cilincing	200	
						RT 01, 02, 03	200	400	0-100cm	Masjid Jami Al Hidayah	400
						RT : 05 DAN RT 10	400	700	0-100cm	Jalan Cakung Draine dan Garasi Rumah Pa Surana	200
										MUSHOLA Al furgon	100
								Pos Hansip	50		
							Rumah Ketua RT	50			
	9	Marunda	RW 01	RT : 001, 002, 003, 004, 007	560	1300	10-25 Cm				
				RW 02	RT : 013	20	45	5 - 20 Cm			
				RW 04	RT : 005, 008	104	270	5 - 20 Cm	Karang Taruna Kelurahan Marunda	40	
				RW 05	RT : 001, 002	80	120	10-25 Cm	SMK 49 dan Masjid Baiturahma	120	
				RW 07	RT : 007	60	180	5 - 20 Cm	Masjid Al Hijra	50	
	10	Semper Barat	001	001	22	2490	100 cm	RPTRA INTILAND TEDUH	50		
				002	002	15	849	10-100cm	SMA NEGERI 75	50	
				003	003	17	1198	10-100cm	RPTRA TRIPUTRA PERSADA HIJAU	50	

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL						
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG					
			004	004	18	3875	10-100cm	1. RPTRA TIPAR ASRI, 2. RUSUN SEMPER BARAT	50				
			005	005	15	1988	10-100cm	RPTRA GREEN RENGAS	50				
			006	006	12	1257	10-100cm						
			007	007	16	1036	10-100cm						
			008	008	17	1845	10-100cm						
			009	009	16	1387	10-100cm						
			010	010	14	1239	10-100cm						
			012	012	18	1157	10-100cm						
			013	013	12	653	10-100cm						
			014	014	11	635	10-100cm						
			015	015	12	746	10-100cm						
			016	016	16	1423	10-100cm						
			11	Sukapura	002, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 012	55	175	700	10 - 100 cm	1. Masjid Baiturrahim 2. Ruko Bengkel 3. Musholla Kantor Kelurahan Sukapura 4. Sekolah Paud Zam-zami 5. Posyandu Puji Bakti 6. Musholla Al'Ikhlas 7. Musholla Al'Hikmah 8. Tanah Pemda Rencana Gedung Kantor Kelurahan Sukapura	100 Jiwa 25 Jiwa 175 Jiwa 35 Jiwa 35 Jiwa 28 Jiwa 50 Jiwa 500 Jiwa		
			4	Koja	12	Koja	RW 01	RT : 012	10	30	50 Cm	1. Balai Warga Rw 01	50 Jiwa
							RW 05	RT : 008	10	30		2. Balai Warga Rw 05	50 Jiwa
							RW 06	RT : 001,	10	30		3. Balai Warga Rw 06	50 Jiwa
							RW 07	RT : 010, 011,	40	120		4. Balai Warga Rw 07	50 Jiwa
RW 08	RT : 011, 012,	20					60	5. Balai Warga Rw 08	50 Jiwa				
RW 09	RT : 009, 010, 011, 012, 013	100					240	6. Kantor Kelurahan Koja	100 Jiwa				
5	Kelapa Gading	13	Pegangsaan Dua	001	3	15	50	10 - 50 cm	SDN 01 PG	50 Orang			
				002	2	3	10	10 - 30 cm	SDN 03 PG	50 Orang			
				003	5	100	300	10 - 80 cm	SMPN 170	30 Orang			
				004	2	10	30	10 - 50 cm	KANTOR RW. 02	25 Orang			
				005	3	25	70	10 - 50 cm	STADION TUGU	120 Orang			
				007	2	5	20	10 - 50 cm	MASJID JAMI AT-TAQWA	50 Orang			
				008	2	10	30	10 - 50 cm	GADING NIAS RESIDENCE	250 Orang			
				010	4	7	20	10 - 50 cm	LAPANGAN FUTSAL TIME ZONE	100 Orang			

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETIN GGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG	
		011	3	4	10	10 - 50 cm	MASJID HIDAYATURAH MAN	20 Orang	
		014	1	4	12	10 - 50 cm	SEKRETARIAT RW. 04	10 Orang	
		015	1	5	15	10 - 50 cm	MASJID AL- WUSTHO	20 Orang	
		016	5	8	25	10 - 50 cm	SMPN 270 (RT.001/05)	50 Orang	
		017	5	7	21	10 - 50 cm	KANTOR RW. 09	50 Orang	
		019	4	10	30	10 - 80 cm	MASJID AL- HUDA	30 Orang	
		022	3	5	15	10 - 50 cm	SMK 33 JAKARTA	50 Orang	
	KANTOR RW. 015						10 Orang		
	GEREJA KIM TAE GOON						30 Orang		
	KANTOR RW. 018						10 Orang		
	KANTOR RW. 019						15 Orang		
							KANTOR RW. 020	10 Orang	
							PLAZA NIRWANA GARDEN (OUTDOOR) BALAI WARGA	15 Orang	
							SEKRETARIAT RW. 024	10 Orang	
							GEREJA MAWAR SARON	30 Orang	
							KANTOR RW. 025	8 Orang	
							YAYASAN KASIH ANANDA	125 Orang	
							KANTOR KELURAHAN PEGANGSAAN DUA	50 Orang	
							SD ST. YAKOBUS	50 Orang	
							MASJID AL MUKMIN	35 Orang	
	14	Kelapa Gading Timur	9	31	2962	11850	15 - 100cm	Masjid ad dakwah Rw 10	150 orang
	SMK JAYA							50 orang	
	4. Masjid Aal amin RW 05							100 orang	
	5. Masjid Ar Rahman RW. 06							100 orang	
	1. Aula kelurahan Kelapa Gading timur							150 orang	
	15	Kelapa Gading Barat	RW 03	RT.015	157	470	5- 40 Cm	Gereja Yakobus	500 Jiwa
	RW 04		RT.011	181	543	5- 40 Cm	Gereja Tongkonan	400 Jiwa	
	RW 05		RT 05	32	92	5- 30 Cm	Gereja Tongkonan	200 Jiwa	
	RW 06		RT.01, 02, 06, 08, 010, 011, 012, 014	346	1160	5- 30 Cm	Kantor Sekretariat RW. 06	200 Jiwa	
	RW 07		RT. 013, 014	59	174	5- 30 Cm	Kantor Sekretariat RW. 07	100 Jiwa	
	RW 08		RT 06, 07, 013, 014, 015	246	739	5- 30 Cm	Kantor Sekretariat RW. 08	200 Jiwa	

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETIN GGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL	
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG
		RW 011	RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	459	1378	5- 30 Cm	Kantor Sekretariat RW. 011	100 Jiwa
		RW 012	RT : 001,002,003,004,005,006,007,008, 009	544	1694	5- 30 Cm	Gereja Jristus Ketapang	200 Jiwa
		RW 015	RT 01, 07, 08, 09	28	142	5- 30 Cm	Kantor Pengelola Bukit Gading Indah	100 Jiwa
		RW 016	RT 01, 02	64	194	5- 30 Cm	Kantor Sekretariat RW. 016	100 Jiwa
		RW 017	RT 01, 02, 03, 04, 05	124	359	5- 30 Cm	Kantor Sekretariat RW. 017	100 Jiwa
		RW 020	RT 05	72	216	5 - 40 Cm	-	
		RW 022	RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09	1299	14962	5 - 40 Cm	Masjid Baitul Jannah	200 Jiwa

Jakarta Barat

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETIN GGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL			
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG		
1	Cengkareng	1	Cengkareng Barat	RW 02	RT : 01, 02, 03, 04, 05, 015, 016	437	1530	20 - 40 cm	SEKOLAH MUHAMMADIYA H 13	50 Orang
					RT 013, 012, 014,	271	949	20 - 40 cm	RPTRA SEHATI	50 Orang
					RT 06, 07, 08, 10, 11	351	1229	20 - 40 cm	RPTRA SEHATI	50 Orang
				RW 03	RT : 06, 011	102	357	20 - 50 CM	Gereja Trinitas	150 orang
				RW 04	RT : 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011, 012	975	3413	20 - 50 CM	SDN Cengkareng Barat 07-08 Pagi	200 Orang
				RW 05	RT : 003	25	101	20 - 30 CM	Nihil	Nihil
				RW 06	RT : 08, 03, 05, 06	256	896	30 - 60 CM	Gereja Trinitas	150 orang
				RW 07	RT : 01	365	1278	20 - 30 CM	Masjid Al Ikhlas	50 Orang
				RW 08	RT : 009	161	199	20 - 30 CM	Nihil	Nihil
				RW 09	RT : 01 s.d 08	836	2926	10 - 40 CM	Masjid Jami Baitul Amal	100 Orang
				RW 10	RT : 01, 02, 08 s.d 012	2605	9118	10 - 30 CM	Masjid Jami Rohmatul Muhajirin	100 Orang
				RW 11	RT : 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007	724	2534	30 - 50 CM	Masjid An Nur	100 Orang
				RW 14	RT : 01 s.d 05	432	1512	10 - 30 CM	SDN Cengkareng Barat 16 Pagi	100 Orang
				2	Cengkareng Timur	RW 02		240	480	80 cm
RW 03	RT : 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09	780	1560			100 cm	Sekretariat RW. 03	50 Orang		
RW 04		272	544			80 cm	Sekretariat RW. 04	50 Orang		
RW 05		355	710			80 cm	Sekretariat RW. 05	50 Orang		
RW 06	RT : 02, 03, 06, 07, 012, 016	316	632			80 cm	Masjid Al-Hidayah	50 Orang		

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETIN GGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL	
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPAS ITAS ORAN G
		RW 12		177	354	100 cm	-	-
		RW 13		375	750	60 cm	-	-
		RW 14		219	438	80 cm	-	-
		RW 16		400	800	200 cm	-	-
	3	Duri Kosambi	RW 01	01,02,04,06,012	625	2163	30-80 cm	
			RW 02	01,02,03,04,08	651	2713	50 - 100 cm	
			RW 03					
			RW 04	01 s.d 010	1625	5716	50 - 120 cm	West One & Masjid Baitul Khair ± 100 org
			RW 05	01 s.d 06	735	2473	50 - 100 cm	Green Park View dan Gor Cengkareng ± 100 org
			RW 06	01 s.d 09	1395	4760	50 - 100 cm	Kantor Suku Dinas Perhubungan JakBar ± 100 org
			RW 07	01,02,05,07,011,0 15	747	2833	30-80 cm	
			RW 08	01,02,03,04,05,06, 07,010	1127	4526	30-80 cm	
			RW 11	01 s.d 014	537	2217	30-80 cm	
			RW 12	01,04,08,09,010,0 11	625	2473	30-80 cm	
			RW 13	01 s.d 07	875	3459	30-90 cm	
			RW 14	01 s.d 09	1350	5328	50 - 100 cm	Masjid KH Hasyim Ashari ± 500 org
			RW 15					
	4	Kapuk	RW 01	RT.,01,02,05,06	644	1,302	10-100 cm	- Gedung SDN Kapuk 05 & 014 - Sekretariat RW.01 Jalan Mawar RT.007/01 500 orang 100 orang
			RW 02	RT : 011. 12	149	424	10-100 cm	- Ruko - Masjid Al- Furqon - Ruko 50 orang 50 orang 50 orang
			RW 03	RT : 05, 06, 012, 015, 016,017	3,028	717	10-100 cm	- Sekretariat RW.003 - Sasana Krida 40 orang 100 orgng
			RW 04	RT : 05	111	2,805	10-100 cm	- Masjid Jami Al- Mukhlisin 250 orang
			RW 05	01, 09,011, 015	615	1,853	10-100 cm	- Masjid An-Nur RT.015/5 50 orang - Gg. Langgar I RT.002/05 50 orang - Baitul Muttaqin 50 orang
			RW 06	RT : 03,	165	4,785	10-100 cm	- Masjid At Taqwa RW.06 100 orang
			RW 07	RT : 01, 02, 03, 04, 06, 07	2,227	4,285	10-100 cm	- Gudang Ikan Asin 200 orang - Sekretariat Rw.07
			RW 08	RT : 04, 08	310	2,265	10-100 cm	- Sekretariat RW.08 50 orang - Gedung SMPN 100 Masjid Al- Makmur RW.08 200 orang 50 orang
			RW 09	RT : 06	196	956	10-100 cm	Sekretariat RW.09 50 orang

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG	
		RW 10	RT : 01, 02, 03, 05, 012, 013, 014, 011, 012	1,681	4,792	10-100 cm	- SDN Kedaung Kel.Kedaung - Balaik Warga - Sekretariat Rw.010	200 orang 150 orang 50 orang	
		RW 12	RT.005,006, 011, 012, 015, 017,018, 020,022	3,295	13,567	10-100 cm	- Sekretariat RW.012 - Musholla - Masjid Nuruzzolam Jl. Tanggula Bara	50 orang 50 orang 50 orang 150 orang	
		RW 13	RT : 08, 011, 014	779	8,387	10-100 cm	- Gedung SDN 017 Ceng-tim	300 orang	
		RW 15	RT : 01, 02,08	720	4,332	10-100 cm	Sekretariat RW.015	100 orang	
		RW 16	RT : 06, 07, 012, , 014, 020,022, 023	2,485	17,078	10-100 cm	Sekretariat RW.016	100 orang	
	5	Kedaung Kali Angke	RW 01	RT : 01, 03, 04, 05,	434	1444	10 s/d 120 cm	Masjid Al Amanah	300
				02,06,07	505	1366	10 s/d 100 cm	Masjid Baitul Ridho	250
			RW 02	RT : 01, 02, 03, 04, 05,	833	2492	10 s/d 80 cm	Masjid Nurul Huda	300
				010, 06, 07, 08, 09	630	1959	10 s/d 100 cm	Masjid At Taqwa	500
			RW 03	RT : 01, 02, 03,	463	1411	10 s/d 100 cm	Musholla Nurul Islam	150
				RT. 04, 07, 015	1877	5920	10 s/d 100 cm	SDIT AL Muttaqien	700
				RT. 05,06,013			10 s/d 100 cm	Musholla Al Barokah	100
				010, 011, 012			10 s/d 100 cm	MTS Negeri 11	500
				08, 016	345	1072	10 s/d 75 Cm	Kantor Kelurahan Kedaung Kalia Angke	500
			RW 04	RT : 01, 02, 04, 05, 06	693	2052	10 s/d 100 cm	Sekretariat RW. 04	500
			RW 05	RT : 01, 02, 03, 04, 05, 06,	1141	3471	10 s/d 120 cm	Pool Transjakarta	500
				07, 08, 09	527	1569	10 s/d 100 cm	EKS SPBU Daan Mogot Pesing Poglar	500
			RW 06	RT : 01, 02, 03, 04, 05, 06,	963	2865	10 s/d 100cm	SMP Negeri 132	750
				07, 08, 09	460	1443	10 s/d 100cm	SDN 010 dan SDN 011 Kedaung Kalia Angke	700
			RW 07	RT : 09, 013, 01, 02, 03, 015	750	2257	10 s/d 100cm	GEREJA SILO	700
				04, 08	196	538	10 s/d 100cm	SDN 014 Kedaung Kalia Angke	700
			RW 08	RT: 05, 06, 07	671	2325	10 s/d 100cm	Ineksi Jembatan Gantung	250
			RT. 01, 02, 03, 04, 08	1461	4019	10 s/d 100cm	GOR ABC Orang Tua	500	
	6	Rawa Buaya	RW 01	RT : 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12	2195	8175	10 s/d 100cm	Rusunawa Lokbin Rawa Buaya	±1000 Orang
			RW 02	RT : 01, 02, 03, 08, 09,	2688	10610	10 s/d 100cm	Duta Karya	±1200 Orang
				010, 012, 013, 14			10 s/d 100cm		
			RW 03	RT : 001	1529	6616	10 s/d 100cm	SMP 264 dan SDN 02 dan SDN 03	±1200 Orang

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG	
		RW 04	RT : 09, 014, 16	3651	16887	10 s/d 100cm	Kantor Kel. Rawa Buaya, RPTRA Intiland dan SDN 07 & 08	±2000 Orang	
		RW 05	RT.01,02,03,04,05, 06,07,08,09	357	1426	10 s/d 100cm	Kantor Sekretariat RW.05	±15 Orang	
		RW 06	RT.01,02,03,04,05, 06,07,08,09,010,011	258	1476	10 s/d 100cm			
		RW 07	RT.01,02,03,04,05, 06,07,08,09,010,011, 012, 013, 014	435	1738	10 s/d 100cm	Kantor Sekretariat RW.07	±15 Orang	
		RW 08	RT : 01, 02, 03, 07, 09, 11	194	1545	10 s/d 100cm			
		RW 09	RT.01,02,03,04,05, 06,07,08,09,10	437	1746	10 s/d 100cm			
		RW 10	RT : 001	122	1059	10 s/d 100cm	Sekretariat RW.10	±200 Orang	
		RW 11	RT : 06	2038	9434	10 s/d 100cm	Tanggul	±1000 Orang	
		RW 12	RT : 05	1090	6532	10 s/d 100cm	Masjid Nurul Huda	±500 Orang	
2	Grogol Petamburan	7	Jelambar Baru	RW 01	RT : 001, 002, 003, 004,		20 - 60 cm	- Hotel MKL - Wihara	- 60 Orang - 80 Orang
					005, 006, 007, 008, 009		20 - 60 cm	- Hotel MKL - Wihara	- 60 Orang - 80 Orang
				RW 02	RT : 001, 002, 003, 004,		20 - 60 cm	Panti Werda	75 orang
					005, 006, 007, 008, 009,		20 - 60 cm	Panti Werda	75 orang
					010, 011, 012		20 - 60 cm	Panti Werda	75 orang
				RW 03	RT : 001, 002, 003, 004,		20 - 50 cm	Panti Werda	75 orang
					005, 006, 007, 008		20 - 50 cm	Panti Werda	75 orang
				RW 05	RT : 02,03,04		20 - 40 cm	Nihil	Nihil
				RW 06	RT : 01,02,03,04,05,06, 07,08		20 - 60 cm	Sekolah Pancaran Berkat	100 orang
				RW 07	RT : 01,02,03,04,05,06, 07,08,09,10,11,12, 13,14		20 - 60 cm	Nihil	Nihil
				RW 08	RT : 001, 002, 003, 004, 005,006 007,008,009, 010, 0011, 0012		20 - 60 cm	Sekolah Pancaran Berkat	100 orang
				RW 09	RT :001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014		20 - 60 cm	Nihil	Nihil
				RW 10	RT : 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016		20 - 60 cm	Nihil	Nihil
				RW 11	RT : 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014		20 - 60 cm	Nihil	Nihil
				RW 12	RT : 001, 002, 003, 004		20 - 60 cm	Nihil	Nihil
		8	Tanjung Duren Utara	RW 01	RT : 01, 05		10 - 50 cm		
				RW 02	RT : 010		10 - 50 cm		
				RW 05	RT : 08		10 - 50 cm		

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETIN GGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPAS ITAS ORAN G	
		RW 07	RT : 015			10 - 50 cm			
	9 Tomang	RW 11	RT : 01 -10	805	2400	30-100 Cm	SDN 01 Tomang	100 Orang	
		RW 12	RT : 01 - 09	720	1440	30-100 Cm	SDN 01 Tomang	100 Orang	
		RW 13	RT : 01 - 08	676	1352	30-100 Cm	SDN 01 Tomang	100 Orang	
		RW 14	RT : 01 - 09	1055	2105	30-100 Cm	SDN 01 Tomang	100 Orang	
	10 Wijaya Kusuma	RW 01	RT : 001, 002, 004, 009	128		20-40 Cm	Nihil	Nihil	
		RW 02	RT : 004, 006, 008, 009,	0	0	15 - 40 cm	Nihil	Nihil	
		RW 03	RT : 002, 003, 004, 005,	0	0	20 - 40 cm	Nihil	Nihil	
		RW 04	RT : 001, 002, 004, 008	0	525	20 - 40 cm	Nihil	Nihil	
		RW 05	RT : 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013			20-60 Cm	Masjid Nurul Islam	50 Orang	
		RW 07	RT : 006, 007, 008	0	0	20 - 60 cm	Nihil	Nihil	
		RW 08		0	0	20 - 50 cm	Nihil	Nihil	
		RW 09		0	525	20 - 60 cm	Nihil	Nihil	
3	Kalideres	11 Kalideres	RW 01	RT : 003, 004, 005, 007, 008, 013	1588	1610	± 15- 75 Cm	Mesjid Al Maka RT 003/03	± 75 Orang
			RW 03	RT : 002, 003, 004, 005, 007, 009, 010	1800	1912	± 10- 55 Cm	Mushola Al Mursalin RT 009/04	± 50 Orang
			RW 04	RT : 004, 005, 009 , 010	1350	1623	± 15- 60 Cm	Mesjid Nurul Hasanah RT 002/012	± 50 Orang
			RW 05	RT : 006, 007, 009, 010, 011	1350	1623	± 15- 35 Cm	Pos Sekretariat RW 012	± 50 Orang
			RW 06	RT : 003, 004, 005, 008, 009, 014	1312	1634	± 15- 100 Cm		
			RW 08	RT : 002, 003, 004, 005	988	1053	± 20- 100 Cm		
			RW 09	RT : 001, 010, 012	400	456	± 15- 85 Cm		
			RW 10	RT : 002, 004, 005, 007	784	821	± 15- 75 Cm		
			RW 12	RT 001, 002, 003, 004, 005	1276	1632	± 20- 100 Cm		
			RW 13	RT : 002, 005, 007	458	503	± 15- 35 Cm		
			RW 16	RT 002, 007, 011	451	484	± 15- 70 Cm		
	12 Kamal	RW 01	RT : 02	60	190	10 - 45 cm	1. MT. Nurul Hidayah	600	
			RT : 04			10 - 50 cm	2. Pinggir Tol Kamal Lama	1,000	
			RT : 05			10 - 35 cm	3. Kantor Sekretariat RW. 03	50	
		RW 02	RT : 09	10	30	10 - 20 cm	4. Mushollah Al Amanah	40	
		RW 03	RT : 04	134	321	10 - 15 cm	5. Sekolah Min Kamal	500	
		RW 04	RT : 07	250	500	10 - 30 cm	6. RPTRA Poraya	125	
		RW 07	RT : 11	50	120	10 - 50 cm	7. Masjid Jami Darus Sa'Adah	200	
		RW 08	RT : 01	35	125	10 - 60 cm	8. Mushollah Nurul Hihmah	150	
			RT : 05	15	58	10 - 25 cm	9. Perum Citra V	500	
			RT : 06	9	31	10 - 20 cm	10. Masjid Jami Al Ichrom	200	
		RW 09	RT : 01	45	113	10 - 80 cm			

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG	
			RT : 03	100	100	10 - 40 cm			
			RT : 06	150	500	10 - 80 cm			
			RT : 09	80	250	10 - 80 cm			
			RT : 11	40	120	10 - 50 cm			
	13	Pegadungan	RW 01	RT : 09, 10	15	30	10-20	Taman Maju Bersama Bulak Sereh	100 Jiwa
			RW 03	RT : 04, 05, 06	40	70	15-40	RPTRA Kenanga	100 Jiwa
			RW 04	RT : 05, 06	20	50	20-40	RPTRA Nusa Indah Citra 5	100 Jiwa
			RW 05	RT : 01	15	40	20-50		
			RW 06	RT : 02	10	20	10-20	GOR Kecamatan Kalideres	200 Jiwa
			RW 07	RT 01, 02, 03	20	50	10-20		
			RW 11	RT : 01	10	20	10-20	Saung Sekretariat RW 011	50 Jiwa
	14	Semanan	RW 01	RT : 002	246	850	10 s/d 200 Cm	Masjid Raya Hasyim Ashari	1.000 Orang
							Musholah Al maidah	50 Orang	
							Masjid Ar rohmah	300 Orang	
							Ruko TSI Blok b	400 Orang	
				RT : 007	202	808	10 s/d 200 Cm		
				RT : 010	286	950	10 s/d 200 Cm		
			RW 03	RT : 02	110	500	10 s/d 100 Cm		
				RT : 05	130	550	10 s/d 100 Cm		
				RT : 06	120	450	10 s/d 100 Cm		
				RT : 07	400	1,250	10 s/d 100 Cm	Musholah Baitusurur	40 Orang
							Yayasan Perguruan Al - Fatih	150 Orang	
				RT : 08	130	550	10 s/d 100 Cm		
				RT : 09	110	400	10 s/d 100 Cm	Masjid Baitunnur	150 Orang
							Musholah Al Mubaroq	100 Orang	
				RT : 10	130	600	10 s/d 100 Cm		
			RW 04	RT : 06	33	135	10 s/d 100 Cm	Cluster Gaga Elok	86 Orang
				RT : 02	124	420	10 s/d 100 Cm	Masjid Jami Taqwa	120 Orang
			RW 07	RT : 03	52	177	70 s/d 110	Masjid Al-Amin	350 Orang
			RW 08	RT : 003	200	500	10 s/d 100 Cm	Masjid Jami Almusyarofah	500 Orang
				RT : 010	250	600	10 s/d 100 Cm		
			RW 10	RT : 03	50	100	30 s/d 50 Cm	Musholah Darul Hidayah	70 Orang
	15	Tegal Alur	RW 01	RT 01, 06, 07, 08, 11	354	1062	20 - 30 CM	Masjid Nurul huda	221
			RW 02	RT 01, 02, 03, 09, 10	621	2484	20 - 30 CM	RPTRA Alur Kemuning	211

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL			
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG		
		RW 03	RT 01, 02, 03, 13, 14, 15	536	2144	20 - 55 CM	Rumah Susun	206		
		RW 04	RT : 01, 02, 03 , 04, 05, 06, 07, 08	631	2524	10 - 40 CM	RPTRA Alur Anggrek dan SDN 11 Pagi	201		
		RW 05	RT 06, 08	192	768	20 - 30 CM				
		RW 09	RT : 013, 014, 015	253	1012	20 - 30 CM	SDN 01	214		
		RW 11	RT : 01,02,03	226	904	20 - 50 CM	Masjid Fastabiqul qoirot	184		
		RW 12	RT : 02	156	624	15 - 20 CM				
		RW 15	RT : 01, 02, 05, 07	336	1324	20 - 50 CM	Masjid Darul Rohman	152		
4	Kebon Jeruk	16	Kel. Kedoya Selatan	01,02,03,05	20	3152	9472	10 s/d 150 cm	Kantor Kelurahan Kedoya Selatan, Musholla Al Ikhlas, Masjid Tapriul Mukminin	50, 20, 20
		17	Kel. Kelapa Dua	01,03,06,07,08	6	55	225	10 s/d 65 cm	SDN 06 Kelapa Dua, Kantor Sekretariat Rw.08, Rumah Posko Bencana Rw.03, Kantor Sekretariat Rw.02, Kantor Sekretariat Rw.07	50,15, 50,30, 30
		18	Kel. Kedoya Utara	01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 010, 011	78	9876	29,628	10 s/d 100 cm	SDN 09 Kedoya Utara, Wisma Siti Maryam, Mushollah Ikhwanul Muslimin, RPTRA KU	250 (orang) , 150 (orang) , 20 (orang) dan 10 (orang)
		19	Kel. Kebon Jeruk	01,07,10	14	522	743	10 s/d 100 cm	Kantor Pos , Rumah RT.001/01, Rumah RT.008/01 ,Masjid As-Assalam	50,30, 20,30, 15
		20	Kel. Duri Kepa	05, 013	20	1016	2672	10 s/d 120 cm	Pos RW 05	135 (orang)
		21	Kel. Sukabumi Selatan	05, 07	2	30	135	10 s/d 100 cm	Kantor Kelurahan, Musholla Baiturahim RT 006/01, Musholla Al Masyuri RT 010/03, Musholla Annur RT 002/08	30 Orang, 20 orang, 20 orang, 20 orang
5	Kembangan	22	Joglo	RW 01	RT 001, 004, 010,015	590	1994	± 40 s.d 50 Cm	Kantor Kelurahan Joglo	200
				RW 02	RT 006, 013, 015, 018	672	2250	± 40 s.d 100 Cm	Kantor Kelurahan Joglo, RPTRA Ria Damkar RW 02	400
				RW 04	RT 009	87	269	± 40 s.d 60 Cm	Kantor Kelurahan Joglo	200
				RW 05	RT 004, 005,006, 007	136	443	± 40 s.d 50 Cm	Kantor Kelurahan Joglo	200
				RW 06	RT : 001, 002, 007, 010, 012	793	2696	± 40 s.d 150 Cm	Sekretariat RW 06, SMA 101 Jakarta	800
				RW 08	RT 007,009	34	75	± 30 s.d 40	Kantor Kelurahan Joglo	200

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL			
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG		
	23	Kembangan Selatan	RW 01	001, 002, 003, 005, 006, 008, 009	1900	7600	10-70 Cm	Pom Bensin Pasar Minggu, Musholla Al Hidayah	Pom Bensin (70) Musholla (40)	
			RW 03	001, 002, 03, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 012, 013	700	2300	30-50 Cm	Pos Sekretariat RW 003 dan SDN 03 Pagi	Sekretariat RW 003 (30) dan SDN 03 (200)	
			RW 06	001	35	200	50 Cm	Musholla Al bArokah	40	
			RW 08	001, 002, 003, 004, 005, 006	100	400	50 Cm	Kantor Kelurahan	150	
			RW 09	001, 002, 003 004, 005	700	1500	60-160 Cm	Pos RW 009	70	
	24	Kembangan Utara	RW 01	RT: 07	20	110	90 cm	- Mushola Nurul Muslimin - RPTRA Kembangan - Kantor Keluahan	- 150 - 50 - 50	
			RW 02	RT : 01, 02	125	300	60 CM	- SDN 01 Kembangan -- Kantor Keluahan	- 300 - 50	
			RW 03	RT.04, 05, 06, 07	100	500	60 cm	Gedung Yaskum	- 2000	
			RW 04	RT : 09, 010, 011	300	1000	60 cm	Mushola Riyadus Saada	- 50	
			RW 05	RT : 016	30	70	40 cm	Sekretariat RW.05	- 100	
			RW 06	RT : 09	40	100	40 cm	-	-	
			RW 08	RT : 01	20	60	30 cm	-	-	
			RW 10	RT : 07, 09	50	150	50 cm	-	-	
	25	Meruya Selatan	RW 02	RT 08,10,11	60	240	50 cm	Sekolah SMPN 206	500	
			RW 03	RT 01,09,10	110	700	100 cm	Sekolah MIN 19	1000	
			RW 04	RT 05	10	40	50 cm	Rumah Ketua RT 005/04	50	
			RW 07	RT 02	20	80	30 cm	RPTRA Manunggal	100	
			RW 08	RT 06,07	30	120	50 cm	Sekretariat RW 08	100	
	26	Meruya Utara	RW 01	RT : 05	10	35	100 CM	Sekolah Al Husna	50	
			RW 04	RT : 03, 02	-	-	120 CM	-	-	
			RW 05	RT : 08, 01	60	180	120 cm	Mushola Al Husna RT.008/05	75	
			RW 06	RT : 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010	450	1350	100 cm	Kantor Kelurahan Meruya Utara	25	
			RW 07	RT : 01 s.d 017	510	1535	50 cm	-	-	
			RW 08	RT : 01 s.d 012	475	1465	60 cm	Kantor Kelurahan Meruya Utara	25	
			RW 09	RT : 01, 02, 05	158	479	60 cm	Kantor Kelurahan Meruya Utara	25	
RW 011			RT : 01	60	210	60 cm	Rumah Warga RT.001/011	20		
27			Srengseng	RW 01	RT: 06	30	90	60 CM	-	-
				RW 02	RT: 05	20	60	60 CM	-	-
				RW 03	RT. 001, 003, 007	40	150	60 cm	-	-
	RW 06	RT,001		-	-	50	-	-		
	RW	RT : 05, 07		25	80	75 cm	Musholah Al	60		

WILAYAH			JUMLAH TERDAMPAK				KETIN GGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA	NAMA		KAPAS ITAS ORAN G		
			05					Hidayah		
			RW 07	RT : 08 RT. 001, 002	60	200	60 cm	Musholah Al Fudolah	50 Orang	
			RW 09 Inter kon	RT 003 & 004	60	180	60 cm	-	-	
			RW 10 Inter kon	1	30	120	60 CM	-	-	
			RW 08	RT : 02, 03	15	45	40 cm	-	-	
6	Palmerah	28	Jati Pulo	RW 01	RT : 01, 05, 16	234	937	20-60	Yayasan Nurul Huda RW 01	150
				RW 02	RT : 06, 07, 13, 14, 15	225	860		Sekretariat RW 02	40
								Musholla Miftahul Jannah RW 02	25	
				RW 03	RT : 02	25	102	20	Kantor Lurah Jati Pulo RW 03	25
								Gedung SKKT RW 03	100	
								Masjid At-Taqwa RW 03	50	
								Masjid Taman Ibadah RW 03	75	
								SDN 01 Jati Pulo RW 03	50	
								SDN 05 Jati Pulo RW 03	50	
								SDN 06 Jati Pulo RW 03	50	
				RW 05	RT : 005	86	341	40	Masjid As Syuraa	50
								Musholla Silaturohim	25	
				RW 06	RT : 01,06,07,08			20-40	Masjid At Tawwabin	50
								Musholla Al Ahadiat	25	
				RW 08	RT : 06, 09	128	505	20		
				RW 09	RT : 05, 016	115	468	20-40		
				RW 010	RT : 02	60	267	20	Masjid Al Muttaqin	50
								Musholla Babul Khoir	25	
		29	Kemanggisan	RW 01	RT : 010, 011	98	269	30 - 50	Mesjid An Nur	100
				RW 02	RT : 001, 002, 003	52	122	40 - 70	Mesjid Al Muhajirin	200
				RW 03	RT : 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016	309	666	40 - 70	Aula Pertemuan Blok J	50
								Aula Pertemuan Blok J	50	
								Mesjid Jami Al Falah	100	
								Mesjid Ar Rahman	100	
				RW 04	RT : 001, 002, 007, 008	114	249	40 - 70	Mesjid Al Huda	200
				RW 05	RT : 005, 006, 007, 008, 009, 010	146	253	40 - 70	RPTRA Manggis	100

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETIN GGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPAS ITAS ORAN G	
		RW 06	RT : 001	11	29	30	-	-	
		RW 08	RT : 017, 018, 019	124	241	50 - 100	Mesjid An Nur	100	
		RW 09	RT : 011	12	36	30 - 50	-	-	
	30	Kota Bambu Selatan	RW 01	RT 01, 05, 010	58	182	10-150 cm	RPTRA Bambu Kuning, Museum Textil	150
		RW 02	RT 01, 03, 04, 06, 07	170	510	10-20 cm	SDN 03	300	
		RW 03	RT 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012	600 KK	1800	10-30 cm	Rusun KS Tubun, Halaman PLN	300 + 500	
		RW 04	RT 01, 02, 03, 04, 05, 06,	250	750	10-30 cm	Masjid Al Hayah	200	
		RW 05	RT 01-013	800	2400	10-30 cm	Yayasan Al Ihsan	250	
		RW 06	RT 08	50	150	10-20 cm	SKKT Kota Bambu Selatan	50	
		RW 07	RT 02, 06, 07, 08	160	480	10-20 cm	Kantor Kelurahan	100	
		RW 08	RT 06, 07	120	240	10-20 cm	Mushala Al Hidayah	100	
		RW 09	RT 01, 02, 07	180	540	10-30 cm	Mesjid Ar Ridwan	200	
	31	Kota Bambu Utara	RW 01	RT : 01, 02		50	Badan jalan	100	
		RW 02	RT : 013, 014			80	Masjd Al-Hikmah	50	
		RW 03	RT : 04			80			
		RW 04	RT : 06, 05			50	Masjid Al-Barokah	100	
		RW 08	RT : 02	RT. 02 - 22	64	80	NIHIL		
			3	RT. 03 = 82	243				
		RW 09	RT : 09	55	186	60	NIHIL		
	32	Palmerah	RW 01	RT : 07	132	342	30-70 cm		
		RW 02	RT : 01, 02, 05, 06	256	826	30-80 cm	1. Musholla At-Taubah 2. SD IKKT	1. +/- 15 orang 2. +/- 100 orang	
		RW 03	RT : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13	962	3116	10-50 cm	-	-	
		RW 04	RT : 01, 02, 06, 07, 08, 10	371	1103	10-40 cm			
		RW 06	RT : 09, 10, 13, 14, 15, 16	306	1321	10-40 cm			
		RW 07	RT : 09, 10	144	523	20-45 cm			
		RW 08	RT : 04, 05, 09, 10, 1	497	1667	20-45 cm			
		RW 10	RT : 01, 02, 04, 06, 07	713	2319	20-50 cm			
		RW 11	RT : 03, 04, 05, 07	628	2167	10-40 cm			
		RW 12	RT : 01, 02, 03, 06, 08	862	2552	10-40 cm			
		RW 13	RT : 01, 02, 05	301	992	30-70 cm	TK Risanti	+/- 50 orang	
		RW 14	RT : 03, 04	123	370	20-45 cm			
		RW 15	RT : 03, 04, 05, 06, 07	398	1520	20-50 cm			
		RW 16	RT : 01, 02	107	329	10-35 cm			
		RW 17	RT : 09	108	387	10-30 cm			
	33	Slipi	RW 03	RT 005	0	0	± 30 CM	NIHIL	NIHIL
		RW 04	RT 010	30	60	± 40 CM	NIHIL	NIHIL	
		RW 05	RT 011	0	0	± 30 CM	NIHIL	NIHIL	

WILAYAH				JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL	
KECAMATAN		KELURAHAN		RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG
				RW 05	RT 001 dan 013	15	60	± 40	NIHIL	NIHIL
				RW 07	RT 003, 007, 009, 010	50	60	± 40	NIHIL	NIHIL
				RW 02	RT 001, 002, 003, 004, 011	100	350	± 40	NIHIL	NIHIL
				RW 03	RT 001, 009, 03	15	66	± 50-100 cm	NIHIL	NIHIL
				RW 01	RT 006 dan 010	21	63	± 20-30 cm	NIHIL	NIHIL
				RW 04	RT 005-006	12	31	± 30-40 cm	NIHIL	NIHIL

Jakarta Selatan

WILAYAH				JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL	
KECAMATAN		KELURAHAN		RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG
1	Cilandak	1	Cilandak Barat	RW 01	RT : 010, RT. 012	21	60	20 - 100 cm	Hasan (RT. 010 RW. 01)	40
				RW. 02	RT. 008	120	512	20 - 100 cm	Sapri (RT. 008 RW. 02)	40
				RW. 011	RT. 006	20	60	20 - 100 cm	NIHIL	
				RW 12	RT : 005, 006 , 009 dan 011	55	165	20 - 100 cm	NIHIL	
		2	Cipete Selatan	RW 01	RT 05	76	265	50 cm	mushollah nurul hidayah	200 orang
				RW 07	RT 002	70	218	80 cm		
		3	Gandaria Selatan	RW 07	RT. 010, RT. 011, RT. 013, RT. 014	0	0	40	Ketua RW 07 Muhamad Haris	40
		4	Lebak Bulus	RW 04	RT 011	20	40	10-40cm	Masjid Al Adil	130 Orang
				RW 08	RT 008	112	230	10-50cm	Musholla Al Maburr	50 Orang
		5	Pondok Labu	RW 01	RT : 012	80 KK	RT 012 : 300	70 CM - 100 CM	Musholla Al-Ihsan	40 Orang
				RW 02	RT : 011	161 KK	RT 011 : 564 JIWA	30 CM - 40 CM	Rumah Ketua RW	10 Orang
				RW 03	010, 011, 012, 013	262 KK 142 KK 114 KK 122 KK	909 JIWA 622 JIWA 382 JIWA 530 JIWA	40 CM - 100 CM	Gedung Karang Taruna	70 Orang
				RW 07	RT : 005, 006, 007	0	0	40 CM - 100 CM	Rumah Ketua RW	10 Orang
		RW 09	RT : 011	0	0	30 CM - 60 CM	Rumah Sekertaris RW	10 Orang		

WILAYAH				JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL	
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA	NAMA	KAPASITAS ORANG			
		RW 10	RT 01, 02	136KK 80 KK	RT 01 : 1.450 JIWA RT 02 : 300 JIWA	60 CM - 100 CM	Rumah Ketua RT	25 Orang		
2	Jagakarsa	6	Lenteng Agung	RW 01				10- 30 cm	Musholah Al Husna	10 - 20 orang
				RW 02	RT : 06, 12			20-50 cm	Musholah Al Mubarak dan Rumah pengurus PKK Ibu Purwanti	10 - 20 orang
				RW 03	RT : 11, 13, 14			20-50 cm	MT Al Hidayah dan di rumah H. Rojak Husein lapangan Bulu Tangkis Gg. Kecapi	10 - 20 orang
				RW 07	RT : 06, 07			20-50 cm	Musholah Al Hadi	10 - 20 orang
		7	Srengseng Sawah	RW 08	RT 11			60 cm	Mushola Nurul Iman Jl. Amaliyah RT 011/08	75 orang
	RW 02			RT : 011	2	10	20cm - 50 cm	Pos RW 02	15 orang	
		8	Tanjung Barat	RW 03	RT : 004, 005, 006,	56	160	20cm - 100 cm	Masjid Albadriah Masjid Jami Nurul Huda	500 orang 200 orang
	RW 05			RT : 009, 010, 011	154	505	50cm -200 cm	Masjid Albarokah	200 orang	
	RW 01			RT 001, 006, 009	17	50	20 - 60 cm	NIHIL		
	RW 02	RT 008			0 - 30 cm (langsung surut)					
	RW 03	RT 007			20 - 40 cm					
	RW 04	RT 001, 005, 008			0 - 30 cm (langsung surut)					
	RW 05	RT 006, 007	10	50	20 - 80 cm					
	RW 06	RT 012	10	50	20 - 60 cm					
		10	Cipedak	RW 01	Rt 016	43	175		30 - 40 cm (langsung surut)	NIHIL
	RW 02			RT 009			0 - 40 cm (langsung surut)			
	RW 03			RT 007			0 - 40 cm (langsung surut)			
	RW 04			RT 001			40 - 80 cm (langsung surut)			
				003, 005, 012			40 - 50 cm (langsung surut)			
				RT 004			40 - 50 cm (langsung surut)			

WILAYAH				JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL	
KECAMATAN	KELURAHAN		RW	RT	KK	JIWA	NAMA		KAPASITAS ORANG	
			RW 05	RT 001			20 - 50 cm (langsung surut)			
			RW 06	RT 003			20 - 50 cm (langsung surut)			
				RT 006			20 - 50 cm (langsung surut)			
3	Kebayoran Baru	11	Cipete Utara	RW 06	RT 02,03,04,11	241	785		1. Lapangan RT 05/06 2. Masjid Al Mujahidin RT 06/07 3. Muholla Al Barokah RT 13/06	25 orang 100 orang 100 orang
				RW 10	RT 01	57	170	50 sd 90 cm	Rumah Bapak Fahmi	30 Orang
		12	Gandaria Utara	RW 02	RT 05, 06	213	674	40-60 cm	Masjid Nurul Azmiah	50 orang
		13	Gunung	RW 01	RT 02, 06, 07, 08, 09,10	601	1560	20 s/d 80 cm	Masjid Nurul Yaqien	250
				RW 06	RT 09, 10, 11	40	66	20 s/d 40 cm	SD Mexico	300
				RW 08	05, 06, 07, 08, 10	330	681	20 s/d 40 cm	Masjid Al Fajar	150
				RW 08	07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,	695	2551	20 s/d 30 cm	Masjid Sukarton Kejaksanaan	200
		14	Kramat Pela	RW 02	RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09	695	2551	30 s/d 100	Masjid Sukarton Kejaksanaan	200
				RW 09	RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1231	4091	30 s/d 100	1. Sekretariat RW, 2. Dirumah masing-masing	5 orang
				RW 10	RT 01, 02	83	300	10 s/d 50	Dirumah masing-masing	5 orang
		15	Petogogan	RW 01	RT. 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,013	357	1428	40 cm s/d 70 cm	- Sekretariat RW.01	± 50 orang
				RW 02	RT. 001,002,003,004,005,006,007,010,011,013,014,015	573	2292	70 cm s/d 100 cm	- Gereja Santapan Rohani Indonesia	± 150 orang
				RW 03	RT. 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015	882	3528	70 cm s/d 150 cm	- Masjid Nurul Hidayah	± 100 orang
		16	Rawa Barat	RW 02	RT : 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008	434	1407	30 - 120	1. Masjid Nurul Iman 2. Musholla Kantor Lurah Rawa Barat	1. 100 orang 2. 30 orang
				RW 05	RT : 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007	38	151	40 - 120	Masjid Jami Nurul Yaqin	50
4	Kebayoran Lama	17	Cipulir	RW 05	RT : 008, 009	26	58	60 cm	-	-
				RW 06	RT : 008	33	89	60 cm	-	-
				RW 07	RT : 012	24	60	60 cm	-	-
				RW 08	RT : 012	30	55	60 cm	-	-
				RW 09	RT : 001, 008	33	68	60 cm	-	-
				RW 10	RT : 07, 08	45	100	60 cm	Ruko Kosong	50 orang
		18	Grogol Selatan	RW 12	RT : 05	50	230	160	Aula Kampung Main Cipulir	20 orang

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG	
		RW 06	RT 10	20	50	100			
	19	Grogol Utara	RW 04	RT : 001, 005, 006, 009	25	75	5-30 cm	SMPN 16	150 Orang
		RW 05	RT : 001	10	25	30-50 cm			
			RT : 007, 008, 010, 011	25	75	20-40 cm			
		RW 14	RT : 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011	50	150	30-60 cm			
		RW 06	RT : 006, 008, 010	15	50	30-60 cm			
	20	Kebayoran Lama Selatan	RW 01	RT : 010			30 Cm		
		RW 03	RT : 007,008,009				30 - 50 Cm		
		RW 04	RT : 002,003,004,006,007, 008, 009				10 - 30 Cm		
		RW 05	RT : 011,012, 014				10 - 30 Cm		
		RW 010	RT : 07				10 - 90 Cm	Yayasan Al-Islah dan RPTRA Kampung Perigi	40 Orang
		RW 012	RT : 001, 002,003,009				10 - 30 Cm		
	21	Kebayoran Lama Utara	RW 11	RT : 011,012, 013			20 - 90 cm	GOR Kecamatan Kebayoran Lama	100 orang
	22	Pondok Pinang	RW 01	RT 02	40	252	40 - 60 CM	1. Musholla Nurul Ikhlas	25
		RW 05	RT : 010, 013, 014, 015, 016, 017	214	1312	60 - 150 CM	2. Majelis Taklim Al Khoiriyah	30	
		RW 08	RT : 003, 004, 013	168	970	60 - 120 CM	3. Gedung Serbaguna RW.05	20	
							4. Musholla At Taqwa	25	
							5. Majelis Taklim Al Ikhlas	25	
		RW 02	RT : 003, 004, 013	20	80	10 - 60 CM	NIHIL	NIHIL	
		RW 06	RT : 003, 004, 013	10	40				
		RW 13	RT : 003, 004, 013	22	88				
5	Mampang Prapatan	23	Bangka	RW 01	RT : 02		40 - 100 cm		
		RW 02	RT : 02, 03, 10					SDN BANGKA 03	70
		RW 03	RT : 11, 12					SDN BANGKA 07	40
		RW 04	RT : 03, 04, 11, 12						
	24	Kuningan Barat	RW 01	RT : 003, 004, 011, 013			30 - 150 cm	1.Kantor Kelurahan Kuningan Barat	20 - 40 orang
		RW 02	RT : 006				30 - 120 cm	2. Aula Gedung Icon Plus RW.01	70 Orang
		RW 03	RT : 002, 009 dan 012				30 - 110 cm	3.Mushalla Al Muttaqien RW.01	100 orang
		RW 04	RT : 008				30 - 160 cm	4. Masjid Darurrohlim RW.02	70 - 100 orang
		RW 05	RT : 006, 012, 013, 014				30 - 180 cm	5. Masjid Al Huda RW.03	50 - 80 orang
								6. Masjid Nurul Imam RW.04	60 orang
								7. Balai RW.04	30 - 50 orang

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPANG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG	
							S. Masjid Darussalam RW.05	40 -70 orang	
	25	Mampang Prapatan	RW 01	RT : 009. 010. 014	50	200	30 s/d 40cm	Musolah Misbahul Falah (RT 13/01)	200
			RW 04	RT :006, 009, 010, 011, 012, 013	120	400	30 s/d 40cm	masjid ar riyadh,	300
			RW 06	RT : 007	67	201	30 s/d 40cm	Masjid Al Falah	200
	26	Pela Mampang	RW 04	RT001,002,003,004,005,006,007,008,009,012	521	1233	30 - 160 CM	Sekolah Dharma Satria	100
			RW 05	RT002,005,006,007,008,010			30 - 170 CM	Sekretariat RW 05	20
			RW 06	RT001,002,003,004,005,006,007,008,009,010			30 - 150 CM	GOR Pondok Jaya	150
			RW 07	RT004,005,006			30 - 120 CM	Kantor Lurah	50
			RW 08	RT001			30 - 120 CM	Kantor Lurah	
			RW 09	RT001,002,003,005			30 - 160 CM	Ruko Tendean	50
			RW 11	RT003,004,009,015			30 - 170 CM	Lap.Bulutangkis	
	27	Tegal Parang	RW 03	RT : 003, 010			20 - 120 cm	SMPN 104 Jakarta	20
			RW 04	RT : 001, 003, 007, 010			20 - 100 cm	Masjid Al-Istikmal,	150
			RW 05	RT : 001, 005, 006, 007,	615	2094	20 - 100 cm	Kantor Kelurahan Tegal Parang	50
			RW 06	RT : 005			20 - 100 cm	Masjid Istiqomah	200
			RW 07	RT : 004, 008			20 - 120 cm	Masjid Baitul Halim	150
							20 - 120 cm	Sanggar Anak,	
6	PANCORAN	28	Cikoko	RW 01	RT .001	33	99	Kantor Kelurahan Cikoko	50
					RT. 002.	62	186	20 s/d 30 cm	
	29	Duren Tiga	RW 01	RT : 09			5-50 cm	Halaman Parkir Ruko Tiara Buncit	50 ORANG
			RW 02	N.A	25	110	5-50 cm	-	
			RW 05	RT : 01, 02, 03, 014	20	90	5-50 cm	Tanah Kosong milik Bpk Abu,	50 ORANG
					62	240	5-50 cm		
	30	Kalibata	RW 01	RT009, 011	20 kk	50 jiwa	50 Cm	Pos RW 01	20 orang
			RW 04	RT001, 004	15 kk	40 jiwa	10 Cm s.d 40 Cm	Rumah Ketua RW 04	25 orang
			RW 05	RT. 001, 003, 004, 006, 007, 008, 011, 012, 013, 014, 015	150 kk	650 jiwa	40 sd 150 cm	Mushola Al Mustaghfirin Yayasan Al Khairiyah	50 orang
			RW 06	RT 019	10 kk	40 jiwa	40 Cm s.d 80 Cm	Aula Pomad	50 orang
			RW 08	RT002, 006, 010	40 kk	120 orang	20 Cm s.d 50 Cm	Aula Kantor Kelurahan Kalibata	40 orang

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG	
		RW 09	RT 003, 006, 007, 008, 10	75 kk	150 orang	50 sd 80 cm	Lapangan volly /PAUD	30 orang	
		RW 10	RT 001, 002	20 kk	50 jiwa	60 cm	Rumah Pak Joko	30 orang	
	31 Pancoran	RW 03	RT 09, RT 10, RT 12	596	1245	5 - 10 cm	SKKT Karang Taruna Kel. Pancoran	42	
		RW 04	RT 07, RT 08	115	329 jiwa	5 - 10 cm	Sekretariat RW 04		
	32 Pengadegan	01 dan 02	RT 05,06,07,08,09,10, 11 RW 01 dan RT 06,07,08 , 09 RW 02	1118	3354	10 s/d 500 cm (apabila luapan air ciliwung masuk kekampung lubang)	1. Rusunawa Pengadegan	80	
							2.GOR Kecamatan Pancoran		500
							3.Madrasah Annasyatul Hikmiyah		80
							4.SDN 03		392
							5.Kantor Camat pancoran		85
							6.Yayasan Lia		24
							7. Eks Town House		80
		RW 05	RT 02	10	40	10 - 40 cm	Genangan Surut Apabila Hujan Reda		
	33 Rawajati	RW 01	RT 010	17	65	20-50 cm	-	-	
		RW 03	RT : 001, 003, 004, 010	359	1365	20-80 cm	1. Musholla Al Hikmah 2. SDN 07 Rawajati 3. SDN 03 Rawajati 4. Masjid Hizbul Wathon 5. Gedung SKKT RW.03	30 orang 80 orang 50 orang 30 orang 35 orang	
		RW 04	RT 04	-	-	10-30 cm	-	-	
		RW 06	RT 015, 016	12	38	20-50 cm	Lapangan Tennis RW.06	20 orang	
		RW 07	RT : 001, 002, 003, 004, 005, 006	276	1294	20-100 cm	1. Puskesmas Rawajati II 2. Rumah Bu Sayogo 3. Rumah Dinas Dokter Puskesmas 4. Kolong Fly Over Ciliwung 5. Rumah Warga (PT. Delta Wisata)	25 orang 15 orang 15 orang 20 orang 15 orang	
7.	PASAR MINGGU	34 Cilandak Timur	RW 01	RT 13	39	130	20 s.d.40 cm	1. Klinik Bidan Isma 2. Musholla At taqwa	1. 10 orang 2. 25 Orang
			RW 03	RT 03, 09	125 (RT 003/03) dan 240 (Rt 009/03)	341 (Rt.003/03) dan 680 (Rt.009/03)	20 s.d. 120 cm	1. Sekolah NIS 2. Musholla Al Makmuriyah 3. Masjid Baitul Hikmah	1. 150 orang 2. 50 orang 3. 100 orang
		35 Jati Padang	RW 01	RT : 009	20	75	20 cm	Masjid Al Istiqomah	75Jiwa (kapasitas 150)
			RW 02	RT : 005, 006, 009, 012, 014	145	300	50 cm	Musholla AT Takwa	50 Jiwa (kapasitas 100)
			RW 03	RT 006, 007, 009	70	215	60 cm	Musholla Al Masyur	30 (Kapasitas 60)
			RW 04	RT 003, 004, 007, 008	145	420	60 cm	Masjid Nurul Huda	50 Jiwa (kapasitas

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG	
								s 100)	
		RW 05	RT 001, 003, 005, 006, 007, 008, 010	220	550	50 cm	Masjid Mujahidin	75 Jiwa (kapasitas 150)	
				100	295	80 cm	Pendopo Wiraguna	75 Jiwa (kapasitas 150)	
		RW 06	RT. 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011, 009, 012, 013, 014, 015	210	630	60 cm	Mdrasah Sabili	50 Jiwa (kapasitas 100)	
				60	167	60 cm	Masjid Ar Ridwan		
				120	345	60 cm	Musholla Ar Rahman		
		RW 07	RT 001, 007	15	55	20 cm	Gedung Pertemuan	50 Jiwa (kapasitas 100)	
		RW 08	RT 002, 004	35	70	30 cm	Musholla Al Kausar	30 (Kapasitas 60)	
		RW 09	RT 002, 006	45	125	30 cm	Masjid Ar Ridwan	75 Jiwa (kapasitas 150)	
		RW 10	RT 007	30	95	80 cm	Rumah multi Fungsi	75 Jiwa (kapasitas 150)	
	36	Kebagusan	RW 01	RT : 04, 06, 07, 08			10 cm - 25 cm	Sekretariat Rw.01	50
			RW 02	RT : 08, RT.05			30 cm - 40 cm	Lapangan Bulu Tangkis	50
			RW 03	RT : 01, 03, 05, 07, 014, 015			30 cm - 60 cm	Lapangan Bulu Tangkis Dan RPTRA Waru Timbul	
			RW 04	RT : 01, 012			30 cm - 60 cm	RPTRA Kecapi	
			RW 05	N.A				Sekretariat Rw.05	50
			RW 06	RT : 01, 03			30 cm - 50 cm	Sekretariat Rw.06	50
			RW 07	RT : 01, 06, 07			30 cm - 70 cm	Musholah Al Amin dan Lapangan Bulu Tangkis	50 dan 50
			RW 08	N.A				RPTRA Waru Timbul	100
	37	Pasar Minggu	RW 02	RT 10	± 12	± 48	± 10 cm Saat Turun Hujan Intensitas Besar	Kantor Kelurahan Pasar Minggu	± 50 orang
			RW 03	RT 09	± 20	± 68	± 30 cm Saat Turun Hujan Intensitas Besar	Kantor Kelurahan Pasar Minggu	± 50 orang
			RW 09	RT 03	± 12	± 36	± 10 cm Saat Turun Hujan Intensitas Besar	Kantor Kelurahan Pasar Minggu	± 50 orang
	37	Pejaten Barat	RW 04	RT 05, 012			RT 005: 50 CM, RT 012: 70	RT.005 : Pos Keamanan Pejabat Elit, RT.012 : UP3D Kecamatan Pasar Minggu	RT.005 : 10 orang, RT.012 : 30 Orang
			RW 07	RT.002, 003, 008			RT.002 : 80	RT.002 : Sekretariat	RT.002 : 15 orang

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL			
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG		
						CM, RT.003 : 80 CM, RT.008 : 70 CM	RW.07 RT.003 : Masjid Al Jabar, RT.008 : Rumah Warga sekitar	RT.003 : 25 orang, RT.008 : 10 orang		
		RW 08	RT 002, 005, 007, 010, 011, 013			RT.002 : 80 CM, RT.005 : 100 CM, RT.007 : 70 CM, RT.010 : 70 CM, RT.011 : 50 CM, RT.013 : 100 CM	RT.002: Musholla Ar Rohim , RT.005 : Musholla ArRahman, RT.007 : Masjid Darul Hasan RT.010 : Kamboja TownHouse, RT.011 : Masjid Darul Hasan, RT.013: Musholla Al Inayah	RT.002 : 25, RT.005 : 50, RT.007 : 30 RT.010 : 40, RT.011 : 30, RT.013 : 40		
		38	Pejaten Timur	RW 03	RT 006, 010		30-40 cm	Musholla Al Amin	40 Orang	
				RW 04	N.A		-			
				RW 05	RT 05, 012		30-250 cm	SDN 22, SMPN 46 & Musholla Baitul Khair	SDN 150 Orang, SMPN 150 Orang & Musholla Baitul Khair 30 Orang	
				RW 06	RT 01, 011, 012, 016		60 - 160 CM	SDN 20 & Musholla Al Ikhwan	SDN 150 Orang & Musholla Al Ikhwan 30 Orang	
				RW 07	RT 01, 016, 017		60-260 CM	Rumah Bapak H Anas dan Masjid Al Makmur	100 Orang	
				RW 08	RT 05, 07, 08, 10		60-260 CM	Masjid Al Makmur	100 Orang	
				RW 09	RT 015, 016		40 - 100 CM	Rumah Bp Hafiz dan Pendopo	100 Orang	
				RW 10	RT 012		30 - 90 CM	Musholla Al Mukhlisin	50 Orang	
		40	Ragunan	RW 01	RT. 03, 07, 08		0 - 60 cm	mushola amsorul hidayah	± 50 orang	
				RW 02	RT. 05, 08, 09		0 - 50 cm	Yayasan Darus salam	± 200 orang	
				RW 03	RT. 04, 08		0 - 50 cm	sekretariat Rw. 03	± 100 orang	
				RW 05	RT. 01, 03, 05, 07, 011, 014, 015		0 - 60 cm	Yayasan Nurul Huda	± 200 orang	
				RW 08	RT. 02, 03, 05, 08, 011, 012, 013, 014		0 - 60 cm	Masjid Alfalah	± 300 orang	
				RW 09	RT. 06, 07		0 - 40 cm	SDN. 07	± 195 orang	
				RW 011	RT. 03, 05		0 - 45 cm	masjid al wustho	± 175 orang	
8	Pesanggrahan	39	Bintaro	RW 01	RT. 11	35	75	10 s/d 30 cm	NIHIL	
				RW 04	RT. 03, 04	64	157	10 s/d 150 cm	STP TRISAKTI	50
				RW 05	RT. 05,07	171	275	10 s/d 100 cm	Lapangan Volly	35
				RW 09	RT 08, 10, 11	212	375	10 s/d 50 cm	NIHIL	NIHIL

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL			
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG		
		RW 10	Rt.03, 05	85		170	10 s/d 60 cm	Sekretariat RW.10	25	
		RW 03	RT : 005	30		62	10 s/d 50 cm	NIHIL	NIHIL	
		RW 12	RT : 06	75		125	10 s/d 50 cm	masjid Al-Umariyah	70	
		RW 14	RT 05	45		167	10 s/d 70 cm	NIHIL	NIHIL	
	40	Petukangan Selatan	RW 01	RT : 001, 006, 011				NIHIL		
			RW 06	RT : 005				NIHIL		
	41	Petukangan Utara	RW 01	RT : 001,008,009,011	159	552	50 CM	RUMAH IBU IDA DAN BU TATI RT 009/01	35 ORANG	
			RW 04	RT : 004,005,008	21	93	30 CM	-	-	
			RW 08	RT : 001,002	45	439	50 CM	POSKO WARGA RT 02/08	50 ORANG (KAPASITAS 100)	
			RW 09	RT : 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010	1027	3512	100 CM	GPIB SEJAHTERA	50 ORANG (KAPASITAS 100)	
	42	Ulujami	RW 01	RT : 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008	50	188	150 cm	1. Jl. Swadarma Utara IV Gg. Melati I RT. 005 RW. 01 2. Jl. Swadarma Utara IV, Gg. Musholla RT. 003 RW. 01 No. 45	1. 95 Orang (Kapasitas 190) 2. 100 Orang (Kapasitas 200)	
			RW 02	003, 004, 006 & 008	47	118	150 cm	SDN 06 Ulujami	200 orang (Kapasitas 400)	
			RW 05	RT : 008, 009, 010	15	68	100 cm	Rumah Warga (Bapak Tasman dan Rahman)	40 Orang (Kapasitas 80)	
			RW 07	RT. 004, 007, 008 & 009	-	-	-	Musholla Nurul Yaqin	75 Orang (Kapasitas 150)	
9	Setiabudi	43	Guntur	1	RT. 005, 008, 012, 014	80	250	0 - 50 cm	Masjid At Taufik	80
		44	Karet Semanggi	2	2	RT : 002, 003, 005, 006, 008, 009	RT: 006	30 - 100 cm	Barak PPSU Kelurahan Karet Semanggi	25 Orang
					3	RT : 001, 003, 007, 008, 009, 010	RT: 007, 008, 009, 010	30 - 120 cm	Balai Warga Rw 03	15 Orang
					4	RT : 002, 003, 004	RT : 002, 003, 004	30 - 150 cm	Gedung Tokopedia	100 Orang
								Masjid Hidayatullah	100 Orang	
		45	Kuningan Timur	3	5	N.A	RT : 003, 004	50 cm	Gedung Menara Mulia Lantai V	150 Orang
10	Tebet	46	Bukit Duri	RW 04	RT 01,02,03			10 s.d 50 cm	Gedung Serbaguna RW 01	50
				RW 06	RT 011			10 s.d 50 cm	Gedung Serbaguna	50
				RW 08	RT 06			10 s.d 50 cm		
				RW 10	RT 015	60	240	10 s.d 100 cm	Kantor Kelurahan Bukit Duri	100

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK					KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL	
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA	NAMA		KAPASITAS ORANG	
		RW 11	RT 04	70	280	10 s.d 100 cm			
		RW 12	RT 02	40	160	10 s.d 100 cm			
	47 Kebon Baru	RW 01	RT 01	70	130	10 s.d 40 cm	SDN 05 Gudang Peluru	300 orang	
		RW 02	RT 001, RT 002	142	425	10 s.d 40 cm	SDN 05 Gudang Peluru	300 orang	
		RW 04	RT 17	174	300	10 s.d 40 cm	Rumah Sehat	30 orang	
		RW 05	RT 01, 08, 09	80	134	10 s.d 50 cm	Aula Kelurahan Kebon Baru	50 orang	
		RW 06	RT 01, 02, 06, 08	120	240	10 s.d 50 cm	Aula Kelurahan Kebon Baru	50 orang	
		RW 08	RT 08	60	125	10 s.d 40 cm	SDN 11 Kebon Baru	400 orang	
		RW 09	RT 10	73	167	10 s.d 40 cm	SDN 11 Kebon Baru	400 orang	
		RW 10	RT 010	230	586	10 s.d 60 cm	TK RIS	50 orang	
		RW 12	RT 001, RT 004	140	300	10 s.d 40 cm	TK RIS	50 orang	
	48 Manggarai Selatan	RW 02	RT 008	5	16	30 - 50 cm	1. Sasana Krida Karang Taruna RW 07	50 Orang	
			RT 009	7	25	30 - 50 cm	2. Lapangan sepak bola RT 004 RW 06	100 Orang	
			RT 010	6	18	30 - 50 cm			
			RT 011	6	17	30 - 50 cm			
			RT 015	8	29	30 - 50 cm			
		RW 06	RT 001	5	34	30 - 50 cm			
			RT 002	9	28	30 - 50 cm			
			RT 003	6	26	30 - 50 cm			
			RT 004	7	31	30 - 50 cm			
	49 Tebet Barat	RW 07	RT 011	146	425		RPTRA AKASIA	± 100 orang	

Jakarta Timur

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK					KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA	NAMA		KAPASITAS ORANG		
1	Kecamatan Ciracas	1	Kelurahan Rambutan	RW 02	RT 004, 012	205	798	50 - 120	Aula Kelurahan Rambutan	100
				RW 03	RT 003, 004, 012, 013, 015	138	551	50 - 120	Rumah Ketua RW 03 dan SDN 03 Rambutan	250
				RW 05	RT 004, 009, 010	148	312	75-150	Aula Sekretariat RW 05 dan Musholah Muhasabah	75
				RW 06	RT 009, 010, 014, 017, 018, 019	284	625	50-100	Masjid Jami Attaqwa	150
				RW 10	RT 004	10	15	25-70 cm	Masjid RT. 004	40
	2	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	RW 01	RT 006, 007	6	24	10 - 50 CM	Kampus Iprija	100	
				RW 02	RT 001, 004, 008	38	114	10 CM - 100 CM	Kantor Sekretariat RW 02	50

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL					
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG				
			RW 08	RT 001, 002, 003, 012	84	26	10 - 50 CM	Kantor Sekretariat RT 003/08 Kelurahan Kelapa Dua Wetan	50			
			RW 09	RT : 003, 012, 013	28	75	10 CM - 100 CM	Kantor Sekretariat RW 09	50			
			RW 11	RT 001, 009, 014	19	56	10 - 50 CM	Masjid At-Taufik RW 11	100			
		3	Kelurahan Cibubur	RW 03	RT 004, 005, 006, 009, 010	48	180	100cm				
				RW 05	RT 011	24	145	80cm				
				RW 10	RT 003, 005, 008, 012, 015	60	250	100cm				
				RW 12	RT 001, 002	20	60	80cm				
		4	Kelurahan Susukan	RW 05	RT 006, 008, 009, 010	43	62	30-50cm	SDN 06 dan SDN 07 RT.009/05	160		
		2	Kecamatan CIPAYUNG	5	Kelurahan Bambu Apus	RW 01	RT 005	35	80	150	Musolah Al-Barokah	30
						RW 02	RT 005, 006	30	50	100	Mesjid Al Iklas	50
						RW 03	RT 001, 002	20	35	150	Kantor Kelurahan	50
						RW 05	RT 007, 008	60	120	100	Kantor RW 05	20
6	Kelurahan Lubang Buaya			RW 03	RT 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009	165	585	60 s.d. 125	Musholla Al Hijrah, rumah H Sugeng, dan Musholla Miftahussalam	Mushola : 75 orang, rumah : 10 orang		
				RW 04	RT 001, 002, 003, 004	75	228	30 s.d. 50	Rumah Keluarga RW 04	20		
				RW 09	RT 009, 013, 007, 008	238	714	50 s.d. 100	Mushola Kelurahan Lubang Buaya dan Mushola RT 13	75		
				RW 12	RT 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008	428	1,286	100 s.d. 150	Mushola AL BAROKAH, MUSHOLA BAITUL FITROH, MADRASAH NURUL JANNAH	75		
7	Kelurahan Setu			RW 01	RT 001, 005, 007	10	20	50	Masjid Al Iklas	500		
				RW 03	RT 002, 005, 009	30	70	50	Masjid Al Hikmah Hidayah	500		
				RW 04	RT 008, 009, 010	50	80	50	Masjid Annur	500		
				RW 05	RT 007	3	7	30	Masjid Baiturrahman	500		
8	Kelurahan Ceger	RW 01	001	35	120	0,50 M - 1,20 M	nihil	nihil				
		RW 02	005	25	100	0,50 M - 1,50 M	nihil	nihil				
		RW 05	002	20	80	1,50 M	nihil	nihil				
9	Kelurahan Cipayung	RW 03	RT 002	0	0	10 - 20 cm	NIHIL	NIHIL				
			RT 004	0	0	10 - 20 cm	NIHIL	NIHIL				
			RT 009	0	0	10 - 20 cm	NIHIL	NIHIL				
3	Kecamatan Kramat Jati	10	Kelurahan Cawang	RW 01	RT 004, 005, 008	63	182	50 s/d 100 cm	Gudang Suara Pembaruan	500		
				RW 02	RT 008, 009, 010, 011, 012	92	232	30 - 200 cm	Gudang Suara Pembaruan	500		
				RW 03	RT 002, 004, 007, 015	171	662	50 - 400 cm	SDN Cawang 01	500		
				RW 04	RT 001, 002	20	80	10 - 50 cm	-	-		
				RW 05	RT 009, 010, 011, 012	93	255	50 - 450 cm	Universitas Binawan	500		

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL	
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG
		RW 06	RT 009, 008	11	44	10 - 50 cm	-	-
		RW 07	RT 003, 004, 009	20	80	10 - 50 cm	-	-
		RW 08	RT 001, 002, 004, 005, 006, 008, 009	223	440	30 - 150 cm	STIE Tunas Nusantara	500
		RW 09	RT 001, 002		NIHIL	NIHIL	-	-
		RW 10	RT 001		NIHIL	10 - 50 cm	-	-
		RW 11	RT 005, 007		NIHIL	10 - 50 cm	-	-
		RW 12	RT 003, 007	58	230	30 - 200	Musholah At-Toyibah	100
		RW 11	RT. 003, 004, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 016, 017, 018	1,588	5,126	30 - 200 Cm	KANTOR KECAMATAN KRAMAT JATI	315
		RW 03	RT 004, 006, 007		NIHIL	10 - 50 cm	NIHIL	NIHIL
		RW 04	RT 005, 008, 011		NIHIL	10 - 50 cm	NIHIL	NIHIL
		RW 07	RT 006		NIHIL	10 - 50 cm	NIHIL	NIHIL
		RW 09	RT 003, 008, 007, 009		NIHIL	10 - 50 cm	NIHIL	NIHIL
		RW 10	RT 002, 005, 006, 008		NIHIL	10 - 50 cm	NIHIL	NIHIL
		RW 01	RT 002, 003, 004,	174	512	100-150 cm	SDN 01 Balekambang	500
			RT 006, 008	137	453	100-150 cm	Al Ustmani	200
		RW 02	RT 011	67	221	50 - 100 cm	Mushola Al Muhajirin	50
		RW 04	RT 010, 011	75	258	100-150 cm	Mushola Al Muhajirin	50
		RW 05	RT 003, 004, 005, 006, 007,	374	1,238	100 - 200 cm	Mesjid Darussalam, Gedung KPKP, Pesantren Tapak Sunan	600
			RT 008	28	102	100 - 200 cm	Mushola Haqqul Yakin	50
		RW 01	RT 001, 004, 005, 007	36	72	60 cm	Kantor Sekretariat RW 01	50
		RW 02	RT 001, 002, 008	145	290	50 cm	Kantor Sekretariat RW 02	60
		RW 03	RT 011, 012, 013, 014	322	644	200 cm	Kantor Sekretariat RW 03; Musholla Al Makmuria, SKKT	40
		RW 04	RT 009, 011, 014	93	186	60 cm	Rumah Pengurus RT 09 Rw 04 & Musholla Halaqqotul Ibad RT 11 RW 04	30
		RW 05	RT 003, 005, 009, 011	70	140	60 cm	Sekretariat RW 05	20
		RW 06	RT 001, 002, 003, 004, 005, 006,	73	146	70 cm	Rumah masing-masing warga	
			RT 007, 008	145	290	75 cm	Rumah masing-masing warga	
		RW 01	RT 003	30	90	40 Cm	Sarikun	50
			RT 008	55	165	40 Cm	Sarikun	50
		RW 02	RT 005, 007, 013, 016	235	705	10 s.d 40 Cm	H. Wartoyo	60
		RW 03	RT 004, 016, 010	135	405	10 s.d 40 Cm	Sarbini, SE	35
		RW 05	RT. 002,003,012,017,018	300	900	10 s.d 40 Cm	M. Hardjati W. S	30

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK					KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA	NAMA		KAPASITAS ORANG		
		RW 06	RT 003, 011	40	120	10 s.d 40 Cm	Ary Saptari	25		
	16 Cililitan	RW 06	RT : 001, 003, 004, 009, 011	529	1587	100-250				
		RW 07	RT : 001, 002, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016	1048	3144	100-300	1. MUSHOLLA AL BAYAN 2. KAMPUS BINAWAN 3. KAMPUS ABA 4. MASJID AL KAROMAH	50		
			100							
			50							
		RW 16	RT : 08, 10	516	1548	100-200	RPTRA KEL. CILILITAN			
4	Kecamatan Cakung	17	Kelurahan Cakung Barat	RW 01	RT : 04, 08	50	100	± 50 Cm	RPTRA CEMPAKA SARI	50
				RW 03	RT : 05, 04	50	150	± 40 Cm s.d ± 100 Cm	SDN 07 dan SMPN 168	200
				RW 06	RT : 001, 002, 003, 004	200	600	± 50 Cm s.d ± 200 Cm	Halaman PT UT	500
				RW 07	RT : 10, 12, 14, 17, 18	100	300	± 50 Cm	SDN 04	500
				RW 08	RT : 09, 011, 012	200	500	± 50 Cm s.d ± 100 Cm	Masjid Alikhlas	200
		18	Kelurahan Cakung Timur	RW 01	RT : 016	20	65	20 S.D 40	NIHIL	NIHIL
				RW 02	RT : 005,010,013	40	131	20 S.D 80	1. Gereja Adven (Pulo Gebang) 2. Sekretariat RT.010/02	80
				RW 05	RT : 005, 0007, 008, 009, 011	25	73	20 S.D 50	1. Masjid Al-Muhibbin	80
				RW 06	RT : 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013	135	405	20 S.D 100	1. Masjid Al-Mukhlisin 2. Madrasah YAPITA 3. Yayasan Pesantren Al-Qudwah 4. Sekolah Al-Hanif	130
				RW 07	RT : 004, 005, 006, 007, 010	90	255	20 S.D 100	1. Masjid Jami Al-mubarak 2. Kantor RW.07	75
				RW 08	RT.001, RT.008, RT.009	55	165	20 S.D 50	NIHIL	NIHIL
				RW 09	RT : 007, 008, 009	65	175	20 S.D 90	Masjid Al-Jihad	80
				RW. 010	RT : 001, 002, 003, 004, 005	45	135	40 S.D 90	1. Masjid A-Muhajirin 2. Pesantren Al-Wathoniyah	1. 80 2. 40
				RW. 012	RT : 005, 006, 008	115	345	50 S.D 80	Musholla Al-Istiqomah	75
	19	Kelurahan Jatinegara	RW 01	RT: 003, 004	58	417	10-30	-	-	
				RW 02	RT. 006, 008, 010 dan 012	295	295	10 - 100	Masjid Jami Nurul Amal	100
				RW 03	RT.001, 002, 003	125	350	10-100	Masjid Al Mujahidin	100
				RW 04	RT.001, 002	70	130	10-30	-	-
				RW 05	RT.006, 007	25	65	10-30	-	-
				RW 06	RT : 009, 010, 011	176	350	10-35	-	-
				RW 07	Rt. 005, 007, 008 011	225	630	10-35	-	-
				RW 08	Rt. 005, 006, dan 013	197	235	10-35	-	-
				RW 09	Rt. 006, 007	110	265	10-30	-	-

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL			
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG		
	20		RW 10	RT.006,007	125	265	10-25	-	-	
			RW 11	RT: 006	15	40	10-30	-	-	
			RW 12	Rt. 013 dan 014	60		10-50	-	-	
			RW 13	Rt. 001, 003 dan 009	37	130	10-40	-	-	
		Kelurahan Penggilingan	RW 14	Rt. 001, 004, 007, 011 dan 012	75	185	10-40	-	-	
			RW 08	RT.003 RW.08	250	448	± 80CM	Mess Suzuki	100	
				RT.008 RW.08	120	360	± 40CM	Darma Jaya	150	
			RW 07	RT.013 RW.07	200	500	± 60CM	Saung PDIP	100	
				Depan Bizpark RW.07	0	0	20 CM	NIHIL		
			RW 06	RT 010 RW 06	3	6	10cm	NIHIL		
		Kelurahan Rawaterate	RW 04	RT : 012, 016	38	152	20 s/d 150 cm	masjid baitul hamdi dan Kantor Kelurahan Rawaterate	100	
			RW 05	RT : 001, 002, 003, 004,	45	180	20 s/d 75 cm	Masjid Al Istiqomah	300	
				005, 006, 007, 008, 009,	68	272	20 s/d 90 cm	Masjid Al Istiqomah	300	
	10			204	816	20 s/d 200 cm	Masjid Al Istiqomah	300		
	RW 06		RT : 012	121	484	20 s/d 100 cm	Masjid Al Barkah	150		
	22		Kelurahan Ujung Menteng	RW 01	RT: 02, 03, 04, 07, 10,11, 13	150	500	25 CM	Sekretariat Karang Taruna	30
				RW. 002	RT.01, 02, 04, 05,06, 07,11, 12, 13	30	100	25 CM		
		RW. 003		RT. 11, 12	100	250	25 CM			
		RW. 05		RT. 05, 06	100	120	60 CM			
		RW. 007		Jalan Lingkungan	40	130	40 CM			
RW. 009		Jalanan		420	-	10 CM				
5	Kecamatan Pulogadung	23	Kelurahan Cipinang	RW 01	RT 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009	77	308	30-50 cm	Masjid Nurul Iman	100
				RW 07	RT 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007	250	1,011	30-60 cm	Eks Sekolah Budaya	75
				RW 12	RT 001, 002, 003, 004, 005, 006	194	776	30-60 cm	Eks Sekolah Budaya	75
				RW 13	RT 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008	125	501	30-50 cm	Masjid Nurul Iman	100
				RW 14	RT 001, 002, 003, 004, 005	272	1,089	30-50 cm	SMK Kemala Bhayangkari	
				RW 15	RT 004	7	30	30-50 cm	Kantor Kelurahan Cipinang	50
				24	Kelurahan Jati	RW 16	RT 001, 002, 003, 004, 007, 008	164	611	30-50 cm
									Lapangan Bulu Tangkis	50
		RW 001	RT 001, RT 002, RT 005, RT 007, RT 010, RT 015			220	837	40-60cm	KANTOR KELURAHAN	50

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL			
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG		
6	Kecamatan Pasar Rebo	25	Kelurahan Kayu Putih	RW 003	RT 002, RT 004, RT005, RT006, RT012, RT013, RT014, RT015	60	178	40-60cm		
				RW 005	RT 016, RT 017	235	684	40-60cm		
				RW 006	RT 001, RT 002, RT 005, RT 006, RT 007, RT 008,	199	623	40-60cm		
				RW 007	RT 001, RT 06, RT 010, RT 011, RT 012, RT 016, RT 017	487	1,948	40-60cm		
				RW 008	RT 001, RT 002, RT 003, RT 005, RT 006, RT 007, RT 008, RT 013	433	1,792	40-60cm		
				RW 010	RT 001, RT 002, RT 003, RT 004, RT 005, RT 006, RT 007, RT 008	785	2,567	40-60cm		
				RW 11	RT 002, RT003, RT006, RT008, RT 009	372	1,473	40-60cm		
				RW 09	RT: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 011, 012	1,172	3,213	90	Masjid Al Mujaddid	100
		RW 10	RT: 002, 003	506	1,714	50	Masjid Nurul Huda	100		
		RW 11	RT: 003, 004, 005, 001,	1,055	2,425	70	Masjid Nurul Huda	100		
		RW 12		673	2,002	90	-			
		RW 13		242	687	90	-			
		RW 14		258	707	90	-			
		RW 15	RT 001, 002, 003, 004, 005	926	2,840	120	Kelurahan Kayu Putih, Gudang Garam	400		
		RW 16	RT 002, 003, 004, 005, 006, 007	1,830	5,263	100	Jl. Baru Equestrian, Masjid Darussalam	1,000		
		26	Kelurahan Pisangan Timur	RW 04	RT 014	10	23	30	Kantor Lurah Pisangan Timur	100
				RW 06	RT 001, 006	27	69	30	Kantor Lurah Pisangan Timur	100
				RW 14	RT 008	16	40	30	Kantor Lurah Pisangan Timur	100
				RW. 014	RT 010	10	20	40	Kantor Lurah Pisangan Timur	100
				RW 15	RT 004	18	38	40	Kantor Lurah Pisangan Timur	100
				RW 15	RT 002	20	46	40	Kantor Lurah Pisangan Timur	100
				RW 15	RT 003	22	48	40	Kantor Lurah Pisangan Timur	100
		27	Kelurahan Gedong	RW 01	RT 010	13	40	50 S/D 100 CM	Lapangan Bola Sudin OR Jaktim	200
				RW 03	RT 001, 012, 013	37	120	50 S/D 100 CM	Mushola Rt. 13 Rw. 3 dan SDN 03 Gedong.	100
				RW 11	RT 004	13	50	50 S/D 100 CM	Balai warga rw. 11	50
				RW 10	RT 005, 006	0	0	10 S/D 30 CM	-	-
				RW 12	RT 001, 002	0	0	10 S/D 30 CM	-	-
	RT 009			0	0	10 S/D 30 CM	-	-		
28	Pekayon	RW. 01	RT 007	10	32	40				

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL			
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG		
		RW 02	RT 008, 012	38	173	40				
			RT. 007	6	14	40				
		RW 04	RT 001, 005	35	75	40-80				
		RW. 03	RT 011			30				
			RT. 003			30				
		RW 07	RT : 001, 020, 004, 010	188	311	40-80				
		RW. 06	RT 05, 008	36	159	40				
		RW 09	RT 001, 014	21	89	40				
		RW. 010	RT 011, 006	20	75	40				
		29	Kelurahan Cijantung	RW 01, 06, 07, 09	11	0	0	10 - 50 cm		
8	Matraman	30	Kebon Manggis	RW 03	RT : 07, 08, 013, 015, 018, 019, 022	454	1585	20 s.d 100 cm	SDN 011 Kebon Manggis	135 Orang
				RW 04	RT : 01, 08, 09, 010, 011, 012	201	822	20 s.d 100 cm	Aula Masjid Daruttaqwa Aula Indo Farma	100 Orang 100 Orang
									SDN 01 Kebon Manggis	300 Orang
									Sekolah PSKD	90 Orang
		31	Kelurahan Palmeriam	RW 01	RT 001 s.d. 010	804	2,292	10 cm2	Kantor RW.02	10
				RW 02	RT 001 s.d. 011	737	2,101	10 cm	Gedung Meunasa Aceh	15
				RW 10	RT.001, 002, 006, 007, 010	675	1,963	10 cm2	Aula Masjid Al Furqon	10
		32	Utan Kayu Selatan	RW 01		58	235	20 - 100 CM	NIHIL	NIHIL
				RW 03		27	108			
				RW 05		21	83			
				RW 07		30	121			
				RW 12	RT 001, 002, 013, 015	50	150			
8	Kecamatan Makasar	33	Kelurahan Cipinang Melayu	RW 02	RT 007, 009, 011	560	2,240	100 - 250 cm	Masjid Al-Muqorobbin	200
				RW 03	RT 001, 002, 003, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014	560	2,240	100 - 350 cm	Masjid Universitas Borobudur	1,000
				RW 04	RT 001, 002, 003, 004, 005, 007	640	2,560	100 - 350 cm	Masjid Al-Muqorobbin	200
				RW 05	RT 005	80	320	100 cm	Kantor Kelurahan Cipinang Melayu	100
				RW 06	RT 006, 007, 011	160	640	100 cm	Masjid Al-Aniyah	400
				RW 08	RT 001, 002, 003	80	320	100 cm	Masjid Al-Aniyah	400
				RW 10	RT 001, 004, 005, 006, 007	400	1,600	100 - 350 cm	Kantor Kelurahan Cipinang Melayu	100
				RW 11	RT 005	240	960	100 - 200 cm	Kantor Kelurahan Cipinang Melayu	100
				RW 12	RT 007	880	3,520	100 - 200 cm	Kantor Kelurahan Cipinang Melayu	100
				RW 13	RT 007	80	320	100 cm	Kantor Kelurahan Cipinang Melayu	100
		34	Kebon Pala	RW 01	RT 001, 007, 009, 014	700	1,085	150	Masjid AL Hidayah	300

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG	
		RW 02	RT 012, 015	100	350	50	Kantor KKP	200	
		RW 03	RT 007	300	765	50	Lapangan SDI	200	
		RW 04	RT 012, 013	100	128	150	Kantor Kelurahan Kebon Pala	200	
		RW 05	RT 011	150	224	50	Kantor RW 05	200	
		RW 06	RT 001, 002	150	224	50	Gedung BBWS	300	
		RW 07	RT 003, 005	100	160	50	Kantor Transjakarta dan Aula Kantor RW 07	700	
		RW 08		250	401	50	Kantor Cardig	500	
		RW 09	RT 006, 015	100	145	150	SDN 03 Pagi	250	
		RW 10	RT 001, 002, 003, 004, 005, 006,	150	300	150	Gereja Santo Agustinus, Gedung	300	
			RT 007, 008, 009, 010, 011	300	466	150	Komplek Halim PK (Masjid Al Fida)	200	
		RW 11	RT 002, 006, 007, 009	100	146	150	Kantor RW 11 dan Dapur Umum RW 11	200	
		RW 12		50	117	50	Kantor RW 12	150	
	35	Makasar	RW 02	RT 011, 012	36	144	20-40		
			RW 03	RT 002, 005, 006, 007, 013, 016, 15	52 21	208 84	20-40 20-40		
			RW 04	RT 003, 004, 005, 006,	128	512	20-80	Kantor Sekretariat RW 04 Kel. Makasar	50
				RT 007, 008, 010	134	536	20-80	GOR Kec. Makasar	
			RW 05	RT 001, 002, 003, 004,	80		20-120	GOR Kec. Makasar	
				RT 005, 006, 007, 008	120		20-120	GOR Kec. Makasar	100
			RW 06	RT 003, 004, 005, 014,	46		20-120		
				RT 015	21		20-120		
			RW 07	RT 005, 006, 007, 008, 009	203		20-120	MTSN 14 Jakarta	100
	36	Pinang Ranti	RW 01	RT 003	RT : 03	NIHIL	70-100 cm	Nihil	Nihil
			RW 04	RT 003, 004, 005, 006,	RT : 003, 004, 005, 006,	NIHIL	100-150 cm	Bpk. Abdul Rochim	100
				RT 007, 008	007, 008	NIHIL	100-150 cm		
			RW 05	RT 003, 006	NIHIL	NIHIL	80-100 cm	Masjid Baitulrahim	200
	37	Halim Perdana Kusuma	RW 05	RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010	462	1886	± 150 - 200 cm	Kantor Kelurahan Halim Perdanakusuma	100 orang
			RW 07	01, 05, 06, 07, 08, 09	381	1823	± 100 - 150 cm	Eks SDI	50 Orang
			RW 08	RT 06, 07, 08, 09	328	1350	± 100 - 150 cm	Kantor Sekretariat RW 08	50 Orang
9	Kecamatan Jatinegara	38	Kelurahan Bidara Cina	RW 01	RT 009, 011	50	intensitas dan curah hujan tinggi	Kantor Lurah Bidara Cina	
				RW 02	RT 001, 002	50	kiriman bogor	GOR Otista Raya	
				RW 03	RT 009, 011	150		Gedung SKKT	

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL		
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG	
		RW 04	RT 010	250					
		RW 05	RT 007	150					
		RW 06	RT 006, 008, 011, 012, 013, 014, 015	70					
		RW 07	RT 005, 006, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 18	300					
		RW 08	005, 009, 010, 012, 015	50					
	39	Cipinang Besar Selatan	RW 01	RT : 012, 014	102	359	150 s.d. 200 cm	Hall Pam Jaya Jl. Inspeksi Kali Malang	250
			RW 02	RT 004, 005, 008, 009, 010,	270	860	50 s.d. 100 cm	Masjid A Hidayah	200
				011, 014, 015	220	869	50 s.d. 100	Masjid A Hidayah	200
	40	Cipinang Muara	RW 02	RT 012, 015	15	27	40 cm	-	-
			RW 04	RT 008	19	35	40 cm	-	-
			RW 11	RT 004, 005, 008	67	103	40 cm	-	-
			RW 12		39	65	50 cm	-	-
			RW 13	RT 006, 007, 012	170	618	200 cm	Halaman Parkir Hj. Winarni, Kantor Sekretariat RW. 013	200
			RW 15	RT 006, 008, 009, 010, 011	46	97	15 cm	-	-
			RW 16	RT 006, 007	41	62	50 cm	-	-
	41	Kampung Melayu	RW 01		50	175	30 - 100	Rusun Jatinegara Barat	250
			RW 02		200	650	30 - 175	Rusun Jatinegara Barat	250
			RW 03	RT 005, 006	375	1,150	30 - 175	Rusun Jatinegara Barat	250
			RW 04	RT 006, 012, 013	400	1,200	30 - 275	Kantor Kelurahan, SD N 01 dan 02, SMP N 26	500
			RW 05	RT 005, 006, 009, 010, 011	400	1,200	30 - 275	Kantor Kelurahan, SD N 01 dan 02, SMP N 26	500
			RW 06	RT 002, 005	35	100	30 - 200	Kantor Kelurahan, SD N 01 dan 02, SMP N 26	500
			RW 07	RT 001, 002, 003, 004, 005, 006,	500	1,500	30 - 250	Kantor Kelurahan, SD N 01 dan 02, SMP N 26	500
				08, 09, 015, 016, 017	600	1,500	30 - 275	Kantor Kelurahan, SD N 01 dan 02, SMP N 26	500
			RW 08	RT 004, 005, 006, 008, 009,	450	1,400	30 - 275	Kantor Kelurahan, SD N 01 dan 02, SMP N 26	500
				010, 012, 013, 014, 015,	650	2,000	30 - 275	Kantor Kelurahan, SD N 01 dan 02, SMP N 26	500
				16	40	120	30 - 275	Kantor Kelurahan, SD N 01 dan 02, SMP N 26	500
	42	Rawa Bunga	RW 04	RT 010, 017	3	9	10 s/d 60		
			RW 05	RT : 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012	412	1,222	10 s/d 50 cm		

WILAYAH				JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL	
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA	NAMA	KAPASITAS ORANG			
				RW 06	RT 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017	702	1,566	10 s/d 60		
				RW 01	RT 009, 011, 013	1,932	5,709	100 CM	Halaman Kantor Kecamatan Duren Sawit	50 Orang
10	Kecamatan Duren Sawit	43	Kelurahan Duren Sawit	RW 02	RT 12	1,215	4,037	50 CM	Tidak Ada Lokasi Pengungsian	Tidak Ada Lokasi Pengungsian
				RW 03	RT 005, 006	1,255	4,642	50 CM	Tidak Ada Lokasi Pengungsian	Tidak Ada Lokasi Pengungsian
				RW 04	RT 003, 004	1,326	3,777	50 CM	Tidak Ada Lokasi Pengungsian	Tidak Ada Lokasi Pengungsian
				RW 05	RT 008	1,450	5,775	50 CM	SMPN 194	100 Orang
				RW 06	RT 014	1,155	3,613	50 CM	Kantor Sekretariat RW 006	50 Orang
				RW 09	RT 004, 014, 015, 016	1,175	4,484	70 CM	Balai Warga RW 009	50 Orang
				RW 10	RT 002, 003, 004, 005, 006, 012	1,171	4,601	80 CM	Masjid Nurul Iman & SDN 010 Pagi Duren Sawit	100 Orang
				RW 11	RT 001, 006	1,121	3,175	50 CM	Masjid Ukhuwah	100 Orang
				RW 12	RT 003, 007, 008	881	2,684	60 CM	Tidak Ada Lokasi Pengungsian	Tidak Ada Lokasi Pengungsian
				RW 13	RT 001, 005	2,099	3,564	70 CM	Tidak Ada Lokasi Pengungsian	Tidak Ada Lokasi Pengungsian
				RW 14	RT 003, 004, 005, 006, 008	931	2,763	80 CM	Tidak Ada Lokasi Pengungsian	Tidak Ada Lokasi Pengungsian
				RW 15	RT 001, 002, 004, 007, 008	1,238	4,056	60 CM	Tidak Ada Lokasi Pengungsian	Tidak Ada Lokasi Pengungsian
				RW 16	RT 002, 006, 008, 009	1,737	5,065	70 CM	Gedung Serbaguna Taman Duren Sawit	100 Orang
				RW 17	RT 002, 006 008	1,159	4,831	70 CM	Tidak Ada Lokasi Pengungsian	Tidak Ada Lokasi Pengungsian
				RW 01	RT 004	20	40	± 50 - 70 cm	Kantor Sekretariat RW.01	± 10 - 30 Jiwa
		45	Klender	RW 02	RT 008, 013, 015	45	125	± 40 - 60 cm	Kantor Sekretariat RW.02	± 10 - 30 Jiwa
				RW 03	RT 001, 004, 006, 008,	113	252	± 25 - 100 cm	Kantor Sekretariat RW.03	± 10 - 30 Jiwa
				RW 04	RT 018	20	60	± 10 - 30 cm	Kantor Sekretariat RW.04	± 10 - 30 Jiwa
				RW 07	RT 001, 002, 007, 008,	65	130	± 20 - 50 cm	Kantor Sekretariat RW.07	± 10 - 30 Jiwa
					RT 009, 010, 011	45	100	± 20 - 50 cm	Kantor Sekretariat RW.07	± 10 - 30 Jiwa

WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL			
KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG		
		RW 09	RT 005	30	120	± 10 - 70 cm	Kantor Sekretariat RW.09	± 10 - 30 Jiwa		
		RW 10	RT : 002, 003, 004, 007,	120	280	± 30 - 100 cm	Kantor Sekretariat RW.010	± 10 - 30 Jiwa		
			RT 008, 009, 010, 011,	70	145	± 20 - 60 cm	Kantor Sekretariat RW.010	± 10 - 30 Jiwa		
		RW 11	RT 001, 003, 004, 014	110	290	± 30 - 100 cm	Kantor Sekretariat RW.011	± 10 - 30 Jiwa		
		RW 15		95	225	± 20 - 60 cm	Kantor Sekretariat RW.012	± 10 - 30 Jiwa		
		RW 16	RT 008	25	50	± 20 - 60 cm	Kantor Sekretariat RW.013	± 10 - 30 Jiwa		
		RW 17	RT 006	20	60	± 20 - 50 cm	Kantor Sekretariat RW.015	± 10 - 30 Jiwa		
		RW 18	RT 003	40	125	± 20 - 100 cm	Kantor Sekretariat RW.016	± 10 - 30 Jiwa		
		RW 01	RT 002,	294	1,031	± 30 cm	GOR Balai Rakyat RW 01	± 50 jiwa		
			RT 003	53	140	± 30 cm	GOR Balai Rakyat RW 01	± 50 jiwa		
			RT 011	80	320	± 30 cm	GOR Balai Rakyat RW 01	± 50 jiwa		
		RW 04	RT 007	15	40	± 60 cm	Aula Kantor Kelurahan Pondok Bambu	± 30 jiwa		
			RT 010	120	275	± 60 cm	halaman Masjid Al Husna	± 50 jiwa		
		RW 06	RT 016	40	120	± 30 cm	tenda posko pengungsi	± 20 jiwa		
			RT 017	13	50	± 30 cm	tenda posko pengungsi	± 20 jiwa		
			RT 016	45	135	± 50 cm	Tenda Posko Pengungsi	± 20 jiwa		
		RW 07	RT 015	86	238	± 40 cm	Tenda Posko Pengungsi	± 20 jiwa		
		RW 02	RT 004	10	30	20-50 Cm	Nihil	Nihil		
		47	Pondok Kelapa	RW 04	RT 012	50	100	100-150 Cm	Masjid	50 Orang
				RW 05	RT 009	33	60	50-100 Cm	Masjid Baitul Muslimin	50 Orang
				RW 06	RT 001, 002, 009	120	350	50-100 Cm	Masjid dan Rumah Pak Rt. 002 Rw. 06	50 Orang
				RW 08	RT 004, 005, 008, 012	200	517	50-100 Cm	Pos Rt. 04, Rumah Pak Rt. 05 dan Lahan Kosong Belakang Embun Pagi RT. 08/ 08	50 Orang
				RW 09	RT 001, 002, 007, 008, 009,	482	1,430	100-170 Cm	Jl. Taman Malaka Selatan (Dapur Umum)	100 Orang
				RW 10	RT 005, 006, 009, 010	100	650	50-100 Cm	kantor RW. 010	100 Orang
				RW 12	RT 004, 005	50	100	50-100 Cm	kantor Sekretariat RW.012	100 Orang
				RW 03	RT 001, 002, 003	230	570	± 50 cm	Mesjid At-Taqwa	500
		48	Pondok Kopi	RW 04	RT 006, 007	80	180	± 30 cm	SMK Laboratorium	500
				RW 05	RT 003	41	120	± 20 cm	Mesjid Nurul Islam	500
				RW 06	RT : 01, 02, 03, 04, 05, 06,	230	750	± 30 cm	Kantor Kelurahan Pondok Kopi	500
					RT 007, 008, 009, 010, 011	240	800	± 30 cm	Kantor Kelurahan Pondok Kopi	500
				RW 07	RT 006, 007	390	750	± 30 cm	GOR RW.07	500

WILAYAH				JUMLAH TERDAMPAK				KETINGGIAN AIR (CM)	LOKASI PENGUNGSIAN 50% DARI DAYA TAMPUNG NORMAL	
KECAMATAN		KELURAHAN		RW	RT	KK	JIWA		NAMA	KAPASITAS ORANG
				RW 10	RT 001, 002, 003, 004, 005, 006,	192	485	± 20 cm	Mesjid Darul Muttaqin	500
					RT 007, 008, 009, 010, 011, 012,	177	460	± 20 cm	Mesjid Darul Muttaqin	500
					13	41	130	± 20 cm	Mesjid Darul Muttaqin	500

b) Aspek Kependudukan

- a) Jumlah penduduk di seluruh kelurahan terdampak banjir : 83.406 Jiwa.
- b) Jumlah penduduk yang mengungsi : 72.250 Jiwa
- c) Penduduk yang terancam jiwa : 13 Jiwa
- d) Jumlah penduduk risiko tinggi : 3.612 Jiwa (asumsi:5% dari total pengungsi)
- e) Jumlah penduduk yang sakit : 33.235 Jiwa (asumsi: 46% dari total pengungsi)

c) Aspek Obyek Vital terdampak :

- a) Jumlah Kantor Pemerintahan terdampak : 13 Unit;
- b) Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Layanan Kesehatan terdampak : 8 Unit;
- c) Jumlah Sekolah terdampak : 208 sekolah;
- d) Jumlah Fasilitas PLN/Gardu Listrik Terganggu : 70 Unit.
- e) Terminal Bus Terganggu : 2 Lokasi
- f) Koridor Busway : 9 Rute
- g) Lintasan Rel Terpadu : 11 %

d) Aspek akses transportasi :

Asumsi 75 jalur jalan terganggu akibat genangan banjir dengan ketinggian air mencapai 50 s.d 100 cm dengan lama genangan lebih dari 4 jam.

Lokasi Terganggu	Jalan Alternatif
Jakarta Utara	Jakarta Utara
1. Jl. Madya Kebantenan, Semper Timur, Cilincing	1. Jl Martadinata
2. Jl. Peralihan Sungai Begog, Semper Timur, Cilincing	2. Jl Lodan
3. Jl. Komplek Dewa Kembar, Semper Timur, Cilincing	3. Jl Yos sudarso
4. Jl. Kampung Sawah, Semper Timur, Cilincing	4. Jl Pelumpang semper
5. Jl. Arteri Marunda, Semper Timur,	5. Jl Raya tugu
	6. Jl Logistik
	7. Jl Legangsaan dua
	8. Jl raya bekasi sisi utara
	9. Jl Cilincing Untuk alternatif KBN

Lokasi Tergenang	Jalan Alternatif
<p>Cilincing</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Jl. Madyar Semper, Semper Timur, Cilincing 7. Jl. Mahoni, Lagoa, Koja 8. Jl. Parang Tritis Raya, Ancol, Pademangan 9. Jl. Pedongkelan, Cilincing 10. Jl. Bulak Cabe, Cilincing 11. Jl. Cilincing Bhakti, Cilincing 12. Jl. Cilincing Lama, Cilincing 13. Jl. Mangga Dua Raya, Pademangan 14. Jl. Cilincing Baru, Cilincing 15. Jl. Gedong Panjang, Penjarangan 16. Jl. Wacung, Penjarangan 17. Jl. Marlina, Penjarangan 18. Jl. Pluit Sakti, Penjarangan 19. Jl. Agung Karya, Penjarangan 20. Jl. Gaya Motor, Tanjung Priok 21. Jl. Griya Agung, Tanjung Priok 22. Jl. Yos Sudarso, Tanjung Priok 23. Jl. Kenanga, Tanjung Priok 24. Jl. Boulevard Artha Gading 25. Jl. Danau Sunter Barat 26. Jl. HBR Motik, Pademangan 27. Jl. Gunung Sahari, Pademangan 28. Jl. Danau Permai Timur, Sunter Jaya 29. Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Barat 30. Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Mangga Dua Selatan 31. Jl. Raya Gading Kirana, Kel. Kelapa Gading Barat, 32. Jl. Warakas III, Kel. Warakas 33. Jl. Warakas V, Kel. Warakas 34. Jl. Griya Utama, Kel. Sunter Jaya 35. Jl. Katamaran Indah, Kel. Kapuk Muara, 36. Jl. Mitra Sunter Bulevar, Kel. Sunter Jaya 	<p>dialihkan Naik Jalan TOL</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Jl Danau sunter barat 11. Jl Danau sunter utara 12. Jl Pluit raya 13. Jl Pakin 14. Jl Bandengan Selatan
<p>Jakarta Pusat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Letjend Suprpto, Kel. Cempaka Baru, Kec. Cempaka Putih 2. Underpass Gandhi, Kel. Kebon Kosong 3. Jl. Juanda 3, Kel. Kebon Kelapa 4. Jl. Batu Tulis, Kel. Kebon Kelapa 5. Jl. Batu Ceper, Kel. Kebon Kelapa 6. Jl. Pecenongan Raya, Kel. Kebon Kelapa 7. Jl. Sukarjo Wiryopranoto, Kel. 	<p>Jakarta Pusat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Angkasa (Under pass) TI Golden ke Jl Samanhudi 2. Jl. Gunung Sahari Raya, sebaliknya (Lajur Busway) 3. Jl. Garuda 4. Jl. Bungur dari sp Jl Garuda mengarah Senen. 5. Jl. Gn Sahari 5 6. Jl. Krans 7. Jl. Angkasa Dalam 1

Lokasi Tergenang	Jalan Alternatif
Kebon Kelapa 8. Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun, Kel. Senen 9. Jl. Gajah Mada, Kel. Petojo Utara 10. Jl. Katedral, Kel. Pasar Baru 11. Jl. Lapangan Banteng, Kel. Pasar Baru 12. Jl. Kramat Jaya Kel. Johar Baru 13. Jl. Agus Salim, Kel. Kebon Sirih 14. Jl. Dakota 1, Kel. Kebon Kosong 15. Jl. Kemayoran Gempol, Kel. Kebon Kosong 16. Jl. Raya Angkasa, Kel. Gunung Sahari Selatan 17. Jl. Cempaka Putih, Kel. Cempaka Putih Timur 18. Jl. Cempaka Putih Tengah, Kel. Cempaka Putih Timur	8. Jl. Benyamin Sueb 9. Jl. Industri Raya 10. Jl. Imam Bonjol 11. Jl. Sabang 12. Jl. Raden Saleh 13. Jl. Cikini Raya 14. Jl. Budi utomo 15. Jl. Lapangan Banteng 16. Jl. Juanda 17. Jl. Pangeran Jayakarta 18. Jl. Karang Anyar Raya 19. Jl. Perwira 20. Jl. Mangga Dua Raya 21. Jl. Margono 22. Jl. K. H. Mas Mansyur 23. Jl. Sudirman – Thamrin 24. Jl. Karet Bivak Dalam V 25. Jl. Letjen Soeprapto 26. Jl. Cempaka Putih Raya 27. Jl. Cempaka Putih Barat 28. Jl. Cempaka putih Timur 29. Jl. Rawa Sari 30. Jl. Percetakan Negara 31. Jl. Kramat Raya 32. Jl. Salemba Raya 33. Jl. Kwini 1 34. Jl. Raden Saleh 35. Jl. Gunung SahJl. Letjen Suprapto 36. Jl. Dipenogoro. 37. Jl. Station Senen 38. Tugu Adipura mengarah Jl.Veteran 39. Jl. Suryopranoto sisi Utara arah Jl. Hayam wuruk 40. Jl. Batu Tulis 41. Jl. Juanda 1 42. Jl. Juanda Raya 43. Jl. Medan Merdeka Selatan 44. Jl.Mardani 45. Jl.Percetakan Negara II 46. Jl.Percetakan Negara Raya (dpn Rutan) 47. Jl.Kramat Jaya Baru 48. Jl. Kramat Pulo Gundul Sentiong 49. Jl. Senen Raya 50. Jl. Kwini 2 51. Jl. Asia Afrika 52. Jl. Tentara Pelajar 53. Jl. Palmerah Barat
Jakarta Barat 1. Jl. Daan Mogot KM. 14, Kel.	Jakarta Barat 1. Jl. KH. Moch Mansyur

Lokasi Tergenang	Jalan Alternatif
<p>Cengkareng Timur</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jl. Angsana Raya, Kel. Cengkareng Timur 3. Jl. Jelambar, Kel. Jelambar 4. Jl. Basmol, Kel. Kembangan Utara, 5. Jl. Salo, Kel. Kembangan Utara 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Jl. KH. Zainul Arifin 3. Jl. Gajah Mada 4. Jl. Hayam Wuruk 5. Jl. Labu 6. Jl. Pancoran Glodok 7. Jl. Lada 8. Jl. Kunir 9. Jl Cengkeh 10. Jl. Tomang Raya 11. Jl. KS. Tubun 12. Jl. Palmerah 13. Jl. Rawabelong 14. Jl. Kebon Jeruk 15. Jl. Katamso (Tali) 16. Jl. Kemanggisan. 17. Jl. Kedoya 18. Jl. Kali Besar Barat 19. Jl. Kali Besar Timur 20. Jl. ROA Malaka
<p>Jakarta Timur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Pisangan Baru, Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman 2. Jl. DI. Panjaitan, Kel. Cipinang Besar Selatan 3. Jl. Kesatrian, Kel. Kebon Manggis 4. Jl. Pemuda, Kel. Jati 5. Jl. Pisangan Timur, Kel. Pisangan Timur 6. Jl. DI. Panjaitan, Kel. Cawang 7. Jl. Mayjen Sutoyo, Kel. Cawang 8. Jl. Pramuka, Kel. Utan Kayu Utara 9. Jl. DI. Panjaitan, Kel. Cipinang Cimpedak 	<p>Jakarta Timur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl Pemuda 2. Jl Paus 3. Jl Balai Pustaka 4. Jl Jatinegara Kaum 5. Jl Ach Yani 6. Jl Di Panjaitan 7. Jl Hankam Raya 8. Jl Raya Binong 9. Jl Raya Shinta 10. Jl Bambu Wulung 11. Jl Gebang Sari 12. Jl Perintis Kemerdekaan 13. Jl Kayu Putih Pulomas 14. Jl Pondok Gede HEK 15. Jl Raya Ps Induk Kramatjati 16. Jl Pinang Ranti 17. Jl Sutoyo kemenhan 18. Jl Sutoyo Wika Cawang
<p>Jakarta Selatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Gudang Peluru Raya, Kel. Kebon Baru 2. Jl. Tebet Utara 1, Kel. Tebet Timur 3. Jl. Subur Dalam, Kel. Menteng Atas 4. Jl. Ismail, Kel. Bukit Duri 5. Jl. Rasmala Raya, Kel. Menteng Dalam 6. Jl. Kemang Utara IX, Kel. Bangka 7. Jl. MT. Haryono, Kel. Cikoko 	<p>Jakarta Selatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl Sisingamangaraja 2. Jl Panglima Polim 3. Jl Mampang Prapatan Raya 4. Jl Pasar Minggu Raya 5. Jl Warung Buncit Raya 6. Jl Prapanca Raya 7. Jl Antasari 8. Jl Lenteng Agung Raya 9. Jl Tanjung Barat Raya 10. Jl Wolter Monginsidi

Lokasi Tergenang	Jalan Alternatif
	11. Jl Suryo 12. Jl TMP Kalibata 13. Jl Trunojoyo 14. Jl Gunawarman 15. Jl Prof Joko Sutono SH 16. Jl H.R Rasuna Said 17. Jl Prof Dr Soepomo 18. Jl Dr Saharjo

E. TAHAP TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN

- 1) Skenario kejadian:
 - a) curah hujan ringan sampai dengan sedang selama 2 hari pada wilayah Jabodetabek dengan intensitas **<100 mm/hari**; dan
 - b) ketinggian muka air sungai di pos pantau Katulampa, Depok dan pos-pos pantau ketinggian air di pintu air beberapa hulu sungai lainnya sudah dalam kondisi Normal Siaga IV.
- 2) Skenario Dampak:
 - a) asumsi sudah tidak ada jalan tergenang dan transportasi berjalan normal;
 - b) aktivitas masyarakat berjalan normal; dan
 - c) masih terdapat pengungsian 37 jiwa (0.1% dari jumlah pengungsi saat tanggap darurat).

BAB III

PROSEDUR PENANGGULANGAN BANJIR TAHAP SIAGA

A. Standar Khusus Penanggulangan Banjir

Keberhasilan operasi penanggulangan banjir di DKI Jakarta harus memperhatikan Standar Khusus Penanganan Banjir Banjir, secara efektif dan aman. Untuk itu, setiap anggota tim harus memiliki dan menguasai pengetahuan tentang:

1. kegiatan sebelum banjir;
2. kegiatan saat banjir; dan
3. kegiatan setelah banjir.

B. Standar Khusus Pembagian Tugas Perangkat Daerah/Satuan Pelaksana Penanggulangan Banjir

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

1.1. Kegiatan Sebelum Banjir

- a) menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan banjir;
- b) menyusun manual pengurangan risiko banjir;
- c) mengoptimalkan penggunaan sistem deteksi dan peringatan dini kejadian banjir yang dapat dimonitor secara daring yang dapat memprediksi dan mengumumkan potensi kejadian banjir paling lambat 1 (satu) hari sebelum kejadian;
- d) menguji sistem dan standar prosedur operasional penanggulangan bencana banjir yang memberikan arahan yang jelas, detail dan terukur kepada pihak terkait baik dari internal maupun eksternal Pemerintah provinsi DKI Jakarta, mengenai apa yang harus dilakukan/dipersiapkan;
- e) melakukan sosialisasi pengurangan resiko banjir dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang penanggulangan banjir;
- f) melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSC), Badan Wilayah Sungai Citarum, BKMG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Pushidros TNI AL untuk melakukan pengamatan dan peringatan dini banjir banjir dengan melakukan pengamatan pada ketinggian debit air serta bersama Dinas Sumber Daya Air menentukan Status Siaga berdasarkan perkembangan ketinggian debit air dan intensitas curah hujan;
- g) melakukan mitigasi berupa deteksi dini, pemetaan rawan banjir, peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat,

penyebaran informasi ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik;

- h) penyusunan rencana kontinjensi tentang banjir;
- i) menyiapkan lokasi gudang penyimpanan logistik dan sarana pendistribusian;
- j) bersama Walikota, Camat dan Lurah menyiapkan lokasi dan bangunan untuk pengungsian (Dalam kondisi terjadi wabah penyakit menyiapkan jumlah bangunan dan lokasi paling sedikit 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali lipat dari kapasitas jumlah pengungsi;
- k) menyiapkan sarana prasarana untuk penanggulangan banjir;
- l) melakukan koordinasi dan pengendalian dengan Perangkat Daerah berupa kegiatan mitigasi banjir;
- m) melaksanakan asesmen di lokasi banjir melalui TARC (Tim Assesment Reaksi Cepat);
- n) melakukan geladi posko dan geladi lapang penanggulangan banjir secara terpadu;
- o) menghimpun dan mengevaluasi laporan hasil kegiatan secara berkala dari masing-masing Perangkat Daerah; dan
- p) melaporkan kesiapan penanggulangan banjir di Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur.

1.2. Kegiatan Saat Banjir

- a) memimpin koordinasi dengan Para Walikota, Bupati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan para Direktur RSUD;
- b) menugaskan TARC (Tim Asessment Reaksi Cepat) untuk melakukan penilaian jumlah korban manusia, kerusakan dan kerugian material serta kebutuhan dasar ditempat/lokasi banjir;
- c) memberikan informasi kepada Gubernur tentang kondisi bencana saat ini serta mengusulkan penetapan kondisi tanggap darurat bila eskalasi banjir meningkat sesuai indikator pada rencana kontinjensi banjir;
- d) mengaktifkan dan mengendalikan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Banjir;
- e) secara terus-menerus melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian dan TNI, partisipasi masyarakat, LSM dalam dan luar negeri serta Instansi terkait lainnya;

- f) monitoring perkembangan situasi bencana serta penanggulangannya;
- g) memastikan ketersediaan jalur evakuasi dan pendistribusian logistik;
- h) pengecekan ulang keberadaan kendaraan rescue, pelampung, perahu karet, ban dalam, tenda dan sarana penanggulangan bencana lainnya dalam keadaan berfungsi;
- i) memobilisasi personil, logistik dan peralatan ke lokasi bencana
- j) pengecekan ulang untuk memastikan tersedianya posko keamanan, posko evakuasi, posko komunikasi, posko bantuan sosial, posko kesehatan serta posko lainnya sesuai kebutuhan;
- k) apabila menerima bantuan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka:
 1. mencatat seluruh bantuan; dan
 2. mendistribusikan bantuan kepada korban bencana, baik bantuan tersebut dari dalam maupun dari luar negeri;
- l) melaporkan setiap jam perkembangan situasi kepada Gubernur.

1.3. Kegiatan Setelah Banjir

- a) melakukan penaksiran kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pasca bencana dengan menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat oleh tim yang dibentuk BPBD;
- b) mengkaji kebutuhan pasca bencana;
- c) menyusun rencana aksi pemulihan pasca bencana;
- d) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, meliputi :
 1. perbaikan dan pembangunan kembali lingkungan daerah bencana;
 2. perbaikan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum;
 3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 4. pemulihan sosial psikologis;
 5. pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan budaya;
 6. pemulihan dan peningkatan fungsi pemerintah pelayanan publik;
 7. pelayanan kesehatan; dan
 8. partisipasi dan peran serta Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
- e) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

2. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

2.1 Kegiatan Sebelum Banjir

- a) melakukan koordinasi (secara terus menerus) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Meteorologi, klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSC) Badan Wilayah Sungai Citarum untuk melakukan pengamatan dan peringatan dini banjir dengan melakukan pengamatan pada ketinggian debit air;
- b) memberikan informasi ketinggian permukaan air (EWS) di hulu Sungai kepada BPBD;
- c) mengusulkan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD untuk penetapan kondisi/status siaga banjir;
- d) menyiapkan dan mengatur tugas personil satgas, jadwal serta jumlah Petugas Piket Bencana di Posko dan Pengamat Permukaan Air selama 24 (dua puluh empat) jam dengan jadwal piket secara bergiliran yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air;
- e) mempersiapkan pengaturan pintu air dan debit air sungai dan memeriksa kondisi pintu air agar dalam keadaan baik;
- f) memeriksa kondisi bangunan pengendali banjir, waduk beserta bangunan penunjang (pompa-pompa), pintu-pintu air, gorong-gorong, peralatan komunikasi dan monitoring dan sarana dan prasarana penanggulangan banjir lainnya;
- g) memastikan kapasitas pengendali banjir selalu dalam keadaan optimal dengan menetapkan mekanisme dan parameter monitoring sedimentasi sebagai acuan dalam pelaksanaan pengerukan dan pembersihan;
- h) mengevaluasi dan mempublikasi mekanisme operasionalisasi pompa dan pintu air dalam pengendalian banjir serta melaporkannya secara periodik dalam *virtual logbook*;
- i) melakukan pengendalian dan pendataan volume /kapasitas dan membangun system monitoring kapasitas eksisting seluruh sungai, danau, embung dan waduk untuk dijadikan rujukan kebutuhan pengerukan yang efektif dan terencana secara periodik;
- j) mengoptimisasi fungsi pengendalian banjir dengan mengurangi limpasan melalui retensi dan detensi air hujan dengan pembuatan drainase vertical/sumur resapan, kolam retensi dan detensi atau pendekatan lainnya pada ruang publik, bangunan milik pemerintah berskala besar;
- k) memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan banjir agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan; dan

- l) melaporkan hasil kegiatan pra banjir kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

2.2 Kegiatan Saat Banjir

- a) melaporkan keadaan bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta;
- b) mengerahkan petugas dan menyediakan peralatan yang diperlukan untuk upaya penanggulangan;
- c) melakukan pengamatan terhadap keadaan bangunan/fisik pintu air;
- d) melakukan pengamatan terhadap tinggi permukaan air sungai di hulu dan tinggi permukaan di pintu air serta waduk/polder;
- e) menetapkan kondisi status siaga bencana dan segera memberitahukan kepada Pusdalops BPBD Provinsi DKI Jakarta;
- f) memerintahkan kepada Petugas pintu air untuk melakukan tindakan membuka atau menutup pintu air berdasarkan debit air serta memastikan kondisi pintu air dalam keadaan baik;
- g) mengendalikan secara terus menerus kondisi bangunan pengendali bencana, waduk beserta bangunan penunjang (pompa-pompa), pintu-pintu air, gorong-gorong dan lain-lain;
- h) menggerakkan dan membagikan peralatan dan bahan pengendali bencana banjir (banjiran);
- i) memastikan keberadaan jumlah Petugas Piket Bencana dan Pengamat Muka Air di Posko dan Pos Pengamat selama 24 (dua puluh empat) jam dengan jadwal piket secara bergiliran yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air disertai dengan sarana komunikasi dan perlengkapan sarana lainnya;
- j) memonitoring prakiraan cuaca berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
- k) memberikan arahan secara teknis bagi regu yang akan beroperasi di lokasi kejadian bencana; dan
- l) melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

2.3 Kegiatan Setelah Banjir

- a) melakukan inventarisasi kerusakan bangunan pengendalian banjir serta menyusun rencana perbaikannya;
- b) melakukan rekonstruksi terhadap bangunan pengendalian banjir serta melakukan koordinasi dengan PD/UKPD terkait dalam upaya rekonstruksi; dan
- c) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

3. Para Walikota/Bupati Administrasi

3.1 Kegiatan Sebelum Banjir

- a) penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan banjir di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
- b) mengoordinasikan dan mengendalikan MUSPIKO/KAB, Sudin, Satpol, Kantor, UPT Badan/Dinas, Kecamatan dan Kelurahan serta instansi terkait lainnya dalam kesiapsiagaan antisipasi banjir, meliputi :
 - 1) mengaktifkan dan mengoordinasikan pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
 - 2) pemetaan rawan banjir di wilayah Kota/Kabupaten;
 - 3) mitigasi di daerah rawan banjir, menyusun rencana kontinjensi penanggulangan banjir tingkat Kota/Kabupaten; dan
 - 4) gladi posko dan gladi lapang penanggulangan banjir berbasis masyarakat di sekitar lokasi rawan banjir.
- c) penyiapan dan penentuan lokasi pengungsian, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi di lokasi rawan banjir, alur evakuasi korban/pengungsi banjir;
- d) dalam hal terjadi banjir dalam kondisi wabah Penyakit mengintruksikan kepada Camat dan Lurah untuk menyiapkan lokasi alternatif pengungsi paling sedikit 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali lipat dari jumlah lokasi pengungsian yang sudah tersedia;
- e) memastikan Suku Dinas, Camat dan Lurah untuk melakukan pemantauan wilayah pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang berpotensi menimbulkan banjir terutama pada saluran dan tali air;
- f) melakukan peninjauan ke lapangan untuk memastikan lokasi pengungsian, pos pelayanan kesehatan, tempat MCK, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi dan sarana komunikasi lain yang diperlukan;
- g) memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan banjir agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan dan memberikan arahan teknis bagi Unit Perangkat Daerah yang akan beroperasi di lokasi kejadian banjir; dan
- h) melaporkan hasil kegiatan pra banjir kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

3.2 Kegiatan Saat Banjir

- a) memimpin Penanganan Banjir di Wilayah Kota / Kabupaten Administrasi;
- b) memberikan masukan kepada BPBD dalam penetapan status bencana Banjir di tingkat kota/kabupaten;
- c) menginstruksikan kepada UKPD terkait, Kecamatan dan Kelurahan) untuk :
 - 1) mendirikan tenda pengungsian, tenda pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, pos penerangan (listrik), dan pos telekomunikasi;
 - 2) memantau pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - 3) memantau kondisi keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian;
 - 4) memantau kondisi jalur evakuasi dan pengaturan lalu lintas di lokasi banjir;
 - 5) memastikan tenda-tenda telah diisi untuk pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi dan sarana komunikasi, serta pos penerangan (listrik);
 - 6) memantau penerimaan dan pendistribusian bantuan dari pemerintah, swasta, serta masyarakat secara cepat dan tepat kepada korban banjir;
 - 7) memantau kondisi tempat pemandian, wc/kakus di lokasi pengungsian;
 - 8) memantau kondisi sarana dan petugas telekomunikasi; dan
 - 9) memantau pendataan jumlah tenda secara keseluruhan dan jumlah pengungsi.
- d) melakukan koordinasi dengan MUSPIKO/MUSPIKAB (Kejari, Polres, Kodim), PLN, PDAM, PMI wilayah; dan
- e) melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

3.3 Kegiatan Setelah Banjir

- a) menginstruksikan kepada UKPD terkait Kecamatan dan Kelurahan untuk:
 - 1) mengembalikan pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya;
 - 2) membersihkan lokasi pengungsian bila seluruh pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing;
 - 3) mengembalikan lokasi pengungsian dalam keadaan semula;
 - 4) memberikan pelayanan kesehatan lanjutan kepada korban yang dianggap perlu; dan
 - 5) melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi baik fisik maupun non fisik yang diakibatkan bencana.

- b) merekapitulasi pendataan kerusakan dan kerugian pasca banjir di wilayahnya masing-masing; dan
- c) menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

4. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

4.1 Kegiatan Sebelum Banjir

- a) penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan banjir Tingkat Provinsi
- b) mengoordinir dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman bencana banjir tingkat Provinsi dan penanggulangan banjir tingkat Kota/Kabupaten;
- c) memastikan saluran dan tali air tidak tersumbat;
- d) melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan banjir sesuai tugas dan fungsinya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- e) memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan bencana banjir agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.

4.2 Kegiatan Saat Banjir

- a) mengerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan banjir;
- b) melakukan penyedotan genangan di underpass;
- c) menyediakan peralatan penerangan dan energi alternatif di lokasi pengungsian; dan
- d) melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan banjir sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD.

4.3 Kegiatan Setelah Banjir

- a) menginventarisasi kerusakan pada sarana dan prasarana jalan akibat banjir dan menyusun rencana perbaikannya;
- b) melakukan perbaikan sarana dan prasarana jalan akibat banjir; dan
- c) melaporkan hasil kegiatan sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD.

5. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

5.1 Kegiatan Sebelum Banjir

- a) menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan banjir sesuai dengan lingkup kerjanya;

- b) melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara tatap muka maupun melalui media cetak atau elektronik serta pemasangan spanduk himbauan di beberapa titik/lokasi rawan banjir tentang “Larangan membuang sampah ke kali/sungai”;
- c) menyiapkan dan mengatur tugas serta jadwal petugas kebersihan pada piket Provinsi, Kota/kab dan Pos Pengungsian;
- d) menyiapkan paling banyak 20% SDM dan Sarpras untuk dapat dimobilisasi sewaktu-waktu;
- e) UPKBA melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah di Sungai, Waduk, Drainase dan Saluran air (s.d PHB) secara rutin dan menyiapkan paling banyak 25% SDM dan Sarpras untuk dapat dimobilisasi sewaktu-waktu;
- f) melakukan koordinasi dengan Lurah, Camat dan Walikota menyiapkan tempat penampungan sampah sementara untuk transit (pengelompokan);
- g) menyiapkan kendaraan operasional kebersihan dan toilet mobile serta pengemudinya;
- h) menyiapkan tempat pembuangan sampah dan peralatan kebersihan lainnya yang diperlukan;
- i) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang program grebek sampah yaitu penanganan kebersihan badan air yang berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, PPSU Kelurahan, Suku Dinas Lingkungan Hidup wilayah sekitar, Satpel LH, Satpel Tata Air, Satpel Bina Marga, Satpel Pertamanan, Satpel Kehutanan, dan Satpol PP dengan memprioritaskan berdasarkan lokasi banjir terparah berdasarkan histori peristiwa banjir sebelumnya;
- j) melakukan pembersihan seluruh Bangunan Air (Sungai, Waduk, Drainase dan Saluran Air) secara massif; dan
- k) melaporkan hasil kegiatan sebelum banjir kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

5.2 Kegiatan Saat Banjir

- a) mengerahkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penanganan banjir;
- b) menyiapkan kebutuhan tempat sampah, cuci tangan ditempat-tempat pengungsian;
- c) menyediakan tempat penampungan sampah sementara dan peralatan kebersihan lainnya yang diperlukan pada pos pengungsian;
- d) mengangkut sampah setiap hari untuk dibuang ke lokasi pembuangan sampah;
- e) menempatkan toilet mobile di lokasi pengungsian sesuai dengan jumlah kebutuhan dasar;

- f) memberikan layanan sanitasi berupa : *toilet portable* dan bus toilet beserta tangki air bersih dan kotor di posko pengungsian;
- g) melakukan koordinasi dengan PDAM untuk kebutuhan air bersih dan PD PAL JAYA untuk pembuangan air kotor;
- h) UPKBA melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah di Sungai, Waduk, Drainase dan Saluran air secara rutin;
- i) memonitor kebersihan di lokasi pengungsian; dan
- j) menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

5.3 Kegiatan Setelah Banjir

- a) melakukan inventarisasi sarana kebersihan yang rusak untuk perencanaan perbaikan;
- b) melakukan perbaikan sarana dan perlengkapan kebersihan yang rusak;
- c) membersihkan sisa-sisa sampah, lumpur atau puing yang berada di lokasi bencana, jalan, jembatan dan trotoar yang mengganggu lalu lintas umum serta mengangkutnya ke lokasi pembuangan yang telah ditentukan dan peningkatan ritasi angkutan sampah;
- d) memonitor dan memeriksa secara terus menerus kemungkinan masih adanya sampah, lumpur atau puing yang berada di lokasi bencana, jalan, jembatan dan trotoar;
- e) memobilisasi sarpras bantuan dari Sudin LH lain dan UPKBA ke lokasi penanganan sampah pasca banjir dan untuk membuka jalur khusus penanganan sampah pasca banjir; dan
- f) menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

6. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

6.1 Kegiatan Sebelum Banjir

- a) menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan banjir sesuai dengan lingkup kerjanya;
- b) mengoptimalkan pengendalian banjir dengan penambahan fungsi Ruang Terbuka Hijau sebagai retensi dan detensi air hujan dan aliran sungai melalui pembuatan drainase vertikal, sumur resapan atau pendekatan lainnya pada taman dan RTH publik lainnya;
- c) menyiapkan RTH sebagai ruang mitigasi bencana dan evakuasi sementara;
- d) melakukan inventarisasi dan penanganan pohon yang rawan tumbang;

- e) menyiapkan dan mengatur tugas serta jadwal petugas untuk ditempatkan pada pos piket yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- f) menyiapkan petugas untuk membersihkan pohon tumbang dan menangani pohon yang akan tumbang;
- g) menyiapkan kendaraan operasional untuk mengangkut, membersihkan dan menangani pohon tumbang;
- h) menyiapkan mesin potong pohon dan kelengkapannya dalam jumlah yang memadai;
- i) menyiapkan ambulans jenazah dan petugas pengurus jenazah;
- j) menyiapkan sarana dan prasarana pemakaman; dan
- k) melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

6.2 Kegiatan Saat Banjir

- a) mengirim petugas untuk penanggulangan pohon tumbang yang dilakukan berdasarkan pengamatan petugas dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dan/atau informasi dari masyarakat;
- b) melakukan pemotongan, pengangkutan dan pembersihan pohon tumbang secara cepat untuk menghindari gangguan arus lalu lintas, kendaraan/rumah/bangunan/manusia yang tertimpa, serta mengganggu sarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya antara lain seperti kabel listrik dan telepon umum;
- c) melakukan penanganan genangan pada fasos/fasum dan RTH publik lainnya;
- d) menerima, mencatat dan membukukan nama korban bencana yang meninggal dunia setelah diperoleh surat dari petugas kesehatan dan kepolisian;
- e) mengirimkan korban bencana yang telah meninggal dunia ke RS yang telah ditentukan untuk mendapatkan visum dan mengantarkan ke rumah duka;
- f) melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman korban bencana sesuai dengan agama dan kepercayaan; dan
- g) menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

6.3 Kegiatan Setelah Banjir

- a) melakukan inventarisasi pohon yang tumbang untuk perbaikan;
- b) melakukan penanaman pohon kembali, dengan jenis dan jumlah pohon yang disesuaikan dengan pohon yang tumbang di lingkungan sekitarnya untuk mempertahankan fungsi ruang terbuka hijau;

- c) melaksanakan kegiatan kerjabakti pada fasos-fasum antara lain penataan kembali kawasan hutan, taman, jalur hijau, dan pemakaman yang terdampak banjir;
- d) apabila setelah terjadi banjir masih ditemukan korban yang meninggal dunia dari Rumah Sakit, maka petugas pemakaman dan petugas pengurusan jenazah melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;
- e) menyampaikan surat tanda bukti pemakaman kepada istri/suami atau salah seorang ahli warisnya dan lurah dimana korban banjir berdomisili;
- f) memberikan santunan terhadap korban pohon tumbang; dan
- g) menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

7. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

7.1 Kegiatan Sebelum Banjir

- a) menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan banjir sesuai dengan lingkup kerjanya;
- b) menyiagakan personel penyelamatan korban dan sarana serta prasarana pendukung penanganan banjir lainnya; dan
- c) melaporkan hasil kegiatan Sebelum banjir kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

7.2 Kegiatan Saat Banjir

- a) setelah menerima informasi permintaan dan konfirmasi penyelamatan pada kondisi banjir baik dari masyarakat pihak aparat pemerintah dan pihak lain atau dari petugas sendiri, Petugas penyelamat segera meluncur ke lokasi kejadian disertai dengan regu dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan penyelamatan;
- b) melakukan evakuasi di lokasi kejadian ke tempat pengungsian yang sudah disediakan;
- c) melakukan operasi penyelamatan mengurangi dampak kejadian;
- d) melakukan operasi penyelamatan terhadap orang yang berada di lokasi kejadian;
- e) apabila ditemukan korban, maka:
 - 1) jika korban masih hidup, segera berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana untuk dilaksanakan evakuasi ke Rumah Sakit terdekat dengan lokasi pencarian;
 - 2) jika korban telah meninggal, segera menghubungi Dinas kesehatan untuk selanjutnya dilakukan visum oleh petugas DVI (*Disaster Victim Identification*) Polda Metro dan petugas pemakaman; dan

- 3) mendata penemuan korban meliputi identitas korban, waktu ditemukan, lokasi penemuan, Lokasi Perawatan dan Rumah Sakit rujukan.
- f) melakukan penyisiran para ruang-ruang tersembunyi untuk menemukan kemungkinan adanya korban, sarana dan prasarana yang dsb yang masih perlu diselamatkan;
- g) meneliti dan mencatat perihal penemuan korban seperti identitas korban, waktu ditemukan, lokasi penemuan, dan rumah sakit yang menerima korban;
- h) melakukan Disinfeksi secara berkala pada Pos Pengungsian maupun Pos Penanganan Banjir lainnya;
- i) aktivasi mobil pompa pada titik-titik genangan; dan
- j) menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

7.3 Kegiatan Setelah Banjir

- a) melakukan inventarisasi seluruh personil, bahan dan peralatan dan perlengkapan penyelamatan darurat bencana dan melaporkan prioritas perbaikannya kepada instansi;
- b) menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta; dan
- c) melakukan Disinfeksi pada fasos dan fasum.

8. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

8.1 Kegiatan Sebelum Banjir

- a) menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan banjir sesuai dengan sesuai dengan lingkup kerjanya;
- b) membuat jadwal piket siaga banjir;
- c) melakukan inventarisasi lokasi rawan banjir dan lokasi pengungsian;
- d) Pendataan kelompok rentan di daerah rawan banjir;
- e) mempersiapkan stok pengaman sandang, pangan dan prasarana di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten;
- f) menyiapkan kelengkapan dapur umum, perlengkapan makan minum dan petugas Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk mengoperasikan dapur umum;
- g) menyiapkan tenda dan veltbed pengungsian dan kebutuhan dasar pengungsi;
- h) menyiapkan petugas dan jadwal petugas sesuai kapasitas ideal dengan jumlah korban banjir pada suatu pos pengungsian;
- i) menyiapkan petugas pendampingan mental, spiritual, dan psikologis kepada para korban banjir; dan
- j) melaporkan hasil kegiatan sebelum banjir kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

8.2 Kegiatan Saat Banjir

- a) mengirim petugas dan peralatan (tenda pengungsi, tenda/mobil dapur umum), logistik ke lokasi banjir / lokasi pengungsian;
- b) mendirikan Tenda Pengungsi dan mengaktifkan dapur umum;
- c) memberikan menu makanan kepada korban banjir dengan kalori dan gizi sesuai dengan standar kebutuhan dasar korban banjir (bayi, Balita dan Bumil);
- d) memberikan pendampingan mental sosial psikologis kepada para korban banjir, khususnya kepada anak;
- e) melakukan pendataan jumlah tenda pos pelayanan bantuan sosial, jumlah pengungsi, jumlah orang yang mendapat pelayanan bantuan sosial;
- f) menggerakkan pilar-pilar sosial yang berasal dari potensi masyarakat, antara lain Tagana dan Satgasos Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat;
- g) mendirikan tenda Posko Bantuan dan menyalurkan Bantuan peran serta masyarakat dn dunia usaha kepada korban banjir; dan
- h) menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

8.3 Kegiatan Setelah Banjir

- a) melakukan pendataan dan verifikasi data korban bencana untuk penerimaan bantuan sosial;
- b) menugaskan Petugas Penyelenggara Kesejahteraan Sosial untuk pelaksanaan perlindungan dan pemulihan sosial psikologis kepada masyarakat terdampak banjir di bawah koordinasi BPBD;
- c) mengirimkan Petugas Penyelenggara Kesejahteraan Sosial kepada BPBD dalam rangka pemetaan SDM untuk penugasan di lokasi bencana;
- d) menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan perlindungan dan pemulihan sosial psikologis kepada masyarakat terdampak banjir;
- e) mengembangkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan sosial psikologis kepada masyarakat terdampak banjir;
- f) merujuk korban bencana dengan gangguan psikologis yang membutuhkan konseling lanjutan;
- g) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan dan pemulihan sosial psikologis;
- h) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemulihan sosial psikologis; dan

- i) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemulihan sosial psikologis kepada Gubernur melalui BPBD.

9. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

9.1 Kegiatan Sebelum Banjir

- a) menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan banjir sesuai dengan lingkup kerjanya;
- b) mempersiapkan posko kesehatan serta personelnya pada tingkat Provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan
- c) membuat peta geomedik berdasarkan peta rawan bencana yang dikeluarkan oleh BPBD;
- d) menyusun rencana kontinjensi (titik pos pengungsi dan pos kesehatan) bidang kesehatan tingkat provinsi, Kota dan Kabupaten
- e) membentuk Koordinator Wilayah tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kecamatan
- f) mengkoordinasikan dan melaksanakan skrining terintegrasi pada daerah rawan bencana di tingkat Provinsi
- g) membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) Penyakit KLB Tingkat Provinsi
- h) meningkatkan kapasitas Tim Surveilans Penanggulangan bahaya penyakit menular saat terjadi banjir;
- i) meningkatkan kapasitas petugas penguatan kesehatan tingkat kelurahan dalam kondisi banjir;
- j) melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyebaran penyakit menular dan gejala awal dalam kondisi banjir;
- k) meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ditengah masyarakat;
- l) membuat Sistem Rujukan dari Lokasi Bencana ke Rumah Sakit dan antar Rumah Sakit dan Inventarisasi Sumber Daya Kesehatan Pemerintah dan Swasta termasuk LSM (RS, PKM, AGD Dinkes);
- m) meningkatkan kapasitas petugas dan mengoptimalkan fungsi Pusat Pengendalian Operasional Dukungan Kesehatan (Pusdaldukes) Call Center/SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) siaga 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam selama 7 (tujuh) hari;
- n) melengkapi sarana/fasilitas yang diperlukan termasuk mengembangkan sistem komunikasi dan informasi;
- o) menyiapkan ambulans gawat darurat dan ambulans transport, tenda dan Veltbed, alat-alat kesehatan, obat-obatan, MP ASI (buffer stock), kantong mayat, alat proteksi diri, berkoordinasi dengan PMI dan sarana kesehatan lainnya;
- p) menyiapkan tenaga psikiater untuk menanggulangi korban banjir yang mengalami gangguan psikologis;

- q) menyiapkan tenaga medis dan jadwal tenaga medis sesuai dengan jumlah korban bencana pada suatu pos pengungsian;
- r) menyiapkan anggaran/pembiayaan bagi korban banjir yang terserang penyakit;
- s) mempersiapkan Rumah Sakit rujukan apabila terdapat korban banjir yang memerlukan perawatan intensif;
- t) membuat rencana kegiatan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan banjir bersama-sama dengan Kepala Suku Dinas; dan
- u) melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD DKI Jakarta.

9.2 Kegiatan Saat Banjir

- a) mengaktifkan dan memaksimalkan Pusat Pengendalian Operasional Dukungan Kesehatan (Pusdaldukes)/Call Center SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu);
- b) mengaktifkan dan mengirim Tim RHA (Rapid Health Assesment) dan tim reaksi cepat AGD Dinkes;
- c) menggerakkan Tim Surveilans untuk melakukan pendataan daerah epidemi;
- d) memobilisasi Tenaga Kesehatan, alat-alat kesehatan, obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan di lokasi bencana;
- e) mengintruksikan kepada Puskesmas untuk lebih aktif dalam penanganan penyakit menular
- f) mendirikan Pos Kesehatan di lokasi bencana dan tempat pengungsian selama 24 (dua puluh empat) jam sampai dengan adanya instruksi penghentian tanggap darurat;
- g) menugaskan tenaga psikiater untuk menangani korban yang mengalami stress;
- h) melakukan rujukan ke Rumah Sakit dan Puskesmas bagi korban bencana yang memerlukan perawatan intensif;
- i) menyediakan ambulan gawat darurat dan ambulan transportasi berada di tempat dan siap dioperasikan;
- j) melakukan pendataan jumlah tenda pelayanan kesehatan secara keseluruhan, jumlah pengungsi, jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan disertai berbagai jenis penyakitnya, dan jumlah orang yang di rujuk ke Rumah Sakit dan atau Puskesmas Rawat Inap;
- k) melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan intensif bagi ibu hamil, bayi dan balita korban bencana;
- l) memberikan imunisasi campak di tempat pengungsian bagi anak-anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun;
- m) melakukan pengawasan epidemiologi terhadap penyakit potensial wabah, pengendalian vektor serta pengawasan kualitas air dan sanitasi lingkungan;

- n) memulihkan kesehatan fisik, mental dan psikososial korban bencana berupa:
 - 1) promosi kesehatan dalam bentuk konseling (bantuan psiko-sosial) dan lain-lain kegiatan yang diperlukan agar para pengungsi dapat mengatasi psiko-trauma yang dialami; dan
 - 2) pencegahan masalah psiko-sosial untuk menghindari psikosomatis (Pasca)
- o) menyiapkan unit transfusi darah dan berkoordinasi dengan PMI;
- p) melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit berkaitan dengan penanganan korban dan pembebasan biaya bagi korban bencana(alam non alam dan sosial);
- q) melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat untuk melakukan perilaku bersih dan sehat;
- r) melaporkan kepada Kementerian Kesehatan untuk permintaan bantuan baik tenaga ahli maupun obat-obatan jika diperlukan; dan
- s) menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

9.3 Kegiatan Setelah Banjir

- a) melakukan evaluasi dampak banjir guna menanggulangi kemungkinan timbulnya KLB penyakit menular;
- b) melakukan upaya pelayanan kesehatan dasar terutama pencegahan KLB, pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi di tempat penampungan pengungsi maupun lokasi sekitarnya, kegiatan surveilans epidemiologi, promosi kesehatan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi lingkungan dasar;
- c) menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan;
- d) melaksanakan sanitasi dasar antara lain kaporisasi, abatesasi, lisolisasi, pengendalian vektor dan pemeriksaan kualitas air bersih serta pengawasan sanitasi lingkungan (memastikan adanya MCK);
- e) memfasilitasi penyiapan alat pengelola air bersih (*Water Purifier*);
- f) menugaskan tenaga psikolog dan petugas terlatih kesehatan jiwa untuk pelaksanaan pendampingan sosial psikologis secara terpadu bagi korban banjir di bawah koordinasi BPBD;
- g) mengirimkan data tenaga psikolog dan petugas terlatih kesehatan jiwa kepada BPBD dalam rangka pemetaan SDM untuk penugasan di lokasi banjir;
- h) melakukan pemantauan terhadap kondisi psikologis korban pasca bencana;

- i) melakukan konseling lanjutan kepada korban bencana yang mengalami gangguan psikologis;
- j) melakukan pencegahan wabah penyakit menular di dalam dan di sekitar lokasi pengungsian;
- k) melakukan inventarisasi sarana kesehatan yang rusak untuk perencanaan perbaikan;
- l) melakukan evaluasi hasil kerja dari tenaga kesehatan yang telah bekerja dalam membantu penanganan banjir;
- m) memberikan imunisasi di tempat pengungsian bagi anak-anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- n) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

10. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

10.1 Kegiatan Sebelum Banjir

- a) menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan banjir sesuai dengan lingkup kerjanya;
- b) mengoptimalkan pengetahuan peserta didik mengenai banjir dan perubahan iklim melalui kurikulum muatan local pada mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta dalam cakupan lingkungan hidup Jakarta;
- c) melakukan pemetaan gedung sekolah yang rawan terkena banjir;
- d) menginstruksikan kepada kepala sekolah di lokasi rawan banjir untuk membuat jadwal piket siaga bencana;
- e) melakukan simulasi penanggulangan banjir di masing-masing sekolah rawan terkena banjir;
- f) menyiapkan tenda, gedung alternatif dan sarana belajar mengajar serta Tenaga Pendidik, untuk penyelenggaraan belajar mengajar sementara bagi sekolah yang mengalami banjir; dan
- g) melaporkan hasil kegiatan sebelum banjir kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

10.2 Kegiatan Saat Banjir

- a) menginstruksikan kepada kepala sekolah yang terkena bencana agar melakukan evakuasi murid dan peralatan belajar mengajar;
- b) mendirikan tenda di lokasi pengungsian atau memindahkan aktifitas belajar mengajar ke gedung alternative, apabila sekolahnya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan belajar;
- c) melaksanakan operasional pendidikan;
- d) menerima dan mendistribusikan bantuan buku-buku paket pelajaran sekolah dan buku tulis; dan

- e) menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

10.3 Kegiatan Setelah Banjir

- a) melakukan inventarisasi data sekolah yang terdampak banjir;
- b) melakukan inventarisasi siswa/manajemen sekolah yang terdampak banjir;
- c) memberdayakan seluruh perangkat sekolah untuk membersihkan dan mengembalikan fungsi sekolah;
- d) melakukan pemulihan fasilitas sekolah yang rusak akibat banjir;
- e) melakukan pemulihan sosial psikologis kepada siswa/manajemen sekolah yang terdampak banjir; dan
- f) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui BPBD Provinsi DKI Jakarta.

11. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

11.1 Kegiatan Sebelum Banjir

- a) menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan banjir sesuai dengan lingkup kerjanya;
- b) menyiapkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan untuk pengungsi;
- c) melakukan koordinasi dengan Pertamina dalam hal rencana penanganan dan pengamanan pasokan BBM; dan
- d) melakukan koordinasi dengan PLN terkait memadamkan dan penyalaaan aliran listrik di lokasi.

11.2 Kegiatan Saat Banjir

- a) memastikan penerangan di lokasi pengungsian;
- b) memastikan pemadaman listrik dilokasi terdampak banjir; dan
- c) mengerahkan personel dan sarana penunjang saat dibutuhkan.

11.3 Kegiatan Setelah Banjir

- a) menginventarisasi kerusakan pada sarana dan prasarana penerangan akibat banjir;
- b) memastikan bersama PLN penerangan hidup kembali; dan
- c) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui BPBD Provinsi DKI Jakarta;

12. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

12.1 Kegiatan Sebelum Banjir

- a) menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan banjir sesuai dengan lingkup kerjanya;
- b) melakukan pemetaan jalan, dan terminal/pelabuhan rawan terkena banjir dan jalur alternatif yang digunakan;
- c) menyiapkan SDM, Saran dan Prasarana di lokasi yang berpotensi banjir;
- d) mempersiapkan personil, kendaraan operasional, Mobil Derek dan rambu-rambu lalu lintas portable;
- e) mengkoordinasikan dengan Ditlantas PMJ dan pihak terkait, guna pengaturan lalin, penyiapan kendaraan untuk evakuasi korban;
- f) mempersiapkan jalur lalulintas kendaraan untuk pendistribusian bantuan logistik dan evakuasi korban banjir;
- g) membuat jadwal piket siaga banjir;
- h) menyiapkan kendaraan truk dan kendaraan angkutan cadangan;
- i) menyiapkan petugas pemberi petunjuk jalur lalu lintas dan pengatur lalu lintas;
- j) melaporkan hasil kegiatan sebelum banjir kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

12.2 Kegiatan Saat Banjir

- a) menggerakkan petugas, kendaraan operasional dan peralatan lain untuk mendukung evakuasi korban bencana;
- b) melakukan pengaturan lalulintas, jalur evakuasi dan distribusi logistik lintas di daerah yang terkena bencana dan mendukung kegiatan penyelamatan korban bencana;
- c) menempatkan petugas di lokasi rawan macet yang diakibatkan oleh genangan;
- d) melaksanakan penderekan kendaraan yang terjebak banjir baik di jalan maupun pengungsian; dan
- e) melaporkan hasil kegiatan saat bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

12.3 Kegiatan Setelah Banjir

- a) menginventarisir sarana dan prasarana perhubungan yang rusak akibat banjir;
- b) memastikan arus lalulintas normal kembali; dan
- c) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

13. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

13.1 Kegiatan Sebelum Banjir

- a) menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan banjir sesuai dengan lingkup kerjanya; dan
- b) mempersiapkan sumber daya untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan layanan penanganan kekerasan pada anak dan perempuan di lokasi bencana di bawah koordinasi BPBD Provinsi DKI Jakarta

13.2 Kegiatan Saat Banjir

melakukan pemberdayaan masyarakat untuk membantu lokasi pengungsian pada saat banjir.

13.3 Kegiatan Setelah Banjir

- a) menugaskan petugas layanan P2TP2A untuk melaksanakan pengkajian resiko kekerasan pada anak dan perempuan di lokasi bencana di bawah koordinasi BPBD;
- b) mengirimkan data petugas layanan P2TP2A kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pemetaan SDM untuk penugasan pendampingan sosial psikologis di lokasi banjir;
- c) memberikan layanan penanganan kekerasan, diantaranya konseling, layanan pengaduan, layanan hukum, rujukan dan menyediakan rumah aman kepada anak dan perempuan yang mengalami kekerasan di lokasi banjir;
- d) mendukung pelaksanaan pendampingan sosial psikologis secara terpadu bagi korban bencana, khususnya yang menempati posko pengungsian di RPTRA yang memiliki pos pengaduan;
- e) merujuk korban banjir dengan gangguan psikologis yang membutuhkan konseling lanjutan; dan
- f) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

14.1 Kegiatan Sebelum Banjir

- a) menyusun strategi komunikasi;
- b) koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait produksi komunikasi;
- c) menyusun *Editorial Plan* (Siaga-Tanggap-Galang);
- d) Diseminasi materi komunikasi pra – saat banjir – pasca banjir (termasuk materi yang diproduksi Perangkat Daerah);

- e) mengembangkan *virtual log book* bersama Dinas Sumber Daya air yang dapat diakses public secara daring melalui situs dan aplikasi resmi pemerintah daerah;
- f) mensosialisasikan upaya pencegahan banjir dan penanganan bencana kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
- g) memberitahukan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, apabila terjadi perubahan keadaan atau tanda-tanda akan adanya banjir;
- h) menyusun Disaster Recovery Planning baik untuk server yang ditempatkan di Dinas Kominfotik maupun diseluruh PD/UPD sebagai antisipasi bencana dengan skala yang mengganggu system komputerisasi dan komunikasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- i) menyiapkan Disaster Recovery System pada lokasi remote area yang diperkirakan aman dari bahaya bencana;
- j) mempersiapkan ruang crisis center sebagai pusat informasi, komunikasi dan koordinasi yang dapat digunakan Pimpinan dan instansi terkait berikut fasilitas pendukung yang diperlukan;
- k) menyiapkan sarana dan petugas telekomunikasi, berkoordinasi dengan PT. Telkom dan perusahaan telekomunikasi lainnya; dan
- l) melaporkan hasil kegiatan sebelum banjir kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

14.2 Kegiatan Saat Banjir

- a) mengaktifkan ruang crisis center berikut sarana yang ada selama 24 (dua puluh empat) jam siap untuk mengantisipasi dalam kelancaran tugas-tugas institusi terkait terhadap penanggulangan banjir yang terjadi baik di tingkat Kelurahan sampai ke tingkat Provinsi;
- b) menginformasikan perkembangan situasi banjir terkini dan proses penanganannya pada media;
- c) merekapitulasi dan melaporkan data titik titik banjir/genangan serta update perkembangan situasi;
- d) meluruskan adanya informasi tidak benar / Hoax terkait dengan situasi banjir;
- e) menyiapkan Press Release;
- f) menyiapkan *Press Conference / Media Briefing* dan
- g) melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

14.3 Kegiatan Setelah Banjir

- a) menginformasikan data update perkembangan pasca banjir pada media; dan
- b) mendokumentasikan dan mempublikasikan penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

15. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

15.1 Kegiatan Sebelum Banjir

- a) menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan banjir sesuai dengan lingkup kerjanya;
- b) melakukan pemetaan lokasi pos keamanan dan tempat pengungsian sesuai peta rawan banjir yang diterbitkan oleh BPBD;
- c) melakukan inventarisasi SDM terutama yang memiliki ketrampilan khusus dan sarana prasarana untuk penanggulangan banjir;
- d) melakukan pelatihan dalam menggerakkan SDM terpadu dalam rangka pengamanan, pencarian dan penyelamatan korban banjir;
- e) melakukan koordinasi dan menginformasikan masalah dengan lintas terkait dalam rangka kesiapan pengamanan, pencarian dan penyelamatan korban banjir;
- f) menyiapkan Posko Evakuasi dengan suatu komando agar terhindar salah informasi dan tumpang tindih dalam menangani korban banjir; dan
- g) melaporkan hasil kegiatan pra banjir kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

15.2 Kegiatan Saat Banjir

- a) mengamankan jalur evakuasi untuk kelancaran pendistribusian logistik; yang diawasi oleh jajaran Satpol PP sebagai tugas perlindungan masyarakat;
- b) membantu mengevakuasi para korban bencana ke lokasi penampungan bersama petugas PMI khususnya dan unit terkait umumnya;
- c) menyediakan posko keamanan dan posko evakuasi yang dibantu petugas medis;
- d) memberdayakan petugas pengamanan Satpol PP mulai dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota pada lokasi pengungsian, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos komunikasi/telekomunikasi;
- e) memastikan adanya aparat Kepolisian dan TNI terkait yang ada di tingkat Kelurahan dan Kecamatan untuk terjun langsung ke operasi pengungsian dan siap melakukan operasi secara bersama-sama;

- f) membantu mengamankan pendistribusian logistik, rumah, gedung pertokoan, pasar, gedung perkantoran pemerintah dan swasta, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung puskesmas, gedung restoran, hotel, gedung bioskop dan gedung-gedung lainnya untuk mencegah pencurian, sabotase dan tindakan kriminal lainnya dibantu oleh Petugas Polisi/TNI pada tingkat Kodim / Polres;
- g) melakukan pencarian dan penemuan korban banjir bersama-sama aparat kepolisian, TNI, SAR, PMI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- h) menyampaikan laporan hasil kegiatan saat bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

15.3 Kegiatan Setelah Banjir

- a) membantu pengungsi serta barang-barang miliknya kembali pulang ke rumah masing-masing dengan kendaraan yang telah disediakan;
- b) membantu mengamankan rumah, gedung pertokoan, pasar, gedung perkantoran pemerintah dan swasta, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung puskesmas, gedung restoran, hotel, gedung bioskop dan gedung-gedung lainnya untuk mencegah pencurian, sabotase dan tindakan kriminal lainnya sampai aktivitas kembali normal bersama-sama petugas keamanan terkait yang ada di tingkat RT/RW dan kelurahan;
- c) mengerahkan personil untuk membantu PD secara administrasi maupun pelaporan terkait dalam rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana; dan
- d) menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

16. Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

16.1 Kegiatan Sebelum Banjir

menyiapkan kolaborasi dengan dunia usaha dan pihak lain terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan banjir maupun kebutuhan pengungsi .

16.2 Kegiatan Saat Banjir

melakukan Kolaborasi dengan dunia usaha dan pihak lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk terdampak banjir.

16.3 Kegiatan Setelah Banjir

melakukan Kolaborasi dengan dunia usaha dan pihak lain dalam pemenuhan kebutuhan pasca banjir.

17. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

17.1 Kegiatan Sebelum Banjir

- a) mengkoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan kesiapsiagaan dan antisipasi banjir;
- b) mengkoordinasikan Camat dan Lurah untuk menyiapkan lokasi pengungsi; dan
- c) mengkoordinasikan dengan lurah untuk penyampaian laporan berbasis wilayah RT yang terdampak banjir.

17.2 Kegiatan Saat Banjir

- a) mengkoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan penanganan banjir; dan
- b) mengkoordinasikan dan menghimpun laporan Camat dan Lurah untuk memberikan laporan dampak banjir berbasis RT dan penanganan banjir secara rutin.

17.3 Kegiatan Setelah Banjir

- a) mengkoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan kegiatan pemulihan setelah terjadi banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan
- b) merekapitulasi data kerusakan yang terjadi akibat banjir.

18. Para Camat

18.1 Kegiatan Sebelum Banjir

- a) menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan banjir di wilayah Kecamatan;
- b) mengkoordinasikan dan Mengendalikan MUSPIKA, Seksi serta Lintas Sektor Terkait dalam kesiapsiagaan antisipasi banjir, meliputi:
 - 1) pemetaan rawan banjir di wilayah Kecamatan;
 - 2) mitigasi di daerah rawan banjir; dan
 - 3) menentukan lokasi pengungsian, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi di lokasi rawan banjir, alur evakuasi korban/pengungsi banjir.
- c) memberikan arahan teknis bagi regu yang akan beroperasi di lokasi kejadian banjir; dan
- d) melaporkan hasil kegiatan sebelum bencana kepada Walikota/Bupati.

18.2 Kegiatan Saat Banjir

- a) meneruskan laporan situasi banjir ke Walikota/Bupati;
- b) melakukan koordinasi dengan MUSPIKA, Seksi serta Lintas Sektor Terkait, untuk:

- 1) memastikan tenda telah terpasang berikut atribut identitas tenda pengungsian, tenda pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, pos penerangan (listrik), dan pos telekomunikasi;
 - 2) memantau situasi pencarian dan penyelamatan korban banjir;
 - 3) memastikan korban banjir telah tertampung dalam tenda pengungsian;
 - 4) memastikan Keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian;
 - 5) memantau jalur evakuasi dan pengaturan lalulintas di lokasi banjir;
 - 6) mengupayakan dukungan bantuan SDM penanganan banjir dari Kelurahan lain dibawah kendali Kecamatan yang bersangkutan;
 - 7) memastikan tenda-tenda telah diisi untuk pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi dan sarana komunikasi, serta pos penerangan (listrik);
 - 8) memastikan penerimaan dan pendistribusian bantuan telah dilaksanakan secara cepat dan tepat kepada korban banjir;
 - 9) memastikan telah tersedia tempat pemandian, wc/kakus di lokasi pengungsian siap digunakan;
 - 10) memastikan sarana telekomunikasi telah terpasang dan dapat digunakan;
 - 11) memastikan petugas telah ditempatkan di pos pelayanan telekomunikasi;
 - 12) meneruskan laporan hasil pendataan jumlah tenda secara keseluruhan dan jumlah pengungsi;
- c) Melaporkan kepada Walikota/Bupati.

18.3 Kegiatan Setelah Banjir

- a) memantau pengembalian pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya;
- b) memantau pembersihan dan pengembalian lokasi pengungsian dalam keadaan semula;
- c) memantau pelayanan kesehatan lanjutan kepada korban yang dianggap perlu di Puskesmas Kecamatan; dan
- d) menyampaikan laporan kepada Walikota/Bupati.

19. Para Lurah

19.1 Kegiatan Sebelum Banjir

- a) menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan banjir di wilayah Kelurahan;
- b) mengaktifkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan Banjir;
- c) melakukan kerja bakti bersama warga;
- d) memberdayakan PPSU Kelurahan dalam membersihkan drainase, saluran air yang dapat menyebabkan banjir;
- e) menyiapkan bangunan atau lokasi lain yang dapat dijadikan tempat pengungsian minimal 2 s.d 3 kali lipat dari lokasi tahun sebelumnya dalam kondisi adanya Wabah Penyakit;
- f) melaporkan secara berkala kepada Walikota/Bupati dan Camat terhadap situasi yang terjadi;
- g) melakukan pemetaan rawan banjir di wilayah Kelurahan;
- h) menyiapkan dan menentukan lokasi pengungsian, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial dan tempat MCK di lokasi rawan banjir, alur evakuasi korban/pengungsi banjir;
- i) memberikan arahan teknis bagi regu dan tim relawan masyarakat yang akan beroperasi di lokasi kejadian banjir; dan
- j) melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Kecamatan.

19.2 Kegiatan Saat Banjir

- a) melaporkan situasi bencana ke Kecamatan;
- b) memimpin dan mengkoordinasikan penanganan banjir di wilayahnya;
- c) mengendalikan, mengkoordinir, melaporkan data banjir berbasis RT melalui aplikasi pantau banjir, Kanal Jakarta Siaga 112 secara real time (dari PIC Banjir);
- d) memberdayakan PPSU, RT/RW dan unsur masyarakat lainnya dalam upaya penanganan Banjir;
- e) melakukan koordinasi dengan regu penanganan banjir dan relawan masyarakat untuk:
 - 1) mengatur letak dan memasang tenda-tenda dan nomor tenda pengungsian, tenda pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, pos penerangan (listrik), dan pos telekomunikasi;
 - 2) melakukan pencarian dan penyelamatan korban banjir;
 - 3) mengatur korban banjir untuk ditempatkan pada tenda-tenda pengungsian;
 - 4) menyiapkan petugas keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian;
 - 5) mengatur jalur evakuasi dan pengaturan lalu lintas di lokasi banjir

- 6) menyiapkan lokasi untuk tenda pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi dan sarana komunikasi, serta pos penerangan (listrik);
- 7) menerima dan mendistribusikan bantuan secara cepat dan tepat kepada korban banjir; dan
- 8) menyiapkan lokasi tempat kamar mandi darurat, wc/kakus di lokasi pengungsian.
- f) melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan relawan masyarakat; dan
- g) melaporkan kepada Camat.

19.3 Kegiatan Setelah Banjir

- a) mengembalikan pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya;
- b) membersihkan lokasi pengungsian bila seluruh pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing;
- c) memantau pelayanan kesehatan lanjutan yang dianggap perlu di Puskesmas Kelurahan;
- d) mengembalikan lokasi pengungsian dalam keadaan semula; dan
- e) menyampaikan laporan kepada Camat.

C. Standar Khusus Koordinasi Penanggulangan Banjir

Kegiatan Sebelum Banjir

1. Pencegahan dan Mitigasi

- a) Kepala Pelaksana BPBD berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana PB tingkat Provinsi dan Walikota/Bupati menyiapkan perencanaan dan prosedur untuk setiap kegiatan/tahapan banjir dengan melibatkan seluruh komponen PD; dan
- b) Kepala Pelaksana BPBD berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Bina Marga, untuk melakukan Pengecekan dan upaya perbaikan prasarana dan sarana pengendalian banjir sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya serta melakukan pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun tertutup atau terowongan.

2. Koordinasi Antar Instansi

- a) BNPB, BPBD, Satlak/Pokja antar Dinas/Instansi mengadakan rapat koordinasi untuk menentukan beberapa tingkat dari risiko banjir berikut konsekuensinya dan pembagian peran diantara instansi terkait, serta pengenalan/diseminasi kepada seluruh

Satlak, dan posko atas prosedur dan untuk menyepakati format dan prosedur arus informasi/laporan;

- b) BNPB, BPBD, Dinas/Instansi mengadakan pelatihan evakuasi untuk mengecek kesiapan masyarakat, Satlak PB Kota/Kabupaten dan Unit Operasional PB Kelurahan dan peralatan evakuasi, dan kesiapan tempat pengungsian sementara beserta perlengkapan;
- c) BPBD menginstruksikan kepada seluruh jajaran PB untuk melaksanakan pendidikan kepada masyarakat atas pemetaan ancaman banjir dan risiko yang terkait serta peran serta masyarakat yang berperan aktif dalam pencegahan terjadinya banjir; dan
- d) BPBD, Jajaran PB dan PD terkait banjir melakukan evaluasi kegiatan setiap hari.

3. Persiapan dan Kesiapsiagaan

- a) BPBD berkoordinasi dengan Ketua BKMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk melakukan pemantauan cuaca dan curah hujan. Juga berkoordinasi dengan Kementerian PU, Badan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dan Badan Wilayah Sungai Citarum untuk melakukan pemantauan debit air sungai;
- b) BPBD menginstruksikan kepada seluruh jajaran PB untuk melakukan pengecekan dan inventarisasi kesiapsiagaan SDM dan peralatan dimasing-masing instansi;
- c) BPBD berkoordinasi dengan Ketua Satlak PB, Kementerian PU, BKMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Pushidros TNI AL untuk melakukan pengamatan dan peringatan dini banjir banjir dengan melakukan pengamatan pada ketinggian debit air;
- d) Berdasarkan ketinggian debit air dan tingginya intensitas curah hujan yang diperoleh dari BKMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tersebut serta Pushidros TNI AL, maka BPBD bersama SDA menentukan Status Siaga IV; dan
- e) BPBD dan seluruh jajaran PB merespon Status Siaga IV tersebut dengan Persiapan dan Kesiapsiagaan selama 24 (dua puluh empat) jam;

4. Penyebaran Informasi

- a) BPBD berkoordinasi dengan BNPB, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, BMKG untuk melakukan penyebarluasan informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini kepada press dan masyarakat; dan
- b) BPBD menginstruksikan kepada seluruh jajaran PB berkaitan dengan kesiapan penanggulangan banjir oleh seluruh instansi

dan PD beserta persiapan peralatan, apabila dalam waktu dekat status Siaga IV naik menjadi Siaga III.

5. Pengecekan Kesiapsiagaan

- a) BPBD berkoordinasi dengan seluruh jajaran PB, PD dan elemen masyarakat untuk melakukan pengecekan ulang terhadap kesiapan jajaran PB berkaitan dengan:
 - 1) menyediakan peralatan evakuasi;
 - 2) menyiapkan alat-alat berat dan bahan banjir;
 - 3) menyiapkan pompa air, mobil tangki air dan mobil tinja;
 - 4) menyiapkan tenaga medis dan para-medis dan ambulance;
 - 5) menyiapkan jalur evakuasi;
 - 6) melakukan identifikasi dan penyiapan lokasi penampungan/pengungsian sementara;
 - 7) menyiapkan sarana perhubungan; dan
 - 8) menyiapkan keamanan/aparat.
- b) BPBD menginstruksikan kepada seluruh jajaran PB berkaitan dengan kesiapan penanggulangan banjir oleh seluruh instansi dan PD beserta persiapan peralatan, apabila dalam waktu dekat status Siaga III naik menjadi Siaga II.

Saat Banjir

1. Pendirian Posko

- a) BPBD berkoordinasi Walikota/Bupati dan Camat serta Lurah untuk menentukan lokasi tempat pendirian Posko-Posko;
- b) Camat dan Lurah bertanggung jawab terhadap pengamanan dan pengelolaan Posko di setiap kelurahan/kecamatan, dengan pengamanan Posko oleh Satpol PP. Apabila dipandang diperlukan, Walikota/Bupati berkoordinasi dengan Ketua Kepolisian dan Danrem setempat untuk meminta personil kepolisian dan TNI untuk turut mengamankan Posko;
- c) Pos yang dikelola oleh Lurah menentukan lokasi dan jalur pengungsian dan kemudian mendata warga yang berpindah ke tempat pengungsian dengan berkoordinasi dengan Ketua RT/RW setempat;
- d) Setiap bantuan disalurkan ke Pos Lapangan, harus didata dan diinventarisasi oleh Lurah untuk dilaporkan. Bantuan dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, meliputi:
 - 1) bantuan sekali pakai, seperti makanan siap santap yang tidak bertahan lama. Oleh karenanya, harus segera didistribusikan kepada warga pengungsian; dan

- 2) bantuan berupa logistik, seperti selimut, bahan makanan, dan lain-lain.
- e) Walikota/Bupati berkoordinasi dengan PLN setempat untuk segera mematikan jaringan listrik didaerah banjir; dan
- f) Walikota/Bupati berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan setempat untuk segera mengirimkan petugas kesehatan dan obat-obatan pada pertolongan pertama di posko pengungsian.

2. Pengerahan personil TRC

- a) BPBD berkoordinasi dengan Walikota/Bupati, Kantor SAR Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinsos, Satpol PP, Koramil, Kapolda untuk membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditujukan untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi;
- b) BPBD mendata dan mengirimkan TRC yang dibentuk dari berbagai elemen masyarakat (pemerintah dan non-pemerintah) tersebut atas informasi kebutuhan penyelamatan dari Satlak PB;
- c) BPBD berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan BNPB untuk mendapatkan fasilitas operasional TRC selama dibutuhkan; dan
- d) Lurah melaporkan segala kegiatan TRC dalam menjalankan tugas penyelamatan di wilayahnya kepada Ketua Satlak PB.

3. Penyelamatan dan Evakuasi

- a) TRC dibawah koordinasi Walikota/Bupati melakukan kegiatan penyelamatan dan evakuasi terhadap warga yang terkena dampak langsung banjir banjir;
- b) Penyelamatan dan Evakuasi dilakukan dengan menggunakan skala prioritas:
 - 1) Ibu dan Anak Balita;
 - 2) Manula, baik dalam kondisi sehat dan sakit;
 - 3) Anak bukan balita dan belum remaja;
 - 4) Perempuan dewasa; dan
 - 5) Laki-laki dewasa.
- c) TRC yang melakukan penyelamatan dan evakuasi dengan menggunakan perahu karet, maka harta benda yang dibawa oleh korban ke tempat pengungsian adalah harta benda yang dipandang tidak mengganggu upaya penyelamatan dan evakuasi; dan
- d) TRC berkoordinasi dengan Lurah, apabila ditemukan korban meninggal dunia, dan kemudian diteruskan dengan koordinasi dengan BPBD, Dinas Kesehatan, RS/PMI/ Kepolisian.

4. Distribusi Bahan Pokok Pengungsi

- a) BPBD berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menyalurkan kebutuhan pokok dan dapur umum untuk keperluan pengungsi; dan
- b) BPBD berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian dan/atau Koramil untuk turut memberikan pengawasan distribusi bahan pokok ke pengungsian.

5. Kebutuhan Pokok di Pengungsian

- a) BPBD berkoordinasi dengan Walikota/Bupati, Camat dan Lurah untuk mendata kebutuhan pokok di setiap pengungsian/Posko yang mendesak untuk segera diperlukan; dan
- b) BPBD berkoordinasi dengan Dinas Sosial, BNPB, Menteri Dalam Negeri untuk pemenuhan dan penyaluran logistik yang diperlukan di pengungsian dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - 1) Bahan pangan;
 - 2) Fasilitas air bersih;
 - 3) Bahan sandang;
 - 4) Bahan kesehatan (obat-obatan) dan pelayanan kesehatan; dan
 - 5) Bahan lain: Selimut, alas tidur, alat mandi, dan lain-lain.

6. Komunikasi Manajemen Krisis

- a) Penentuan indikator mengenai waktu kejadian banjir termasuk dalam kategori krisis
- b) Hal-hal yang harus dilakukan :
 - Persiapkan *Stand By Statement*
 - Persiapkan FAQ/QnA
 - Persiapkan narasumber dan data awal
 - Informasikan terus kegiatan yang berkaitan dengan penanganan bencana/krisis dan kebijakan terkait ke media massa, media sosial, website, JAKI, Jak-WIFI dan jaringan komunitas
- c) Hal-hal yang tidak boleh dilakukan:
 - Menyangkal kejadian sebagai tanggung jawab Pemda/OPD terkait.
 - Membantah kejadian dengan menguraikan keterbatasan fungsi Pemda/OPD yang diakibatkan situasi tertentu saat banjir.
 - Menyetujui pernyataan bahwa lembaga adalah sumber kesalahan. Coba arahkan ke solusi yang terus sudah dilakukan.
- d) NARASI KRISIS: *Pemprov DKI Jakarta Siaga dan Tanggap Terhadap Penanganan Banjir*

7. Penyampaian Laporan

Kepala BPBD berkoordinasi dengan seluruh jajaran PB untuk melakukan evaluasi kegiatan penanggulangan banjir secara berkala.

Setelah Banjir

1. Rehabilitasi

- a) Perbaiki Lingkungan Daerah Banjir
 - 1) BPBD menginstruksikan kepada Walikota/Bupati dan diteruskan kepada seluruh Camat dan Lurah, khususnya wilayah yang terkena banjir untuk mendata dan menginventarisasi kerusakan lingkungan daerah banjir, baik kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan usaha dan kawasan gedung;
 - 2) Camat dan Lurah bersama PD disetiap daerah (Kecamatan dan Kelurahan), bersama dengan masyarakat melakukan perbaikan secepatnya terhadap lingkungan daerah banjir dengan prioritas sebagai berikut:
 - a) Kawasan usaha;
 - b) Kawasan pemukiman; dan
 - c) Kawasan apartemen.
 - 3) Camat dan Lurah melaporkan usaha perbaikan berdasarkan skala prioritas tersebut kepada Walikota/Bupati; dan
 - 4) Walikota/Bupati melakukan koordinasi dengan Pengembang atau Pengelola Kawasan Usaha/Pemukiman/ Apartemen, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Transmigrasi dan energy serta Kepala Dinas Pengelolaan Air Minum (PAM) untuk melakukan upaya-upaya rehabilitasi lingkungan daerah banjir.

- b) Perbaiki Prasarana dan Sarana Umum
 - 1) BPBD menginstruksikan kepada Walikota/Bupati dan diteruskan kepada seluruh Camat dan Lurah, khususnya wilayah yang terkena banjir untuk mendata dan menginventarisasi kerusakan prasarana dan sarana umum di daerah banjir. Prasarana dan sarana umum adalah jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat, yang mencakup: jaringan jalan/perhubungan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan sanitasi dan limbah dan jaringan irigasi/pertanian. Sedangkan sarana umum atau fasilitas sosial dan umum mencakup: fasilitas kesehatan, fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran pemerintah dan fasilitas peribadatan;
 - 2) Camat dan Lurah bersama PD/UKPD di setiap daerah (Kecamatan dan Kelurahan), bersama dengan masyarakat

melakukan perbaikan secepatnya terhadap prasarana dan sarana umum daerah banjir dengan prioritas sebagai berikut:

- a) jaringan jalan/perhubungan;
 - b) jaringan listrik;
 - c) jaringan air bersih;
 - d) jaringan komunikasi;
 - e) jaringan sanitasi dan limbah;
 - f) fasilitas kesehatan;
 - g) fasilitas perekonomian;
 - h) fasilitas pendidikan;
 - i) fasilitas perkantoran/pemerintahan; dan
 - j) fasilitas peribadatan.
- 3) Camat dan Lurah melaporkan usaha perbaikan berdasarkan skala prioritas tersebut kepada Ketua Satlak PB; dan
 - 4) Walikota/Bupati melakukan koordinasi dengan Kepala Suku Dinas Bina Marga, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Direktur Pengelolaan Air Minum (PAM), Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Suku Dinas Sosial dan Kepala Suku Dinas Kesehatan, Kepala Suku Dinas Pendidikan, Kepala Suku Dinas UKM untuk melakukan upaya-upaya rehabilitasi prasarana dan sarana umum dan Vital didaerah banjir.
- c) Pelayanan Kesehatan
- 1) BPBD menginstruksikan kepada Walikota/Bupati dan diteruskan kepada seluruh Camat dan Lurah, khususnya wilayah yang terkena banjir banjir untuk mendata dan menginventarisasi kondisi dan sistem kesehatan masyarakat di tempat pengungsian maupun yang masih bertahan di tempat tinggal. Pemulihan pelayanan kesehatan adalah aktivitas memulihkan kembali segala bentuk kesehatan sehingga minimal tercapai kondisi sebelum terjadi banjir. Pemulihan sistem kesehatan adalah semua usaha yang dilakukan untuk memulihkan kembali fungsi sistem pelayanan kesehatan yang meliputi: SDM kesehatan; sarana/prasarana kesehatan kesehatan dan kepercayaan masyarakat;
 - 2) Camat dan Lurah bersama PD/UKPD disetiap daerah (Kecamatan dan Kelurahan), bersama dengan masyarakat melakukan perbaikan secepatnya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di tempat pengungsian dan tempat tinggal;
 - 3) Camat dan Lurah melaporkan usaha perbaikan kepada Walikota/Bupati; dan
 - 4) Walikota/Bupati melakukan koordinasi dengan Kepala Suku Dinas Kesehatan, Palang Merah Indonesia, Rumah Sakit

Pemerintah untuk melakukan upaya-upaya rehabilitasi pelayanan kesehatan masyarakat daerah banjir.

d) Pemulihan Sosial Psikologis

- 1) BPBD berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan lembaga/instansi terkait lainnya untuk melaksanakan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat terdampak banjir;
- 2) Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan lembaga/instansi terkait lainnya mengirimkan data petugas untuk pelaksanaan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat terdampak banjir;
- 3) BPBD melakukan pemetaan sumber daya untuk pelaksanaan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat terdampak banjir;
- 4) Dinas Kesehatan menugaskan tenaga psikolog dan petugas terlatih kesehatan jiwa untuk pelaksanaan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat terdampak banjir di bawah koordinasi BPBD;
- 5) Dinas Sosial menugaskan petugas penyelenggara kesejahteraan sosial untuk pelaksanaan pemulihan sosial psikologis di bawah koordinasi BPBD;
- 6) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk menugaskan petugas layanan P2TP2A untuk pelaksanaan pemulihan sosial psikologis di bawah koordinasi BPBD;
- 7) BPBD bersama dengan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan lembaga/instansi terkait lainnya melaksanakan kegiatan pemulihan sosial psikologis yang meliputi konseling individu maupun kelompok, pendampingan psikososial, pelatihan pemulihan psikologis dan psikoedukasi;
- 8) BPBD melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat terdampak banjir; dan
- 9) BPBD menyampaikan laporan pelaksanaan pemulihan sosial psikologis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan lembaga/instansi terkait lainnya kepada Gubernur dan ditembuskan ke PD masing-masing.

e) Pelayanan Keamanan dan Ketertiban

- 1) BPBD menginstruksikan kepada Walikota/Bupati dan diteruskan kepada seluruh Komandan Pos Lapangan PB, khususnya wilayah yang terkena banjir banjir untuk mendata

dan menginventarisasi kebutuhan pelayanan keamanan dan ketertiban di lingkungan banjir. Pemulihan keamanan dan ketertiban adalah kegiatan mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana sebelum terjadi banjir dan menghilangkan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban pada saat banjir dan setelah banjir di daerah banjir;

- 2) Camat dan Lurah bersama PD/UKPD di setiap daerah (Kecamatan dan Kelurahan), bersama dengan masyarakat melakukan perbaikan secepatnya terhadap layanan keamanan dan ketertiban masyarakat, baik yang berada di tempat pengungsian maupun di wilayah-wilayah yang mengalami banjir, dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - a) mengamankan harta benda di wilayah banjir yang ditinggal oleh warga masyarakat ke daerah-daerah pengungsian;
 - b) mengamankan jalur distribusi bantuan; dan
 - c) mengamankan tempat-tempat pengungsian.
- 3) Camat dan Lurah melaporkan usaha perbaikan berdasarkan skala prioritas tersebut kepada Walikota/Bupati; dan
- 4) Walikota/Bupati melakukan koordinasi dengan Kepala Kepolisian Setempat, Komandan Resimen setempat, Linmas, RT/RW setempat, dan elemen masyarakat untuk melakukan upaya-upaya rehabilitasi pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah banjir dan daerah pengungsian.

2. Rekonstruksi

- a) Program Rekonstruksi Fisik
 - 1) BPBD beserta seluruh PD membuat program kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana dan sarana umum berupa rencana rekonstruksi. Rencana Rekonstruksi adalah dokumen yang akan digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan program rekonstruksi pasca-banjir, yang memuat informasi gambaran umum daerah pasca banjir, program dan kegiatan, jadwal implementasi, rencana anggaran, mekanisme/prosedur kelembagaan pelaksanaan.
 - 2) Cakupan kegiatan rekonstruksi fisik mencakup, tapi tidak terbatas pada, kegiatan membangun kembali sarana dan prasarana fisik dengan lebih baik dari hal-hal berikut:
 - a) prasarana dan sarana;
 - b) sarana sosial masyarakat; dan
 - c) penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan banjir.

b) Program Rekonstruksi Non Fisik

- 1) BPBD beserta seluruh PD membuat program kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial, ekonomi serta kehidupan masyarakat, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan kantor pemerintahan, peribadatan dan kondisi mental/sosial masyarakat yang terganggu oleh banjir, kembali ke kondisi pelayanan dan kegiatan semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelumnya.
- 2) Cakupan kegiatan rekonstruksi non-fisik di antaranya adalah: Kegiatan pemulihan layanan yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat; Partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; Kegiatan pemulihan kegiatan perekonomian masyarakat; Fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat; Kesehatan mental masyarakat.

D. Prosedur Tetap Penanganan Banjir

1. PEDOMAN DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MERESPON INFORMASI BANJIR

- a. melakukan monitoring Tinggi Muka Air (TMA) di 14 (empat belas) titik Sistem Peringatan Dini (SPD) yang ada sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen rencana kontinjensi;
- b. meneruskan informasi TMA di 14 (empat belas) titik SPD kepada Jakarta Siaga 112 (satu satu dua) BPBD maksimal 3 (tiga) menit setelah informasi awal diterima;
- c. menyiapkan pompa-pompa pada posisi standby maksimal 1 (satu) jam setelah menerima informasi awal SPD;
- d. menentukan pintu air yang dibuka dan ditutup maksimal 30 (tiga puluh) menit setelah menerima informasi awal SPD;
- e. menyiapkan, menggerakkan, dan membagikan karung-karung berisi pasir dan bronjong dalam jumlah cukup maksimal 2 (dua) jam setelah informasi awal SPD;
- f. memastikan keberadaan jumlah Petugas Piket Banjir dan Pengamat Muka Air di Posko dan Pos Pengamat selama 24 (dua puluh empat) jam dengan jadwal piket secara bergiliran yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air disertai dengan sarana komunikasi dan perlengkapan sarana lainnya;
- g. memonitoring prakiraan cuaca berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
- h. memberikan arahan secara teknis bagi regu yang akan beroperasi di lokasi kejadian banjir; dan

- i. memperbaharui data dan informasi situasi dan kondisi daerah banjir setiap 30 (tiga puluh) menit kepada BPBD.

2. PEDOMAN BPBD DALAM MENINDAKLANJUTI INFORMASI BANJIR

- a. menerima informasi TMA dari Dinas Sumber Daya Air;
- b. meneruskan informasi TMA ke Gubernur, Sekda, Aspem, Para Walikota, Para kepala Dinas, Para Camat, Para Lurah, Ketua RW terdampak, dan Ketua RT terdampak;
- c. memantau perkembangan arus air dari hulu dan melaporkannya setiap 30 (tiga puluh) menit;
- d. memantau curah hujan local *real time* dan melaporkannya setiap 30 (tiga puluh) menit;
- e. meneruskan informasi curah hujan lokal *real time* kepada Gubernur, Sekda, Aspem, Para Walikota, Para Kepala Dinas, Para Camat, Para Lurah, Ketua RW terdampak, dan Ketua RT terdampak;
- f. melakukan koordinasi dengan dinas Sumber Daya Air untuk memastikan pompa pengendali banjir dalam posisi *stand by* maksimal 1 (satu) jam setelah informasi SPD terkirim;
- g. melakukan koordinasi dengan dinas Sumber Daya Air untuk memastikan pintu air dalam posisi siap untuk dibuka dan ditutup maksimal 30 (tiga puluh) menit setelah informasi SPD terkirim;
- h. menentukan lokasi terdampak, yang didalamnya tercakup manusia dan asetnya, yang berpotensi untuk dievakuasi maksimal 2,5 jam setelah informasi SPD terkirim;
- i. memastikan tempat evakuasi benar-benar siap untuk ditempati maksimal 3 (tiga) jam setelah informasi SPD terkirim;
- j. memastikan personil yang membantu proses evakuasi telah siap di lokasi maksimal 3 (tiga) jam setelah informasi SPD terkirim;
- k. memastikan peralatan untuk evakuasi telah siap dalam radius 100 (seratus) meter dari lokasi maksimal 3(tiga) jam setelah informasi SPD terkirim;
- l. mengeluarkan perintah evakuasi kepada Walikota/Camat/Lurah yang wilayahnya terdampak maksimal 4 (empat) jam setelah informasi SPD terkirim; dan
- m. mendata dan melaporkan kondisi banjir Banjir (Awal Banjir, Saat Air Surut dan Kondisi Kering) setiap 4 (empat) jam kepada Gubernur.

3. PEDOMAN CAMAT DAN LURAH DALAM MEMERINTAH / MEMBERIKAN PERINTAH MENGUNGSI

- a. setelah menerima informasi terjadinya banjir, Camat dan Lurah segera menuju lokasi, paling lambat 5 (lima) menit setelah informasi awal diterima;
- b. Camat dan Lurah tiba dilokasi paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah menerima informasi awal terjadinya banjir;

- c. Camat dan Lurah memerintahkan evakuasi bagi warga yang terkena banjir, paling lambat 45 (empat puluh lima) menit setelah menerima informasi banjir;
- d. Camat dan Lurah menentukan lokasi tenda pengungsian, dapur umum, mobil toilet, posko kesehatan, truk tangki air bersih, bagi korban pengungsi, berkoordinasi dengan BPBD paling lambat 60 (enam puluh) menit setelah menerima informasi banjir;
- e. Lurah memimpin langsung proses evakuasi bagi warga yang terkena banjir;
- f. memastikan tidak ada warga yang tertinggal dilokasi banjir, maksimal 4 (empat) jam setelah informasi diterima;
- g. mengamankan barang-barang berharga milik warga yang masih tertinggal di rumahnya;
- h. mendata jumlah korban, pengungsi, kerusakan dan kebutuhan pengungsi dan melaporkannya ke BPBD paling lambat 6 (enam) jam setelah informasi diterima;
- i. menunjuk Koordinator Lapangan sebagai penanggung jawab di Tempat Evakuasi Sementara;
- j. memastikan keamanan dan ketertiban di Tempat Evakuasi Sementara;
- k. melakukan koordinasi dengan BPBD terkait dengan pembentukan Sistem Komando Tanggap Darurat;
- l. mengupayakan dukungan bantuan SDM penanganan banjir dari Kelurahan lain dibawah kendali Kecamatan yang bersangkutan;
- m. memastikan tenda-tenda telah diisi untuk pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial, dan pos pelayanan telekomunikasi dan sarana komunikasi, serta pos penerangan (listrik);
- n. memastikan penerimaan dan pendistribusian bantuan telah dilaksanakan secara cepat dan tepat kepada korban banjir;
- o. memperbaharui data dan informasi situasi dan kondisi daerah banjir setiap 1 (satu) jam kepada BPBD;
- p. melaporkan kondisi Banjir (Awal Banjir, Saat Air Surut dan Kondisi Kering) setiap 3 (tiga) jam kepada BPBD; dan
- q. membantu pengembalian pengungsi kembali ke rumahnya masing-masing maksimal 10 (sepuluh) hari setelah banjir banjir terjadi.

4. PEDOMAN KORLAP DI LOKASI PENGUNGS

- a. bertindak selaku Koordinator Lapangan yaitu Ketua RW dibantu Ketua RT setempat;
- b. membantu Lurah dalam memobilisasi warga untuk mengungsi;
- c. membantu Lurah dalam mendata jumlah korban, jumlah kebutuhan dilokasi pengungsian;
- d. nenerima bantuan berupa natura/bantuan logistik, dilokasi pengungsian;
- e. mengkoordinasikan penyaluran bantuan bagi korban dilokasi pengungsian;

- f. mengkoordinasikan pemberian nasi bungkus dan makanan siap saji bagi korban;
- g. mengkoordinasikan keamanan di lokasi pengungsian
- h. memberikan laporan kondisi lapangan kepada Lurah; dan
- i. membantu Camat dan Lurah dalam mengembalikan warga dari lokasi pengungsian ke rumahnya masing-masing.

5. PEDOMAN DINAS SOSIAL DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR

- a. setelah menerima informasi SPD banjir, petugas piket meneruskan informasi tersebut kepada Kepala Dinas/Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) menit setelah informasi SPD diterima;
- b. Kepala Dinas Sosial memerintahkan penyiapan tenda, tikar/karpet, makanan siap saji selama 24 (dua puluh empat) jam bagi korban banjir dalam jumlah cukup paling lambat 3 (tiga) jam setelah informasi SPD banjir diterima;
- c. kebutuhan makanan dari hari ke 1 (satu) sampai hari ke 10 (sepuluh) diberikan dalam bentuk natura (dapur umum, beras, lauk pauk, minyak goreng, mie instant, dll);
- d. melakukan pendataan jumlah tenda pos pelayanan bantuan sosial, jumlah pengungsi, jumlah orang yang mendapat pelayanan bantuan sosial;
- e. menggerakkan pilar-pilar sosial yang berasal dari potensi masyarakat, antara lain Tagana dan Satgasos Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat;
- f. mendirikan tenda Posko Bantuan dan menyalurkan Bantuan peran serta masyarakat dan dunia usaha kepada korban banjir; dan
- g. memperbaharui data dan informasi situasi dan kondisi daerah banjir setiap 30 (tiga puluh) menit kepada BPBD.

6. PEDOMAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

- a. Dinas Kesehatan akan menyiagakan Puskesmas di daerah rawan banjir setelah menerima SPD dari BPBD;
- b. mengaktifkan dan memaksimalkan Pusat Pengendalian Operasional Dukungan Kesehatan (Pusdaldukes)/Call Center Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
- c. Dinas Kesehatan segera mengirim Tim *Rapid Health Assessment* (RHA) dan Tim Reaksi Cepat Ambulan Gawat Darurat (TRC AGD) Dinas Kesehatan ke lokasi banjir paling lambat tiba di lokasi 30 (tiga puluh) menit setelah terjadi banjir;
- d. setelah menerima informasi dari tim RHA & TRC AGD, Dinas Kesehatan memerintahkan Puskesmas Kelurahan setempat untuk mendirikan Pos Kesehatan Lapangan di Tempat Evakuasi Sementara (TES) paling lambat 3 (tiga) jam setelah informasi diterima;
- e. Pos Kesehatan melayani korban banjir selama masa tanggap darurat selama 24 (dua puluh empat) jam;

- f. bagi korban luka berat dan meninggal segera dibawa ke Rumah Sakit Ikatan Kerja Sama (IKS) terdekat;
- g. menggerakkan Tim Surveilans untuk melakukan pendataan kemungkinan terjadi penyebaran vektor penyakit menular dilokasi banjir dan pengungsian;
- h. melakukan pendataan jumlah tenda pelayanan kesehatan, jumlah pengungsi, jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan beserta jenis penyakitnya, serta jumlah orang yang dirujuk ke Rumah Sakit;
- i. menyediakan ambulan gawat darurat dan ambulan transportasi berada di tempat dan siap dioperasikan;
- j. melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan intensif bagi pengungsi Risiko Tinggi (ibu hamil, bayi, balita, lansia, penderita jantung, penderita diabetes melitus, disabilitas dan penderita darah tinggi);
- k. memberikan imunisasi campak bagi anak usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- l. menyediakan pojok ASI bagi ibu menyusui, dan menyiapkan susu serta bubur bayi untuk korban banjir banjir;
- m. menugaskan tenaga psikolog bagi korban untuk memulihkan kesehatan mental dan psikososial korban banjir berupapromosi kesehatan dalam bentuk konseling (bantuan psikososial) dan kegiatan lain yang diperlukan agar korban dapat mengatasi dan mencegah masalah psikososial;
- n. menugaskan tenaga psikolog dan petugas terlatih kesehatan jiwa untuk pelaksanaan pendampingan sosial psikologis secara terpadu bagi korban bencana di bawah koordinasi BPBD;
- o. melakukan konseling lanjutan kepada korban banjir yang mengalami gangguan psikologis;
- p. berkoordinasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) unuk menyiapkan unit transfusi darah bila diperlukan;
- q. membantu melakukan penjernihan air dengan *water purifier* (terj: alat penjernih air);
- r. apabila jumlah pasien korban banjir besar maka Pos Kesehatan Lapangan diperkuat oleh Puskesmas Kecamatan setempat;
- s. menyediakan dan memberikan desinfektan (obat pembasmi kuman) bagi warga/korban yang melakukan pembersihan (lisolisasi) sekaligus mengadakan pengendalian *vector*; dan
- t. memperbaharui data dan informasi situasi dan kondisi daerah banjir setiap 30 (tiga puluh) menit kepada BPBD.

7. PEDOMAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK MENYEDIKAN PENDIDIKAN BAGI PENGUNGS

- a. Kepala Dinas Pendidikan menugaskan Kepala Seksi Pendidikan tingkat Kecamatan dan/atau staf yang ditunjuk untuk menuju lokasi banjir paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah menerima informasi terjadinya banjir dan tiba di lokasi paling lambat 1,5 jam setelah menerima informasi terjadinya banjir;

- b. melakukan pendataan jumlah peserta didik mulai dari PAUD hingga SMU/SMK yang menjadi korban banjir;
- c. mendata jumlah gedung sekolah/sarana belajar mulai dari PAUD hingga SMU/SMK yang terkena dampak banjir;
- d. menyiapkan data jumlah kebutuhan seragam sekolah, alat tulis, buku, buku paket, tas, sepatu bagi korban banjir paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian banjir;
- e. menyiapkan lokasi belajar darurat yang mencukupi bagi seluruh peserta didik yang terdampak, selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah kejadian banjir;
- f. menugaskan guru/tenaga pengajar untuk memberikan pelajaran bagi siswa yang menjadi korban banjir paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam setelah kejadian banjir;
- g. menyelenggarakan proses belajar mengajar di lokasi darurat selama masa tanggap darurat; dan
- h. memperbaharui data dan informasi situasi dan kondisi daerah banjir setiap 30 (tiga puluh) menit kepada BPBD.

8. PEDOMAN SATPOL PP PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MEMBANTU EVAKUASI DAN PENGAMANAN LOKASI BANJIR

- a. Satpol PP menugaskan jajarannya untuk menuju lokasi paling lambat 5 (lima) menit setelah menerima informasi terjadinya banjir;
- b. Satgaspol PP Kecamatan, Kelurahan dan anggota dengan membawa peralatan evakuasi banjir (perahu karet, motor tempel, pelampung, dayung, *life jacket*) tiba dilokasi banjir paling lambat 30 menit setelah menerima perintah dari pimpinan di atasnya;
- c. melakukan pengamanan, pengawasan dan pendataan rumah kosong dan gedung pemerintah yang terkena dampak banjir;
- d. memperbaharui data dan informasi situasi dan kondisi daerah banjir setiap 30 (tiga puluh) menit kepada BPBD;
- e. melakukan pembersihan lokasi banjir mulai dari H+1 sampai dengan H+3 setelah air surut bersama-sama dengan petugas; dan
- f. jajaran Satpol PP bersama Hansip Linmas Berkoordinasi dengan Polres/Polsek setempat untuk mengamankan pendistribusian logistik, rumah, gedung pertokoan, pasar, gedung perkantoran pemerintah dan swasta, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung puskesmas, gedung restoran, hotel, gedung bioskop dan gedung-gedung lainnya untuk mencegah pencurian, sabotase dan tindakan kriminal lainnya hingga H+3 setelah air surut.

9. PEDOMAN BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK MENYUSUN KEGIATAN ANGGARAN

- a. meminta data lokasi rawan banjir per RW dan kelurahan di DKI Jakarta dari BPBD;
- b. menganalisis kebutuhan anggaran bagi tiap-tiap kelurahan rawan banjir;

- c. menentukan pagu anggaran penanggulangan banjir bagi tiap-tiap kelurahan rawan banjir;
- d. memastikan tersedianya anggaran Penanggulangan Banjir Banjir bagi tiap-tiap kelurahan rawan banjir; dan
- e. melakukan *updating* dan evaluasi kebutuhan anggaran penanggulangan banjir di tiap-tiap kelurahan rawan banjir.

10. PEDOMAN PELAKSANA BPBD DALAM MENGGKOORDINASIKAN DAN MENGAWASI PELAKSANAAN PENANGANAN BANJIR

- a. Petugas Piket meneruskan informasi kejadian bencana banjir kepada seluruh PD penanggulangan bencana paling lambat 3 (tiga) menit setelah diterimanya berita yang valid;
- b. memastikan informasi tersebut telah diterima oleh petugas piket maupun pejabat yang berwenang di tiap-tiap PD penanggulangan bencana paling lambat 15 (lima belas) menit setelah informasi awal dikirim;
- c. menurunkan TRC (Tim Reaksi Cepat) ke lokasi banjir paling lambat 5 (lima) menit setelah diterimanya berita yang valid;
- d. mengerahkan Petugas Penanganan Banjir dibawah pimpinan Kasie Pengendalian Operasi BPBD yang bertanggungjawab terhadap penanganan bencana banjir paling lambat 10 (sepuluh) menit setelah diterimanya berita yang valid;
- e. TRC tiba di lokasi bencana paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah menerima perintah untuk berangkat;
- f. menentukan lokasi pendirian tenda untuk posko BPBD dan Pos Perangkat Daerah lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah tiba di lokasi;
- g. mendirikan Pos Komando di lokasi paling lambat 3 (tiga) jam setelah tiba di lokasi;
- h. memastikan seluruh PD Penanggulangan Bencana telah mendirikan Posnya masing-masing 4 (empat) jam setelah tiba di lokasi;
- i. memastikan Pos PD Penanggulangan Bencana beserta seluruh kebutuhan pendukungnya siap beroperasi 6 (enam) jam setelah tiba di lokasi;
- j. memastikan seluruh korban bencana telah masuk ke Tempat Evakuasi Sementara (TES) 6 (enam) jam setelah tiba di lokasi;
- k. memastikan seluruh korban bencana telah mendapatkan makanan siap saji untuk pertama kalinya paling lambat 6 (enam) jam setelah tiba di lokasi;
- l. memastikan tidak ada korban yang tidak tertangani atau yang tertinggal dilokasi bencana banjir 9 (sembilan) jam setelah tiba di lokasi;
- m. memastikan data kejadian, kerusakan, pengungsi, korban dan penanganannya tersedia, 10 (sepuluh) jam setelah tiba di lokasi;
- n. memastikan seluruh korban banjir menerima pelayanan kesehatan yang menjadi standar bagi korban bencana;

- o. menghubungi petugas Dinas Kesehatan dan *Disaster Victim Identification* (DVI) Polda Metro dan petugas pemakaman jika ada korban meninggal;
- p. mendata penemuan korban meliputi identitas korban, waktu ditemukan, lokasi penemuan, Lokasi Perawatan dan Rumah Sakit rujukan;
- q. memastikan jumlah makanan dan minuman bagi korban banjir mencukupi hingga air surut dan pengungsi sudah kembali kerumah masing-masing;
- r. memastikan selimut, pakaian layak pakai, sarung, tikar, *family kits* tersedia dalam jumlah yang cukup paling lambat 14 (empat belas) jam setelah tiba di lokasi;
- s. memastikan toilet *mobile*, mobil air bersih, tandon air mencukupi untuk seluruh korban bencana paling lambat 14 (empat belas) jam setelah tiba di lokasi;
- t. membuka Pos bantuan bagi korban banjir paling lambat 14 (empat belas) jam setelah tiba di lokasi;
- u. melakukan pengecekan pelaksanaan pelayanan terhadap pengungsi ditiap-tiap pos setiap 4 (empat) jam sekali mulai H+1;
- v. mendata dan mengkoordinir penyaluran bantuan baik yang bersifat kebutuhan dasar dan sekunder kepada tiap korban banjir;
- w. memimpin rapat evaluasi penanganan bencana banjir dilokasi banjir setiap hari mulai H+2 sampai dengan air surut;
- x. membuat laporan lengkap penanganan bencana banjir dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat 12 (dua belas) jam setelah kejadian;
- y. memastikan proses belajar mengajar berjalan sesuai standar dilokasi banjir paling lambat pada H+3;
- z. memastikan Genangan Surut setelah 6 (enam) jam setelah banjir dengan priotas pada pada wilayah strategis;
- aa. memimpin pembersihan lokasi bencana banjir mulai H+1 sampai dengan maksimal H+3 setelah air surut; dan
- bb. mengkoordinir pemulangan korban bencana banjir ke rumahnya masing-masing paling lambat 2 (dua) jam setelah air surut.

11. PEDOMAN PELAKSANA BPBD DALAM MENNGKOORDINASIKAN PENDAMPINGAN SOSIAL PSIKOLOGIS

- a. Kepala UPT PDIK dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD melaporkan kejadian bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Kepala Pelaksana BPBD menugaskan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk melakukan assessment pasca bencana di lokasi kejadian;
- c. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaporkan hasil assessment pasca bencana dan rekomendasi kebutuhan pendampingan psikososial kepada Kepala Pelaksana BPBD;

- d. Kepala Pelaksana BPBD memutuskan pelaksanaan pendampingan psikososial berdasarkan rekomendasi dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. Kepala Pelaksana BPBD menugaskan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk dan Tim Psikososial BPBD untuk melakukan kegiatan pendampingan psikososial kepada warga terdampak;
- f. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Teknis terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan DPPAPP), menyusun pemetaan kebutuhan SDM, dan jadwal pelaksanaan layanan dukungan psikososial;
- g. Tim Psikososial BPBD dan Dinas Teknis terkait melaksanakan pendampingan psikososial pada waktu dan lokasi yang telah direncanakan;
- h. Tim Psikososial BPBD dan Dinas Teknis terkait melaporkan hasil pendampingan psikososial yang telah dilaksanakan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- i. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan evaluasi pelaksanaan pendampingan psikososial;
- j. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaporkan hasil pelaksanaan layanan dukungan psikososial ke Kepala Pelaksana BPBD; dan
- k. Kepala Pelaksana BPBD Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur, Sekda dan Asisten Setda ditembuskan kepada PD terkait.

12. PEDOMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MEMBERSIHKAN LOKASI PASCA BANJIR DAN PENYIAPAN TOILET MOBILE

- a. Petugas Piket meneruskan informasi tentang kejadian banjir kepada Pejabat yang menangani toilet *mobile* dan Kepala Suku Dinas (Kepala Sudin) Lingkungan Hidup/Kepala Seksi Lingkungan Hidup Kecamatan yang terkena bencana banjir paling lambat 3 (tiga) menit setelah informasi diterima;
- b. Pejabat terkait memerintahkan pengiriman toilet *mobile* ke Tempat Evakuasi Sementara (TES) paling lambat 3 (tiga) menit setelah informasi diterima;
- c. Toilet *mobile* berangkat menuju lokasi paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah informasi diterima;
- d. Toilet *mobile* tiba di lokasi paling lambat 60 (enam puluh) menit setelah informasi diterima;
- e. Toilet *mobile* siap untuk digunakan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah tiba di lokasi;
- f. Kepala Sudin Lingkungan Hidup/Kepala Seksi Lingkungan Hidup Kecamatan menyiapkan truk kebersihan, petugas dan peralatan untuk membantu pembersihan lokasi bencana banjir paling lambat

- 2 (dua) jam setelah air surut dan memonitor/ mengkoordinasikan pembersihan lokasi banjir;
- g. penanganan kebersihan untuk bencana banjir skala besar dikoordinir oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan menyiapkan toilet *mobile*, truk kebersihan, personil dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan;
 - h. penanganan kebersihan untuk bencana banjir skala kecil akan dikoordinir oleh Ka. Sudin Kebersihan dengan menyiapkan toilet *mobile*, truk kebersihan dan personil dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan;
 - i. memastikan penggunaan toilet *mobile* mulai dari tanggap darurat sampai dengan transisi darurat ke pemulihan; dan
 - j. memperbaharui data dan informasi situasi dan kondisi daerah bencana setiap 30 (tiga puluh) menit kepada BPBD.

13. PEDOMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MEMBANTU MEMPERBAIKI RUMAH KORBAN BANJIR

- a. terhadap rumah yang mengalami kerusakan berat akibat banjir dapat diperbaiki oleh Dinas Perumahan melalui dana siap pakai yang ada di Pelaksana BPBD;
- b. melakukan penghitungan kerusakan rumah akibat bencana banjir;
- c. mengajukan hasil penghitungan kerusakan rumah kepada Pelaksana BPBD paling lambat 3 (tiga) hari setelah air surut; dan
- d. melakukan perbaikan rumah akibat bencana banjir dengan biaya yang bersumber dari dana siap pakai yang ada di Pelaksana BPBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah air surut.

14. PEDOMAN DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MEMPERSIAPKAN DAN MERAWAT SARANA PENGENDALI BANJIR

- a. melakukan inventarisasi dan pemeriksaan sarana pengendali banjir, membuat klasifikasi sarana yang dalam kondisi baik, rusak dan tidak berfungsi serta melaporkannya kepada pelaksana BPBD setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
- b. melakukan perawatan dan pemeliharaan sarana pengendali banjir secara rutin dan melaporkannya kepada Pelaksana BPBD setiap 3 (tiga) bulan sekali.

15. PEDOMAN WALIKOTA / BUPATI / CAMAT / LURAH DALAM MEMELIHARA SARANA MIKRO

- a. melakukan inventarisasi dan pemeriksaan saluran mikro yang menjadi kewenangannya, membuat klasifikasi sarana yang dalam kondisi baik, rusak dan tidak berfungsi serta melaporkannya kepada pelaksana BPBD setiap 3 (tiga) bulan sekali;

- b. melakukan perawatan dan pemeliharaan saluran mikro yang menjadi kewenangannya secara rutin dan melaporkannya kepada Pelaksana BPBD setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
- c. melaporkan kondisi saluran mikro yang berisiko mengakibatkan banjir apabila tidak ditangani secara cepat kepada pelaksana BPBD setiap waktu.

16. PEDOMAN DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MEMAKAMKAN KORBAN BANJIR

- a. menerima, mencatat dan membukukan nama korban bencana yang meninggal dunia setelah diperoleh surat dari petugas kesehatan dan kepolisian;
- b. terhadap informasi terdapatnya korban meninggal akibat bencana banjir, petugas piket segera melaporkan informasi tersebut kepada Kepala Dinas/Pejabat yang ditunjuk maksimal 5 (lima) menit setelah informasi awal diterima;
- c. Kepala Dinas memerintahkan pengiriman mobil jenazah;
- d. Mobil Jenazah berangkat paling lambat 10 (sepuluh) menit setelah menerima perintah dari Kepala Dinas;
- e. Mobil Jenazah tiba dilokasi paling lambat 60 (enam puluh) menit setelah menerima perintah;
- f. Mobil jenazah membawa mayat korban bencana banjir ke Rumah Sakit Umum Daerah terdekat untuk diotopsi paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah tiba di lokasi;
- g. Mobil Jenazah membawa mayat korban bencana banjir yang telah diotopsi menuju tempat Pemakaman Umum terdekat atau yang ditetapkan oleh ahli waris paling lambat 15 (lima belas) menit setelah proses otopsi selesai dilaksanakan;
- h. Proses Pemakaman segera dilakukan setelah mobil jenazah dan mayat korban bencana banjir tiba di lokasi; dan
- i. Pejabat yang ditunjuk mengkoordinir pelaksanaan seluruh proses pemakaman sampai dengan selesai dan melaporkan kepada Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta.

17. PEDOMAN PDAM DALAM MENYEDIAKAN LAYANAN AIR BERSIH

- a. Petugas Piket segera meneruskan informasi awal tentang banjir dan permintaan pengiriman air bersih kepada Komandan Piket/Pejabat yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) menit setelah informasi diterima;
- b. Pejabat yang ditunjuk segera memerintahkan pengiriman truk tangki air bersih sesuai kebutuhan ke Tempat Evakuasi Sementara (TES) paling lambat 5 (lima) menit setelah informasi diterima;
- c. truk tangki air bersih serta kru berangkat menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES) paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah perintah diberikan;

- d. truk tangki air bersih beserta kru tiba di Tempat Evakuasi Sementara (TES) paling lambat 90 (sembilan puluh) menit setelah perintah diberikan;
- e. apabila terdapat kebutuhan tambahan air bersih dapat dipenuhi paling lambat 6 (enam) jam setelah informasi kebutuhan tambahan diterima;
- f. apabila Tempat Evakuasi Sementara (TES) tidak dapat diakses oleh truk tangki, maka disiapkan tandon air sesuai kebutuhan oleh Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta; dan
- g. memperbaharui data dan informasi situasi dan kondisi daerah bencana setiap 30 (tiga puluh) menit kepada BPBD.

18. PEDOMAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA DAN DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA SAAT BENCANA BANJIR

- a. terhadap informasi terjadinya banjir, Petugas Piket melaporkan peristiwa banjir kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Kepala Dinas Bina Marga paling lambat 3 (tiga) menit setelah menerima informasi dari Pusdalops;
- b. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Dinas Bina Marga menginstruksikan jajarannya untuk mendata dan mengirimkan genset/diesel, kabel, lampu, bahan bakar serta peralatan untuk penerangan beserta teknisi yang diperlukan ke lokasi bencana/tenda tempat pengungsian paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah menerima informasi dari petugas piket dan paling lambat 90 (sembilan puluh) menit tiba di lokasi;
- c. penanggung jawab operasional di lokasi bencana banjir ditunjuk oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Dinas Bina Marga untuk memastikan genset/diesel, kabel, lampu, bahan bakar serta peralatan lain yang diperlukan untuk penerangan telah siap digunakan paling lambat 3 (tiga) jam setelah tiba di lokasi Banjir;
- d. penanggung jawab operasional memastikan genset/diesel, kabel, lampu, bahan bakar serta peralatan lain yang diperlukan untuk penerangan berfungsi dengan baik selama banjir di tempat pengungsian;
- e. penanggung jawab operasional memperbaharui data dan informasi situasi dan kondisi daerah banjir setiap 30 (tiga puluh) menit kepada BPBD; dan
- f. melakukan koordinasi dengan PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang agar gardu yang berpotensi terendam air dagar dipadamkan maksimal 6 (enam) jam setelah menerima SPD dan menghidupkan kembali setelah air benar-benar surut.

19. PEDOMAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MEMBERIKAN INFORMASI

- a. memastikan ketersediaan jaringan komunikasi (*trunking dan analog*) untuk PD Penanganan bencana terkait siaga bencana;
- b. menyiapkan perangkat PC (*hardware dan software*) serta jaringan *wi-fi* di *media centre*;
- c. menyiapkan prasarana komunikasi melalui permintaan BPBD dan direspon pada saat itu juga;
- d. mempublikasikan informasi SPD melalui media internal (Website www.jakarta.go.id dan situs resmi Pemprov lainnya);
- e. Kepala Dinas Kominfotik daerah bencana menyiapkan *media centre* maksimal 2 (dua) jam setelah informasi SPD dari BPD;
- f. fungsi *Media centre* ialah pusat penerimaan data dan informasi terkait situasi dan kondisi terkini di daerah banjir dari BPBD;
- g. *media centre* meneruskan data dan informasi tersebut ke media internal yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta (website www.jakarta.go.id dan situs resmi Pemprov lainnya) dan melalui papan pengumuman di lokasi *media centre* tersebut; dan
- h. *media centre* meneruskan data dan informasi tersebut ke media eksternal nasional maupun lokal yaitu media cetak, elektronik, online dan media sosial.

20. PEDOMAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENGATUR LALU LINTAS DAN TRANSPORTASI UMUM SAAT BANJIR

- a. melakukan buka-tutup jalan pada lokasi banjir yang tidak bisa dilalui kendaraan;
- b. melakukan pengalihan Arus Lalu lintas pada lokasi-lokasi jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan apabila terjadi potensi banjir paling lambat 6 (enam) jam setelah menerima SPD dari BPBD;
- c. memberikan informasi rute jalan alternatif untuk angkutan umum dan kendaraan lainnya yang dapat dilalui untuk menghindari kemacetan ;
- d. melakukan koordinasi dengan Diskominfo untuk penyebarluasan informasi rute jalan alternative ke media massa;
- e. menempatkan mobil derek di lokasi banjir untuk membantu melakukan penderekan kendaraan bermotor yang mogok pada waktu banjir untuk dipindahkan ke tempat yang aman;
- f. mengoordinasikan dengan terminal-terminal angkutan umum agar mengalihkan rute angkutan umum apabila sebagian lintasannya tergenang air dan tidak dapat dilewati;
- g. melakukan pengamanan terhadap prasarana transportasi agar tetap dapat melayani kebutuhan masyarakat;
- h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan dan pengamanan lokasi banjir;
- i. memutuskan arus listrik *Traffic Light* yang terendam air akibat banjir;

- j. menyiapkan rambu petunjuk arah, dan rambu larangan (Rambu *Portable*) serta *traffic cone*, Mobil *Screen* Informasi Lalu lintas *Portable*;
- k. mengoordinasikan kepada Perusahaan Otobus Swasta, dan BUMN (PPD, DAMRI) untuk mengevakuasi korban dari lokasi banjir; dan
- l. memperbaharui data dan informasi situasi dan kondisi daerah bencana setiap 30 (tiga puluh) menit kepada BPBD.

21. PEDOMAN DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MELAKUKAN EVAKUASI DAN PENYELAMATAN KORBAN BANJIR

- a. terhadap berita informasi dari masyarakat, petugas piket (*command center*) meneruskan informasi bencana banjir kepada Kepala Dinas, Kasudin, Kasi Penyelamatan paling lambat 3 (tiga) menit setelah diterimanya berita yang valid;
- b. Kepala Seksi Penyelamatan menyiapkan peralatan *rescue*, perahu karet (termasuk dayung, motor tempel, *life jacket*) sesuai dengan kebutuhan maksimal 15 (lima belas) menit sudah berada di lokasi setelah informasi diterima;
- c. menugaskan dan menurunkan tim *water rescue* (penyelamatan di air) ke lokasi banjir paling lambat 15 (lima belas) menit sudah sampai di lokasi terdampak;
- d. Tim *water rescue* melakukan *Rapid Assessment* pada saat banjir;
- e. Tim *water rescue* melakukan evakuasi dan penyelamatan korban di lokasi bencana banjir ke lokasi yang aman;
- f. Tim *water rescue* melakukan penyisiran ulang di lokasi bencana untuk memastikan tidak adanya korban yang tertinggal di lokasi terdampak;
- g. mendirikan pos komando taktis dan tenda pengungsian di lokasi banjir paling lambat 30 (tiga puluh) menit pada saat tanggap darurat;
- h. memperbaharui data dan informasi situasi dan kondisi daerah bencana setiap 30 (tiga puluh) menit kepada BPBD; dan
- i. melakukan kegiatan pembersihan akibat dampak banjir di lokasi bersama-sama dengan petugas instansi terkait, relawan, masyarakat.

22. PEDOMAN DINAS PEMUDADAN OLAH RAGA PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENGOORDINASI PENGGUNAAN GELANGGANG OLAH RAGA (GOR) UNTUK TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA

- a. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menginstruksikan Kepala Sudin, Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja dan Gelanggang Olahraga untuk memfasilitasi Tempat Evakuasi Sementara (TES) bagi korban bencana;
- b. mengkondisikan GOR/Fasilitas lainnya di tingkat Kecamatan untuk dijadikan TES;

- c. menyediakan fasilitas pendukung seperti listrik, air, MCK, dll di GOR; dan
- d. memperbaharui data dan informasi situasi dan kondisi GOR yang dijadikan sebagai TES setiap 30 (tiga puluh) menit kepada BPBD.

BAB IV
ORGANISASI DAN RENCANA BIDANG PADA
TAHAP TANGGAP DARURAT DAN TRANSISI DARURAT KEPEMULIHAN

A. Rencana Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Organisasi Darurat Bencana DKI Jakarta melaksanakan operasi penanganan darurat bencana banjir selama 7 (tujuh) hari di Provinsi DKI Jakarta, dalam meminimalisir korban jiwa dan harta benda.

B. Konsep Operasi (Rencana Tindakan)

Komando Penanganan Darurat Bencana Provinsi DKI Jakarta melaksanakan operasi bantuan kemanusiaan bencana alam Banjir yang dilaksanakan dalam 2 (dua) fase/tahap **Tanggap Darurat** selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai hari “H” jam “J” dan **Transisi Darurat ke Pemulihan** dengan langkah yang mencakup:

- a) tahap **tanggap darurat** dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. penyelamatan dan evakuasi korban;
 2. kaji cepat/penilaian awal;
 3. konsolidasi lintas sektor;
 4. penentuan status keadaan darurat;
 5. pemulihan infrastruktur darurat;
 6. pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat terdampak;
 7. pelayanan Medis Masyarakat Terdampak prioritas (Komorbid, Lansia, dan Ibu Hamil, dll);
 8. pengamanan masyarakat dan aset masyarakat yang terdampak; dan
 9. memastikan penerapan protokol kesehatan.

masa Tanggap Darurat 7 (tujuh) hari terhitung mulai hari “H” jam “J” dan dapat diperpanjang bila situasi masih dalam kondisi masih darurat.

- b) tahap **Transisi Darurat ke Pemulihan** dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. memonitor informasi dari BMKG, BNPB, BPBD dan Media Massa terkait potensi curah hujan
 2. koordinasi lintas PD untuk pemulihan;
 3. penyediaan perlengkapan sekolah dan kebutuhan lainnya;
 4. pemulihan ekonomi;
 5. pendampingan penanganan psikologi dan dukungan psikososial;
 6. memastikan sarana dan prasarana layanan publik berjalan normal;
 7. sanitasi lingkungan;
 8. melakukan penilaian kerusakan pasca banjir; dan
 9. memastikan penerapan protokol kesehatan.

C. Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

1. pada saat status keadaan darurat bencana, Kepala BPBD sesuai kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando memerintahkan sektor/lembaga dalam satu pengendalian untuk menanggulangi dampak keadaan darurat bencana. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan sistem komando yang dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan di dalam upaya-upaya penanganan darurat yang terjadi.
2. pelaksanaan fungsi komando di tingkat provinsi, Sekretaris Daerah *ex-officio* Kepala BPBD sebagai Komandan Pos Komando PDB.
3. Pos Komando PDB beserta kelengkapan organisasinya ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Secara operasional Komandan Pos Komando PDB bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
4. mekanisme penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana mencakup 3 (tiga) perangkat yang diaktivasi, yaitu:
 - a. perangkat ***pengendali*** operasi yang diimplementasikan ke dalam Pos Komando PDB. Pengendali operasi mempunyai fungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan dan memberikan informasi tentang penanganan darurat bencana. Dengan demikian pada setiap upaya penanganan darurat bencana hanya ada satu Pos Komando PDB yang diaktifkan dan mempunyai peran sebagai pengendali operasi;
 - b. perangkat ***pelaksana*** operasi yang diimplementasikan ke dalam Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Pos Lapangan PDB). Pelaksana operasi mempunyai fungsi untuk melaksanakan operasi penanganan darurat bencana di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana dan di lokasi pengungsian yang berada di wilayah kabupaten/kota terdampak di provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. perangkat ***pendukung*** operasi yang diimplementasikan ke dalam Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana (Pos Pendukung PDB). Pendukung operasi mempunyai fungsi untuk mendukung kemudahan akses mobilisasi masuknya bantuan penanganan darurat bencana yang berasal dari luar wilayah DKI Jakarta. Adapun Pos Pendukung PDB dapat diaktifkan jika diperlukan.
5. Sistem komando penanganan darurat bencana diaktivasi sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan. Pada setiap kejadian/peristiwa yang ditetapkan status keadaan darurat bendananya hanya ada satu sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi.

D. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

pada saat terjadi bencana/tanggap darurat, pada hari “H” jam “J” WIB, Komando PDB Provinsi DKI Jakarta berkedudukan di Balaikota Provinsi DKI Jakarta dan menjalankan tugas-tugas yang meliputi:

1. Tugas

Pos komando PDB mempunyai tugas:

- a. membentuk satu atau lebih Pos Lapangan PDB di lokasi bencana;
- b. membentuk satu atau lebih Pos Pendukung PDB di Kota/Kabupaten Administrasi;
- c. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
- d. menyusun rencana operasi penanganan darurat bencana;
- e. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. mengoordinasikan Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait;
- g. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
- i. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.

2. Fungsi

Pos komando PDB mempunyai fungsi:

- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
- c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

3. Unit Organisasi

a. Komandan

- 1) Sekretaris Daerah selaku ex-officio Kepala BPBD sebagai Komandan Pos Komando PDB.
- 2) Komandan adalah petugas dengan pangkat/jabatan peringkat pertama dalam Komando Penanganan Darurat Bencana.
- 3) Komandan bertugas:
 - a) menetapkan rencana operasi penanganan darurat bencana;
 - b) melaksanakan pengendalian operasi penanganan darurat bencana;
 - c) membentuk Pos Lapangan PDB di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian yang berada di wilayah kabupaten/kota terdampak sesuai kebutuhan;
 - d) membentuk Pos Pendukung PDB jika diperlukan;
 - e) menetapkan penghentian operasi Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - f) memimpin rapat rutin Pos Komando PDB;
 - g) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;

- h) menyampaikan laporan kegiatan penanganan darurat bencana kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan;
 - i) menyampaikan permintaan kebutuhan penanganan darurat bencana kepada Kepala BPBD sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan;
 - j) memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan bagi Pos Lapangan PDB; dan
 - k) menyampaikan informasi publik terkait penanganan darurat Bencana.
- 4) Komandan Pos Komando PDB bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

b. Wakil Komandan

- 1) Komandan Pos Komando PDB dibantu oleh 2 (dua) Wakil Komandan Pos Komando PDB dari unsur TNI dan POLRI.
- 2) Wakil Komandan adalah petugas dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam Komando Penanganan Darurat Bencana.
- 3) Wakil Komandan bertugas:
 - a) membantu Komandan dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana;
 - b) membantu Komandan dalam mengoordinasikan tugas-tugas Sekretariat, Perencanaan, Pengelolaan Data, Informasi dan Humas, serta Perwakilan Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait;
 - c) membantu Komandan dalam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi Penanganan Darurat Bencana; dan
 - d) mewakili Komandan Pos Komando PDB, apabila Komandan Pos Komando PDB berhalangan.
- 4) Wakil Komandan Pos Komando PDB bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB.

c. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- 2) Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) penyelenggaraan administrasi umum dan relawan;
 - b) penyelenggaraan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - c) penyelenggaraan pemenuhan akomodasi dan perlengkapan internal (Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB);
 - d) penyelenggaraan pemenuhan pelayanan kesehatan internal; dan
 - e) penyelenggaraan pengamanan internal.

- 3) Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB.
- 4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Administrasi dan Relawan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Akomodasi Internal.

a) Sub Bagian Administrasi dan Relawan

- (1) Sub Bagian Administrasi dan Relawan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi dan Relawan.
- (2) Sub Bagian Administrasi dan Relawan bertugas:
 - (a) tata administrasi persuratan;
 - (b) registrasi dan pencatatan pihak-pihak lain yang berkepentingan (termasuk relawan dari komunitas internasional);
 - (c) menginformasikan dan menyerahkan secara operasional lebih lanjut relawan ke bidang penyelenggara operasi sesuai bidang tugas;
 - (d) menyiapkan rapat rutin Pos Komando PDB; dan
 - (e) memfasilitasi dan mencatat rotasi petugas Pos Komando PDB dan memastikan adanya dokumen serah terima penugasan dari petugas yang dirotasi kepada petugas pengganti.
- (3) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Relawan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

b) Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan bertugas:
 - (a) mengelola penerimaan bantuan dana untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana;
 - (b) menyusun kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana berkoordinasi dengan bagian, bidang, sub bagian dan seksi yang ada di Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - (c) mempersiapkan administrasi permohonan bantuan dana;
 - (d) menyalurkan dana bantuan untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana sesuai kebutuhan dengan sepengetahuan Sekretaris dan persetujuan Komandan Pos Komando PDB;
 - (e) menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan penanganan darurat bencana; dan
 - (f) menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

c) Sub Bagian Akomodasi Internal

- (1) Sub Bagian Akomodasi Internal dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Akomodasi Internal.
- (2) Sub Bagian Akomodasi Internal bertugas:
 - (a) memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana (ATK, perlengkapan, dan lain-lain) Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - (b) memfasilitasi pemenuhan kebutuhan konsumsi petugas Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - (c) memberikan Pelayanan Kesehatan 24 (dua puluh empat) jam bagi petugas Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - (d) memfasilitasi pelayanan kesehatan rujukan bagi petugas yang sakit/terluka dalam tugas;
 - (e) merencanakan mekanisme keselamatan dan keamanan Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB serta petugas yang bekerja di lapangan;
 - (f) melaksanakan kegiatan keselamatan dan keamanan bagi Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB serta petugas yang bekerja di lapangan; dan
 - (g) memantau keberadaan petugas/relawan.
- (3) Kepala Sub Bagian Akomodasi Internal bertanggungjawab kepada Sekretaris.

d. Bagian Perencanaan

- 1) Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perencanaan.
- 2) Bagian Perencanaan bertugas:
 - a) menyusun rencana operasi berkoordinasi dengan bagian, bidang, sub bagian dan seksi yang ada di Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB; dan
 - b) mendokumentasikan dan mensosialisasikan rencana operasi.
- 3) Kepala Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB.
- 4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bagian Perencanaan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi.
 - a) Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi
 - (1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi.

- (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi bertugas:
 - (a) menyiapkan bahan dan dokumen untuk penyusunan rencana operasi; dan
 - (b) menyiapkan ruangan dan sarana untuk penyusunan rencana operasi.
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan.

b) Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi

- (1) Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi.
- (2) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi bertugas:
 - (a) mendokumentasikan rencana operasi yang telah disusun; dan
 - (b) mensosialisasikan rencana operasi kepada seluruh petugas yang bekerja di Pos Komando PDB maupun Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB.
- (3) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan.

e. Bagian Data, Informasi dan Humas

- 1) Bagian Data, Informasi dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas.
- 2) Bagian Data, Informasi dan Humas bertugas;
 - a) menyelenggarakan pengelolaan data, penyajian informasi dan komunikasi;
 - b) mendistribusikan Informasi bencana kepada Komandan Pos Komando PDB dan Staf Komando;
 - c) melakukan koordinasi dengan PDIK dalam membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi penanganan darurat bencana ke media masa dan masyarakat umum; dan
 - d) penyelenggaraan kehumasan dan pelaporan.
- 3) Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB.
- 4) Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi, dan Kepala Sub Bagian Humas dan Pelaporan.

a) Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi.

- (2) Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi bertugas:
- (a) menyiapkan mekanisme pengumpulan data (termasuk instrumen pengumpulan data), pengolahan dan analisis data;
 - (b) mengatur dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk penanganan darurat bencana serta kajian awal upaya rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - (c) menyiapkan bahan hasil analisis data;
 - (d) menyiapkan mekanisme penyajian informasi;
 - (e) menyusun penyajian informasi pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana terkini secara berkala;
 - (f) menyiapkan dan membangun jejaring komunikasi internal Pos Komando PDB;
 - (g) menyiapkan dan membangun jaringan komunikasi antara Pos Komando PDB dengan Pos Lapangan PDB, Pos Pendukung PDB, BPBD, Perangkat Daerah/Instansi/lembaga terkait, serta publik; dan
 - (h) memfasilitasi sarana dan petugas untuk pelaksanaan komunikasi unit-unit kerja di lingkungan Pos Komando PDB.
- (3) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas.

b) Sub Bagian Humas dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Humas dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian Humas dan Pelaporan bertugas:
- (a) menyiapkan mekanisme pelaporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;
 - (b) menyusun bahan publikasi terkini untuk publik, BPBD atau Perangkat Daerah/Instansi/lembaga terkait dan media massa secara berkala;
 - (c) melakukan analisis media;
 - (d) menyusun bahan laporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;
 - (e) menyusun bahan umpan balik laporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;
 - (f) menyiapkan notulensi rapat-rapat rutin dan tertentu;
 - (g) menyiapkan bahan dan sarana untuk konferensi pers; dan
 - (h) menyiapkan dan mengoperasikan media center.
- (3) Kepala Sub Bagian Humas dan Pelaporan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas.

f. Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga

- 1) Merupakan bagian koordinasi yang anggotanya terdiri dari petugas-petugas yang mewakili Perangkat Daerah/instansi lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga usaha dan organisasi masyarakat yang turut terlibat dalam penanganan darurat bencana yang terjadi. dikoordinasikan oleh seorang Koordinator yang dipilih dari wakil-wakil Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga yang terlibat. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga, tetap di bawah kendali Komandan Pos Komando PDB.
- 2) Perwakilan Perangkat Daerah/instansi/lembaga yang terlibat kedalamnya dapat dikelompokkan kembali menjadi beberapa sub bagian koordinasi menggunakan pendekatan kompetensi tugas seperti bidang kesehatan, bidang logistik, bidang air bersih dan sanitasi, bidang pendidikan, dan lain-lain.
- 3) Tugas Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga adalah :
 - a) membantu dalam memberikan kemudahan akses mobilisasi sumber daya yang berasal dari organisasi yang diwakilinya;
 - b) memberikan masukan mekanisme teknis dan manajemen operasi sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana yang dapat dipedomani bagi bidang-bidang operasi; dan
 - c) membantu pelaksanaan pemantauan, pembinaan (pengelolaan keuangan, hukum, dan kerjasama) dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.
- 4) Koordinator Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga secara operasional bertanggung jawab kepada Komandan Pos Komando PDB dan secara administratif bertanggung jawab kepada Pimpinan Perangkat Daerah/Instansi/ Lembaga yang membawahnya.

g. Bidang Penyelamatan dan Evakuasi

- 1) Bidang Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh Kepala Bidang, beranggotakan Petugas dan Relawan dari Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga yang bergerak dibidang penyelamatan dan evakuasi.
- 2) Tugas Bidang Penyelamatan dan Evakuasi adalah:
 - a) melaksanakan rencana operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
 - b) menyelenggarakan penanganan identifikasi korban meninggal massal (DVI);
 - c) menghimpun dan mengoordinasikan Petugas dan Relawan di bidang Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - d) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada komandan Pos Komando PDB.
- 3) Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB.

- 4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang dibantu oleh Kepala Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban, Kepala Seksi Evakuasi dan Kepala Seksi DVI.

a) Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban

- (1) Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban dipimpin oleh Kepala Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban.
- (2) Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban bertugas:
 - (a) menyusun rencana operasi pencarian dan pertolongan korban;
 - (b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pencarian dan pertolongan korban;
 - (c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pencarian dan pertolongan korban melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/ Lembaga terkait;
 - (d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan satuan satwa (bila diperlukan) untuk operasi pencarian dan pertolongan korban melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - (e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan korban di lapangan; dan
 - (f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan korban bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- (3) Kepala Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi.

b) Seksi Evakuasi

- (1) Seksi Evakuasi dipimpin oleh Kepala Seksi Evakuasi.
- (2) Seksi Evakuasi bertugas:
 - (a) menyusun rencana evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka dan rujukan serta pengungsian);
 - (b) melakukan penghitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian;
 - (c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban

dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;

- (e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian; dan
- (f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.

(3) Kepala Seksi Evakuasi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi.

c) Seksi DVI

(1) Seksi DVI dipimpin oleh Kepala Seksi DVI;

(2) Seksi DVI bertugas:

- (a) menyusun rencana identifikasi korban meninggal massal;
- (b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal;
- (c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
- (d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
- (e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal;
- (f) mengoordinasikan perencanaan, pengendalian pelaksanaan evakuasi korban meninggal dengan Seksi Evakuasi; dan
- (g) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.

(3) Kepala Seksi DVI bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi.

h. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan

- 1) Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, beranggotakan para Petugas dan Relawan dari Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga dan

Relawan yang bergerak di bidang logistik, peralatan dan pengelolaan bantuan.

- 2) Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan bertugas:
 - a) menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan penanganan darurat bencana;
 - b) menerima, menyalurkan, dan menatausahakan bantuan masyarakat;
 - c) menyelenggarakan pengelolaan bantuan logistik, peralatan dan transportasi;
 - d) menghimpun dan mengkoordinasikan Petugas dan Relawan dibidang logistik, peralatan dan Pengelolaan Bantuan;
 - e) membuat pengajuan bantuan sesuai kebutuhan korban bencana kepada Komando PDB;
 - f) mendukung penyelenggaraan Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Sandang dan Pangan; dan
 - g) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
- 3) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB.
- 4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan dibantu oleh Kepala Seksi Logistik, dan Kepala Seksi Peralatan dan Transportasi.

a) Seksi Logistik

- (1) Seksi Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi Logistik.
- (2) Seksi Logistik bertugas:
 - (a) menerima, mencatat dan menyimpan bantuan logistik;
 - (b) menyusun rencana distribusi bantuan logistik untuk kepentingan operasional Pos Komando PDB dan Pos Lapangan PDB;
 - (c) melakukan perhitungan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat bencana;
 - (d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - (e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian logistik untuk operasi penanganan darurat bencana; dan
 - (f) menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan logistik bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- (3) Kepala Seksi Logistik bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan.

b) Seksi Peralatan dan Transportasi

- (1) Seksi Peralatan dan Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi Peralatan dan Transportasi.
- (2) Seksi Peralatan dan Transportasi bertugas:

- (a) menerima dan menyimpan bantuan peralatan dan sarana transportasi secara akuntabel;
- (b) menyusun rencana distribusi bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk kepentingan operasional Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
- (c) melakukan perhitungan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana;
- (d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
- (e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana; dan
- (f) menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan peralatan dan sarana transportasi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.

(3) Kepala Seksi Peralatan dan Transportasi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan.

i. Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sandang dan Pangan

- 1) Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Sandang dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan beranggotakan Petugas dan Relawan dari Perangkat Daerah/instansi/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan, sandang dan pangan.
- 2) Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sandang dan Pangan bertugas :
 - a) menyediakan air bersih, sarana sanitasi dan higiene (jamban keluarga, tempat pembuangan limbah, dan lain lain);
 - b) melakukan pelayanan kesehatan (pengobatan rawat jalan, pelayanan rujukan, pengendalian penyakit menular, pelayanan gizi, kesehatan jiwa dan kesehatan reproduksi);
 - c) menyediakan sandang (pakaian, alas tidur, selimut, alas kaki, *family kit*, dan lain lain) dan pangan untuk korban terdampak dan pengungsi;
 - d) melakukan pelayanan pendidikan darurat; dan
 - e) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
- 3) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB.
- 4) Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sandang dan Pangan dibantu oleh Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi, Kepala Seksi

Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Pendidikan dan Kepala Seksi Sandang dan Pangan;

a) Seksi Air Bersih dan Sanitasi

- (1) Seksi Air Bersih dan Sanitasi dipimpin oleh Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi.
- (2) Seksi Air Bersih dan Sanitasi bertugas:
 - (a) menyusun rencana operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - (b) melakukan perhitungan kebutuhan air bersih, sarana sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - (c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan air bersih, sarana sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - (d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - (e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi; dan
 - (f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- (3) Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi bertanggungjawab kepada Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sandang dan Pangan.

b) Seksi Pelayanan Kesehatan

- (1) Seksi Pelayanan kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan kesehatan.
- (2) Seksi Pelayanan kesehatan bertugas:
 - (a) menyusun rencana pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - (b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - (c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan obat dan bahan habis pakai, peralatan kesehatan dan sarana transportasi untuk pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan

Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/ Lembaga terkait;

- (d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - (e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi; dan
 - (f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan kesehatan bertanggungjawab kepada Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sandang dan Pangan.

c) Seksi Pendidikan

- (1) Seksi Pendidikan dipimpin oleh Kepala Seksi Pendidikan.
- (2) Seksi Pendidikan bertugas:
 - (a) menyusun rencana operasi kegiatan pendidikan pada keadaan darurat bencana;
 - (b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi untuk pendidikan pada keadaan darurat bencana;
 - (c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - (d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/ Instansi/Lembaga terkait;
 - (e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana; dan
 - (f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- (3) Kepala Seksi Pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sandang dan Pangan.

d) Seksi Sandang dan Pangan

- (1) Seksi Sandang dan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Sandang dan Pangan.
- (2) Seksi Sandang dan Pangan bertugas:
 - (a) menyusun rencana pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - (b) melakukan perhitungan kebutuhan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - (c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/ Instansi/Lembaga terkait;
 - (d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - (e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi; dan
 - (f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- (3) Kepala Seksi Sandang dan Pangan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sandang dan Pangan.

j. Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana

- 1) Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan beranggotakan para Petugas dan Relawan dari Perangkat Daerah/instansi/lembaga yang bergerak dibidang pemulihan prasarana dan sarana vital.
- 2) Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana bertugas:
 - a) menyelenggarakan pembersihan lokasi;
 - b) menyelenggarakan pemulihan fungsi prasarana (seperti jalan, jembatan, dermaga, bandara) dan sarana (seperti listrik, telekomunikasi, jaringan air bersih, stasiun bahan bakar) vital; dan
 - c) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
- 3) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB.
- 4) Kepala Bidang dibantu oleh Kepala Seksi Pembersihan Lokasi dan Kepala Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan tugasnya.

a) Seksi Pembersihan Lokasi

- (1) Seksi Pembersihan Lokasi dipimpin oleh Kepala Seksi Pembersihan Lokasi.
- (2) Seksi Pembersihan Lokasi bertugas:
 - (a) menyusun rencana Pembersihan Lokasi Bencana;
 - (b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pembersihan lokasi bencana;
 - (c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pembersihan lokasi bencana melalui koordinasi Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - (d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi pembersihan lokasi bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - (e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pembersihan lokasi bencana; dan
 - (f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pembersihan lokasi bencana bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- (3) Kepala Seksi Pembersihan Lokasi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana.

b) Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana

- (1) Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana.
- (2) Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana bertugas:
 - (a) menyusun rencana operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
 - (b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
 - (c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital melalui koordinasi Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - (d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - (e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital; dan

(f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.

(3) Kepala Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana.

k. Bidang Hunian, Perlindungan dan Pemulihan Dini Perekonomian

1) Bidang Hunian, Perlindungan, dan Pemulihan Dini Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan beranggotakan Petugas dan Relawan dari Perangkat Daerah/instansi/lembaga yang bergerak dibidang Hunian, Perlindungan dan Pemulihan Dini Perekonomian.

2) Bidang Hunian, Perlindungan, Pemulihan Dini Perekonomian bertugas;

a) menyelenggarakan penyediaan hunian sementara bagi pengungsi.;

b) menyelenggarakan perlindungan bagi korban dan pengungsi dengan prioritas pada kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak, lanjut usia dan disabilitas);

c) menyelenggarakan kegiatan pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi;

d) menyelenggarakan kegiatan pemulihan pemerintahan; dan

e) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.

3) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB;

4) Kepala Bidang dibantu oleh Kepala Seksi Hunian Sementara, Kepala Seksi Perlindungan, Kepala Seksi Pemulihan Dini Perekonomian dan Kepala Seksi Pemulihan Pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya;

a) Seksi Hunian Sementara

(1) Seksi Hunian Sementara dipimpin oleh Kepala Seksi Hunian Sementara.

(2) Seksi Hunian Sementara mempunyai tugas:

(a) menyusun rencana operasi penyediaan hunian sementara bagi pengungsi dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak;

(b) melakukan perhitungan kebutuhan penyediaan hunian sementara bagi pengungsi dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak;

(c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan penyediaan hunian sementara bagi pengungsi dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak koordinasi

dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;

- (d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam penyiapan hunian sementara dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - (e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan hunian sementara bagi pengungsi dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak; dan
 - (f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan hunian sementara bagi pengungsi dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- (3) Kepala Seksi Hunian Sementara bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bidang Hunian, Perlindungan dan Pemulihan Dini Perekonomian;

b) Seksi Perlindungan

- (1) Seksi Perlindungan dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan.
- (2) Seksi Perlindungan mempunyai tugas:
 - (a) menyusun rencana operasi perlindungan, pengamanan korban dan pengungsi dengan prioritas pada kelompok rentan;
 - (b) melakukan penghitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi dengan prioritas pada kelompok rentan;
 - (c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - (d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - (e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi; dan
 - (f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan;

- (3) Kepala Seksi Perlindungan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hunian, Perlindungan dan Pemulihan Dini Perekonomian.

c) Seksi Pemulihan Dini Perekonomian

- (1) Seksi Pemulihan Dini Perekonomian dipimpin oleh Kepala Seksi Pemulihan Dini Perekonomian.
- (2) Seksi Pemulihan Dini Perekonomian mempunyai tugas:
- (a) menyusun rencana operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi;
 - (b) melakukan perhitungan kebutuhan pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi;
 - (c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi /Lembaga terkait;
 - (d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - (e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi; dan
 - (f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- (3) Kepala Seksi Pemulihan Dini Perekonomian bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hunian, Perlindungan dan Pemulihan Dini Perekonomian;

d) Seksi Pemulihan Pemerintahan

- (1) Seksi Pemulihan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemulihan Pemerintahan;
- (2) Seksi Pemulihan Pemerintahan memiliki tugas:
- (a) menyusun rencana operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak;
 - (b) melakukan perhitungan kebutuhan pelaksanaan operasi pemulihan pemerintahan kabupaten/kota terdampak;
 - (c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak melalui koordinasi dengan

Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/ Instansi/Lembaga terkait;

- (d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - (e) mengoordinasikan pelaksanaan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak; dan
 - (f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak kerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- (3) Kepala Seksi Pemulihan Pemerintahan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hunian, Perlindungan dan Pemulihan Dini Perekonomian.

4. Mekanisme Kerja

- a. Setelah struktur organisasi dan personil Pos Komando PDB ditetapkan, maka tugas penting pertama adalah menyusun rencana operasi penanganan darurat bencana terkait dengan pelaksanaan operasi, pengendalian operasi dan dukungan operasi. Bahan dokumen yang dijadikan masukan adalah dokumen rencana kontinjensi yang pernah disusun dan hasil pengkajian cepat situasi dan kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya oleh TRC PB Provinsi DKI Jakarta;
- b. Pos Komando PDB secara rutin melakukan rapat-rapat terkait dengan pengendalian operasi sehari-hari dan dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali sehari dengan melibatkan sebagian atau seluruh bidang operasional dan perwakilan Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait yang ada tergantung kebutuhan. Pada saat-saat tertentu rapat rutin dapat melibatkan Koordinator Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
- c. masing-masing unit operasi melakukan kegiatan sesuai uraian tugas;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi melalui kegiatan pengkajian cepat perkembangan penanganan darurat bencana secara berkala dan sesuai kebutuhan dilakukan;
- e. menyampaikan informasi penanganan darurat bencana kepada publik dan media (*konferensi pers*) secara berkala sesuai kebutuhan; dan
- f. menyampaikan laporan (harian, sesuai permintaan dan laporan akhir) kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Perangkat Daerah/Instansi/lembaga terkait yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.

5. Waktu Kerja

Pos Komando PDB beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu. Jangka waktu keberadaannya dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan dan bersifat sementara selama keadaan darurat bencana diberlakukan.

6. Prasarana dan Sarana

a. Prasarana

Pos Komando PDB dapat menempati gedung/bangunan atau tenda dilokasi yang strategis, aman dan terbebas dari ancaman bencana. Gedung/bangunan atau tenda yang digunakan memiliki fasilitas atau fungsi ruangan paling kurang memiliki:

- 1) Ruang Komandan dan Wakil Komandan;
- 2) Ruang Sekretariat, Kepala-Kepala Bagian dan Bidang serta Kepala-Kepala Sub Bagian dan Seksi;
- 3) Ruang Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
- 4) Ruang Pelayanan Kesehatan;
- 5) Ruang Keamanan;
- 6) Gudang Logistik dan Peralatan;
- 7) Ruang Rapat;
- 8) Ruang Administrasi;
- 9) Ruang data, informasi, dan komunikasi;
- 10) Ruang/kamar tidur petugas;
- 11) Ruang dapur;
- 12) Kamar mandi, cuci dan kakus (MCK);
- 13) Tempat Ibadah;
- 14) Ruang Media Centre;
- 15) Ruang konferensi pers; dan
- 16) Area parkir kendaraan operasional dan tamu.

b. Sarana

Pos Komando PDB sekurang-kurangnya memiliki:

- 1) meubelair (meja, kursi, dan lain-lain);

- 2) sarana komunikasi berupa: telepon, handphone, mesin fax, radio komunikasi dan lain-lain;
- 3) perangkat komputer dan perlengkapannya (multimedia, koneksi internet);
- 4) Televisi;
- 5) Pengeras suara;
- 6) Sarana transportasi;
- 7) Jaringan air bersih dan sanitasi;
- 8) Genset;
- 9) Alat-alat tulis kantor;
- 10) Papan nama/spanduk;
- 11) Papan display informasi;
- 12) Peta informasi;
- 13) Jam dinding;
- 14) Peralatan dapur; dan
- 15) Alat pelindung diri (APD) petugas.

A. BENTUK INSTRUKSI KOORDINASI

- 1) lakukan Operasi sesuai dengan SOP yang telah disepakati dalam rencana kontijensi;
- 2) buat Instruksi atau Peraturan Kepala Daerah melalui BPBD terkait Tanggap Darurat di Lakukan dan atau diakhiri;
- 3) tentukan siapa yang memegang kendali sistem Komando (Komandan Posko) Satuan kerja penanganan darurat bencana;
- 4) lakukan Rapat Koordinasi awal dan pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaku penanggulangan bencana;
- 5) laksanakan Koordinasi dengan masyarakat, dan Lurah setempat terkait pendirian Posko, Pos Lapangan dan Lokasi Pengungsian serta hal-hal lain yang terkait penanggulangan bencana;
- 6) dirikan Posko, Pos Lapangan dan Lokasi Pengungsian;
- 7) lakukan tinjauan langsung (Posko, Pos Lapangan dan Lokasi Pengungsian);
- 8) lakukan Monitoring Evaluasi dilakukan oleh pemangku kepentingan, komandan posko dan perwakilan Komandan pos lapangan;
- 9) lakukan Rapat-rapat Koordinasi dan Evaluasi secara berkala (Posko dan Pos Lapangan); dan
- 10) laporan perkembangan secara berkala.

B. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

a. Administrasi

- 1) pada awal kejadian banjir (siaga) atau sebelum sistem komando penanganan darurat bencana di aktifkan maka seluruh sumberdaya lokal Provinsi DKI Jakarta di optimalkan dimana dana kegiatan berasal dari setiap OPD atau lembaga terkait yang mempunyai anggaran penanggulangan bencana;
- 2) setelah di tetapkannya pernyataan status keadaan darurat bencana (Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke pemulihan) oleh Gubernur dan sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diaktifkan maka kegiatan operasi darurat menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD;
- 3) apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi Provinsi DKI Jakarta maka Pemda Provinsi DKI Jakarta meminta dukungan dari Pusat melalui Dana Siap Pakai (DSP); dan
- 4) Pemerintah pusat merapat, memberikan pendampingan dan bantuan berupa sumberdaya yang tidak dimiliki dan tidak bisa dipenuhi oleh Provinsi DKI Jakarta; jenis pendampingan yang diberikan mencakup; kebijakan dan arahan strategis, pendampingan teknis berupa personil, data dan informasi pendampingan akses DSP pendampingan akses dana bencana Provinsi DKI Jakarta, administrasi untuk pelaksanaan yang akuntabel.

b. Logistik

- 1) pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal (SDM, peralatan, transportasi, pangan, dll) dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha dan juga masyarakat; dan
- 2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meminta bantuan pada pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten terdekat seperti; Jawa Barat, Banten, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi maupun Bogor, mitra praja utama dan pemerintah pusat anggota terkait fasilitas personil, DSP, BTT, Pendampingan logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi Provinsi DKI Jakarta.

C. PELAKSANAAN OPERASIONAL

A. Mekanisme Pelaksanaan

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan maka mekanisme pelaksanaan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan operasional sistem komando penanganan darurat bencana menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam pelaksanaannya di koordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan seluruh potensi sumber daya Perangkat Daerah/Instansi/lembaga terkait, lembaga usaha dan organisasi kemasyarakatan;
2. dalam hal kejadian bencana yang waktunya bersamaan dengan cakupan wilayahnya lebih dari satu kabupaten/kota pada Provinsi DKI Jakarta dan/atau bersamaan dengan provinsi lain yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, selama status keadaan darurat bencana ditetapkan merupakan status keadaan darurat bencana provinsi maka tanggung jawab penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta tetap berada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. BPBD sesuai kewenangannya menginisiasi dan memimpin penyelenggaraan penanganan darurat bencana dengan melakukan rapat koordinasi untuk aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dengan melibatkan Perangkat Daerah/Instansi/lembaga terkait, lembaga usaha dan organisasi kemasyarakatan setempat. Agenda utama rapat koordinasi dimaksud adalah membentuk Pos Komando PDB sebagai pengendali operasi penanganan darurat bencana;
4. Pos Komando PDB berkedudukan di provinsi DKI Jakarta atau di kota/kabupaten terdampak dengan pertimbangan efektivitas penanganan, keamanan dan terbebas dari ancaman bencana;
5. Pos Komando PDB berwenang membentuk Pos Lapangan PDB yang berperan sebagai pelaksana operasi di lapangan. Pos Lapangan PDB dapat didirikan di lokasi bencana, disekitar lokasi bencana dan lokasi pengungsian dengan jumlah Pos tergantung kebutuhan penanganan darurat bencana;
6. Pos Komando PDB dapat membentuk Pos Pendukung PDB untuk memudahkan akses bantuan darurat dari provinsi diluar wilayah provinsi DKI Jakarta, jika diperlukan. Pos Pendukung PDB dapat didirikan di pintu masuk wilayah seperti bandara, pelabuhan laut atau penyeberangan sungai;
7. Secara operasional Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB di bawah kendali Pos Komando PDB;
8. Dalam pelaksanaan operasional, Pos Komando PDB bertanggung jawab kepada BPBD;
9. BPBD secara hierarki bertanggung jawab kepada Gubernur;

10. Perangkat Daerah/Instansi/lembaga terkait berwenang melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Pos Komando PDB;
11. Gubernur berwenang melakukan pengendalian dan pembinaan kepada BPBD terkait upaya penanganan darurat bencana; dan
12. Mekanisme pelaksanaan sistem komando penanganan darurat bencana sebagaimana tercantum pada lampiran 7.

B. Permintaan Bantuan Sumber Daya

1. Bila dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana terjadi kekurangan sumber daya, maka dalam sistem komando penanganan darurat bencana dimungkinkan untuk mengajukan permintaan bantuan sumber daya, sebagaimana tercantum pada lampiran 8;
2. Mekanisme pengajuan permintaan bantuan sumber daya sebagai berikut:
 - a. permintaan bantuan sumber daya disusun secara jelas dengan menuliskan jenis dan jumlah yang dimintakan (sebagaimana formulir pada lampiran 9);
 - b. Pos Lapangan PDB mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Komando PDB;
 - c. Komandan Pos Komando PDB dapat mengajukan permintaan bantuan kepada BPBD maupun satuan kerja Perangkat Daerah/Instansi/lembaga terkait dengan mengoordinasikan permintaan bantuan sumber daya tersebut melalui perwakilan instansi/lembaga terkait yang ada di dalam Pos Komando PDB;
 - d. apabila kebutuhan sumber daya tidak dapat dipenuhi di tingkat provinsi, maka Pos Komando PDB dapat mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada BNPB.

C. Mobilisasi dan Distribusi Bantuan Sumber Daya

1. Mobilisasi dan distribusi bantuan sumber daya melalui mekanisme berikut:
 - a. Pos Komando PDB memobilisasi dan mendistribusikan bantuan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan operasi lapangan penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh Pos Lapangan PDB;
 - b. Pos Pendukung PDB berperan membantu akses masuknya bantuan sumber daya yang diterima dari provinsi lain dan menyerahkannya ke Pos Komando PDB;
 - c. Pos Pendukung PDB dapat mendistribusikan bantuan sumber daya yang dimiliki langsung ke Pos Lapangan PDB atas dasar petunjuk dari Pos Komando PDB;

- d. BPBD dan Perangkat Daerah/Instansi/lembaga terkait bersangkutan memobilisasi bantuan sumber daya yang diminta oleh Pos Komando PDB; dan
 - e. Bila kebutuhan sumber daya belum dapat terpenuhi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka BPBD mengajukan permohonan bantuan sumber daya ke BNPB.
2. Mekanisme mobilisasi dan distribusi bantuan sumber daya sebagaimana tercantum pada lampiran 10.

D. Pengelolaan Informasi dan Pelaporan

Pengelolaan informasi dan pelaporan dalam sistem komando penanganan darurat bencana melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pos Lapangan PDB mengumpulkan data dan Informasi terkait perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana yang dilakukan di wilayah kerjanya. Sedangkan Pos Pendukung PDB mengumpulkan data dan informasi terkait dengan bantuan yang diterima dan didistribusikan ke Pos Komando PDB maupun Pos Lapangan PDB;
2. Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB berkewajiban menyampaikan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Pos Komando PDB;
3. Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi, dan Komunikasi pada Pos Komando PDB berkewajiban untuk membuat data salinan dari seluruh informasi yang disampaikan oleh Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
4. Komandan Pos Komando PDB berwenang untuk mengeluarkan informasi ke publik dan media massa;
5. Pos Komando PDB berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada BPBD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah/Instansi/lembaga terkait;
6. BPBD berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah/Instansi/lembaga terkait dan BNPB; dan
7. BPBD berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Gubernur dengan tembusan BNPB.

BAB V PENUTUP

Rencana Kontinjensi ini dibuat sebagai acuan dan referensi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan segenap pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2021.


Jumlah kebutuhan yang muncul dari beberapa bidang yang termuat dalam Rencana Kontinjensi ini merupakan proyeksi kebutuhan apabila bencana seperti yang diskenariokan benar-benar terjadi. Kebutuhan ini dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, lembaga usaha, maupun masyarakat maupun pihak lainnya.

Rencana kontinjensi ini masih perlu penyempurnaan dan *review* secara berkala untuk pemutakhiran data dan informasi.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A : Struktur Organisasi Darurat Bencana Banjir Tingkat Provinsi DKI Jakarta
- Lampiran B : Susunan Tugas Organisasi Darurat Bencana Banjir Tingkat Provinsi DKI Jakarta
- Lampiran C : Struktur Organisasi Darurat Bencana Banjir Tingkat Kota/Kabupaten DKI Jakarta
- Lampiran D : Susunan Tugas Organisasi Darurat Bencana Banjir Tingkat Kota/Kabupaten DKI Jakarta
- Lampiran E : Struktur Organisasi Pos Lapangan Darurat Bencana Banjir Tingkat Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta
- Lampiran F : Susunan Tugas Pos Lapangan Tingkat Kelurahan
- Lampiran G : Proyeksi Kebutuhan
- Lampiran H : Peta Wilayah Banjir
- Lampiran I : Peta Persebaran Kasus Positif COVID-19 Rawan Banjir
- Lampiran J : Alur Penanganan Banjir
- Lampiran K : Alur Penyebaran Informasi Cuaca
- Lampiran L : Alur Penyebaran Informasi Curah Hujan
- Lampiran M : SOP Pendistribusian Pompa Mobile
- Lampiran N : Penanganan Pengungsi Banjir Dalam Masa Pandemi Covid-19

Lampiran A: Struktur Organisasi Darurat Bencana Banjir Tingkat Provinsi DKI Jakarta




Lampiran B: Susunan Tugas

Pembagian Tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

NO.	TUGAS/ POSISI	INSTANSI (LEMBAGA)
	Penanggung jawab	GUBERNUR
1	Komando, Kendali dan Komunikasi	
	Komandan :	Wakil Gubernur
	Wakil Komandan :	Sekda , Pangdam, Kapolda
2	Sekretariat	
	Pimpinan :	Kalaksa BPBD
	Pendukung :	BPKD, Inspektorat, Biro PKLH, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Umum, Biro KSD, Biro Pemerintahan.
3	Bagian Perencanaan	
	Pimpinan :	Kepala Biro Pemerintahan
	Pendukung :	BPBD, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP dan TNI-Polri
4	Bagian Data, Informasi dan Humas	
	Pimpinan :	Kepala Dinas Informasi, Teknologi dan Informatika
	Pendukung :	JSC dan Pusdatin Kebencanaan- BPBD
5	Penyelamatan & Evakuasi	
	Pimpinan :	Asisten Pemerintahan
	Pendukung :	BPBD, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan , Satpol PP, Basarnas, BNPB, TNI, Polri, PMI, Pramuka, Tagana, Relawan PB
6	Logistik dan Peralatan	
	Pimpinan :	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk dan

		Permukiman
	Pendukung :	BPBD, Dinas Sosial, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan, Bappeda, Disdukcapil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olah Raga , Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Tenaga Kerja,, Transmigrasi dan Energi, Biro Kerjasama Daerah, Walikota dan Bupati, TNI-Polri, Basarnas dan Relawan PB
7	Air bersih, Kesehatan, Pendidikan, Sandang dan Pangan	
	Pimpinan :	Asisten Kesejahteraan Rakyat
	Pendukung :	BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah raga , Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas PPAPP, Biro Kerjasama Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, Walikota / Bupati, TNI-Polri, Basarnas dan Relawan PB
6	Pemulihan Prasarana dan Sarana	
	Pimpinan :	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
	Pendukung :	BPBD, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Satpol PP, TNI-Polri, Biro KSD, Biro Perekonomian, Biro Pemerintahan dan Relawan PB
7	Perlindungan dan Pemulihan Dini	
	Pimpinan :	Asisten Perekonomian dan Keuangan
	Pendukung :	BPBD, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, Dinas DukCapil, Walikota, Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Satpol PP, Biro Perekonomian, dan Biro Pemerintahan

Lampiran C: Struktur Organisasi Darurat Bencana Banjir Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta



Lampiran D: Susunan Tugas


Pembagian Tugas Pos Penanganan Darurat Bencana dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

NO.	TUGAS/ POSISI	INSTANSI (LEMBAGA)
1	Komando, Kendali dan Komunikasi	
	Komandan :	Walikota / Bupati
	Wakil Komandan :	Wakil Walikota/Wakil Bupati , Dandim dan Kapolsek
2	Sekretariat	
	Pimpinan :	Sekretaris Kota/ Sekretaris Bupati
	Pendukung :	BPKD Kota/Kabupaten, Inspektur Kota/Kabupaten, Bagian PKLH, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum dan Protokol, Bagian Pemerintahan.
3	Bagian Perencanaan	
	Pimpinan :	Kepala Bagian Pemerintahan
	Pendukung :	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP Kota/Kabupaten dan TNI-Polri
4	Bagian Data, Informasi dan Humas	
	Pimpinan :	Kepala Suku Dinas Informasi, Teknologi dan Informatika
	Pendukung :	JSC dan Pusdatin Kebencanaan- BPBD
5	Penyelamatan & Evakuasi	
	Pimpinan :	Asisten Pemerintahan Sekda
	Pendukung :	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP Kota/Kabupaten, Basarnas, TNI, Polri, PMI, Pramuka, Tagana, Relawan PB
6	Logistik dan Peralatan	

	Pimpinan :	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota/Kabupaten
	Pendukung :	Suku Dinas Sosial, Suku Dinas Bina Marga, Suku Dinas Dinas Tata Air, Suku Dinas Perhubungan, Satpol PP Kota/Kabupaten, Suku Dinas Kesehatan, RSUD, Suku Dinas Pendidikan, Bappeko/Kab, Suku Dinas dukcapil, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga , Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, TNI-Polri, Basarnas dan Relawan PB
7	Air bersih, Kesehatan, Pendidikan, Sandang dan Pangan	
	Pimpinan :	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
	Pendukung :	Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Sosial, Puskesmas, Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga , Suku Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Bagian Kesra, TNI-Polri, Basarnas dan Relawan PB
6	Pemulihan Prasarana dan Sarana	
	Pimpinan :	Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
	Pendukung :	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Suku Dinas Bina Marga, Suku Dinas Tata Air, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Kesehatan, Satpol PP Kota/Kabupaten, TNI-Polri, Bagian Perekonomian, Bagian Pemerintahan dan Relawan PB
7	Perlindungan dan Pemulihan Dini	
	Pimpinan :	Kepala Bagian Perekonomian
	Pendukung :	Suku Dinas Koperasi dan UMKM, Suku Dinas Perhubungan, Suku Sekda Dinas DukCapil, Suku Dinas Bina Marga, Suku Dinas Tata Air, Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Satpol PP Kota/Kabupaten, Bagian Perekonomian, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat

**Lampiran E : Struktur Organisasi Pos Lapangan Darurat Bencana Banjir
Tingkat Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta**

**STRUKTUR
POS LAPANGAN TINGKAT KELURAHAN**



Lampiran F: Susunan Tugas

URAIAN TUGAS
POS LAPANGAN TINGKAT KELURAHAN

No	Kedudukan	Uraian Tugas	Pemimpin	Pendukung
1.	Pos Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. melanjutkan kegiatan assesmen cepat terhadap kejadian bencana yang telah dilakukan oleh tim kaji cepat; 2. melakukan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana; 3. memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana; 4. memberikan perlindungan terhadap korban bencana yang rentan; 5. memberikan pelayanan kepada korban bencana yang mengungsi; dan 6. melakukan perbaikan prasarana dan sara vital dengan segera. 		
2.	Komandan Pos Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengaktifkan pos lapangan sebagai pusat pelaksana operasi di satu titik lokasi bencana; 2. membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi darurat bencana; 3. menempatkan petugas perwakilan instansi/organisasi terkait kedalam bidang dan klaster yang relevan; 4. memimpin rapat - rapat posko untuk memerintahkan, mengkoordinasikan, mensinergikan dan mensinkronisasikan operasi bidang-bidang; dan 5. melaksankan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sehari untuk 	Lurah	

No	Kedudukan	Uraian Tugas	Pemimpin	Pendukung
		menyusun rencana kegiatan berikutnya.		
3.	Wakil Komandan Pos Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. membantu komandan pos lapangan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi darurat bencana; 2. mengkoordinir tugas-tugas bagian sekretariat mencakup sub bagian data serta informasi dan komunikasi ; dan 3. mewakili komandan posko lapangan apabila berhalangan. 	Sekkel	
4.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi tentang kronologis dan dampak bencana serta menilai kerugian bencana secara cepat; 2. menyiapkan alat komunikasi, informatika & multimedia; 3. membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut serta penanggulangannya ke tingkat kecamatan, dan bpbd; 4. memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan untuk pihak luar; 5. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan personil; dan 6. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil klaster pos komando lapangan darurat bencana. 	Kasie Pemerintahan	Kasie Sarpras Kasie Pemb
5.	Bidang Operasi Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyediakan personil dan sarana pencarian dan penyelamatan; 2. melakukan operasi pencarian dan penyelamatan serta evakuasi; 3. memfasilitasi kelancaran 	Pospol Pemadam Kelurahan	Satpol PP Basarnas Relawan PB TNI Polri

No	Kedudukan	Uraian Tugas	Pemimpin	Pendukung
		tindakan rujukan;		
6.	Bidang Operasi Penanganan Pengungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan kaji cepat dan pendataan; 2. patroli pengamanan wilayah dan perlindungan kelompok rentan; dan 3. menyiapkan tempat/ tenda pengungsian yang mengakomodir kelompok rentan. 	Satpol PP	Damkar FKDM LMK Sudin Sosial Dishub Relawan PB Pramuka
7.	Bidang Operasi Layanan Kesehatan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. mendata jumlah korban dan pengungsi (kelompok rentan dan berkebutuhan khusus); 2. membentuk pos kesehatan; 3. menyiapkan paket obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan; 4. memberikan pelayanan kesehatan dasar; 5. menyiapkan tenaga medis dan non medis; 6. menyiapkan pelayanan rujukan; 7. menyiapkan ruang triage; 8. mendirikan rs lapangan; 9. melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas gizi bagi korban dan pengungsi; 10. memberikan pelayanan kesehatan reproduksi; dan 11. melakukan pendampingan penyediaan sarana penampung air limbah domestik di tempat pengungsian. 	Puskesmas Kelurahan	Sudin Kesehatan PMI AGD

No	Kedudukan	Uraian Tugas	Pemimpin	Pendukung
8.	Bidang Operasi Bidang Operasi Layanan Logistik dan Peralatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. mendirikan pos dapur umum; 2. mendirikan pos pergudangan; 3. menyiagakan dan mengerahkan seluruh potensi sumberdaya transportasi yang ada baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat; 4. mengerahkan sumberdaya transportasi untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana; 5. mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian bencana untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana; 6. menghimpun, dan menyortir bantuan logistik; 7. melaksanakan pendistribusian makanan siap saji; 8. melaksanakan pendistribusian logistik; dan 9. menyiapkan sarana transportasi. 	Sudin Sosial /KSB	Tagana PKK PMI Karang Taruna Pam Jaya
9.	Bidang Operasi Pemulihan Sarana dan Prasarana Darurat (Utilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun tata kelola sarana transportasi jalur evakuasi dan jalur logistik; 2. menyiapkan sarana prasarana untuk memenuhi pasokan energi; 3. menyiapkan sarana penampung air limbah domestik pengungsi; 4. menyediakan sarana air bersih, dan sanitasi; 5. menyiapkan sarana untuk meminimalisir debit genangan air di lokasi banjir; 6. menyiapkan sarana prasarana vital untuk pelayanan publik; 7. menyiapkan sarana untuk pemulihan kebersihan 	Kasie Sarpras	Satpol PP Dishub AGD Dinkes Sudin SDA Sudin Naker Sudin Bina Marga Sudin Kominfo Rapi/Orari

No	Kedudukan	Uraian Tugas	Pemimpin	Pendukung
		lingkungan; 8. menyiapkan sarana penanganan sampah/lumpur akibat banjir; dan 9. pengembalian fungsi pasar dan sarana perekonomian masyarakat lainnya.		
10.	Bidang Operasi psikososial dan Pendidikan	1. menyiapkan sarana belajar mengajar baik secara formal dan non formal; 2. melaksanakan proses belajar mengajar pada saat darurat; 3. memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan bagi anak-anak dan dewasa; 4. memberikan penguatan kerohanian bagi korban dan pengungsi; 5. pendampingan psiko-sosial <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan rekreasi; • kegiatan kerja bakti; dan • kegiatan olah raga atau kesenian. 6. menyiapkan sarana pendampingan sosial & psikososial.	PKK Kelurahan	Sudin Pendidikan Sudin Sosial Pramuka PMI Relawan PB
11.	Bidang Operasi Kolaborasi dan Kemitraan	1. menghimpun dan mendata kekurangan sumberdaya di posko lapangan; 2. melakukan pendampingan bersama petugas di posko lapangan; dan 3. memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.	LMK	Sudin Sosial PMI FKDM Karang Taruna

Lampiran G: Proyeksi Kebutuhan

PROYEKSI KEBUTUHAN

F. 1. Bidang Operasi Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi

Kegiatan Utama	Jenis Kebutuhan Operasional	OPD/UKPD	Perkiraan Kebutuhan	Ketersediaan Kapasitas	Gap	Waktu Tanggap	Titik Kumpul Siaga
1 Pencarian dan penyelamatan	1 tim penyelamat dan perlengkapannya	Sudin PKP	1.380 personil (115 kel x 2Tim, 1 Tim = 6 orang)	6.554 Personil	+	1 jam	Kantor Kelurahan
	2 Perahu dan perlengkapannya	Sudin PKP	230 unit (115 kel x 2 unit)	254 unit	+	1 hari	Kantor Kelurahan
	3 Jaket Plampung untuk korban	Sudin PKP	1.380 bh (115 Kel x 6 bh x 2 perahu)	1.841 buah	+	1 hari	Kantor Kelurahan
	4 HT (Alkom)	Sudin PKP	1.035 buah (115 kel x 9 buah)	3.277 buah	+	1 hari	Kantor Kelurahan
	5 Kendaraan Personil	Satpol PP Kelurahan	345 unit (115 Kel x 3 unit)	507 unit	+	1 hari	Kantor Kelurahan
	6 Ring Bouy/Ban Dalam	Sudin PKP dan Kelurahan	690 pcs (6 pcs x 115 kel)	477 pcs	(-213)	1 hari	Kantor Kelurahan
	7 Tali Carmantel/ Penyelamat	Sudin PKP dan Kelurahan	345 set (3 set x 115 kel)	416 set		1 hari	Kantor Kelurahan

Kegiatan Utama	Jenis Kebutuhan Operasional	OPD/UKPD	Perkiraan Kebutuhan	Ketersediaan Kapasitas	Gap	Waktu Tanggap	Titik Kumpul Siaga
2	8 Ambulance, Supir dan Paramedis	AGD + PKM Kecamatan	115 unit	262 Unit	+	1 hari	Kantor Kelurahan
	9 Tandu	Puskesmas kecamatan	230 buah (115 kel x 2 buah)	335 buah	+	1 hari	Kantor Kelurahan
2	1 Kendaraan Personil	kelurahan	115 unit	144 unit	+	1 hari	Kantor Kelurahan
	2 Personil patroli + HT	Binmas/babinsa dan satgas pol PP	575 personil (5 pers x 115 kel)	1.617 personil	+	1 hari	Kantor Kelurahan

G.2. Bidang Operasi Penanganan Pengungsian

Kegiatan Utama	Jenis Kebutuhan Operasional	OPD/UKPD	Perkiraan Kebutuhan	Ketersediaan Kapasitas	Gap	Waktu Tanggap	Titik Kumpul Siaga
1	1 Alas tidur	BPBD	27.802 pcs (83.406 pengungsi/3) satu alas tidur 3 orang	1.684	(-26.114)	1 hari	BPBD
	2 Tenda dan personil	Dinas Sosial	1.668 set dan 11.676 orang (83.406/50org)	1.262 bangunan (177.886 jiwa) dan 87 set tenda (4.350)	+	1 hari	Sudin Sosial
	3 Genset dan personil	Disnaker Trans Energi	1.349 unit (Jumlah bangunan dan	53 unit	-	1 hari	Dinas Bina Marga

Kegiatan Utama	Jenis Kebutuhan Operasional	OPD/UKPD	Perkiraan Kebutuhan	Ketersediaan Kapasitas	Gap	Waktu Tanggap	Titik Kumpul Siaga
			perkiraan Kebutuhan tenda)				
	4 Lampu penerangan	Dinas Bina Marga	87 set pada tenda pengungsi	341 set	+	1 hari	Disnaker Trans Energi
	5 Disinfeksi	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan	2.718 orang (1.359 lokasi pengungsian (1 kali sehari x 2 orang	1.596 orang	(-1.122)	1 hari	Sudin PKP
2 sarana pendukung lingkungan	1 Truck sampah dan personil	Dinas Lingkungan Hidup	152 unit	153 unit	+	1 hari	Sudin Lingkungan Hidup
	2 Kantong plastik tempat sampah	Dinas Lingkungan Hidup	302.100 (1.007 RT x 100 Lembar x 3 hari)	82.947 Lembar	(- 219.153)	1 hari	Sudin Lingkungan Hidup
	3 Gerobak sampah	Lurah	654 unit	685 unit	+	1 hari	Kantor Kelurahan
	4 WC umum	Dinas Lingkungan Hidup	87 unit (tenda pengungsi)	15 unit	(-72 unit)	1 hari	Kantor Kelurahan
	5 Tempat Cuci Tangan	Dinas Lingkungan Hidup	522 buah(87 tenda pengungsi x 6 buah)	-	(-522)	1 hari	Kantor Kelurahan
3 Air Bersih	1 Cadangan air bersih	Kecamatan	152 unit	194 unit	+	1 hari	Kantor Kelurahan

G.3. Bidang Operasi Layanan Kesehatan Dasar

Kegiatan Utama	Jenis Kebutuhan Operasional	OPD/UKPD	Perkiraan Kebutuhan	Ketersediaan Kapasitas	Gap	Waktu Tanggap	Titik Kumpul Siaga
1	Pos Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Pos kesehatan, personil, APD, sarana pendukung	335 pos	+	H-1	Kantor Kelurahan
	2 Ambulance, personil, APD dan sarana pendukung						
2	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	1 Antisipasi penyakit menular saat banjir	239 unit	+	H-1	Kantor Kelurahan
		Dinas Kesehatan	115 tim	335 tim		H-1	Kantor Kelurahan

G.4. Bidang Operasi Layanan Logistik dan Peralatan

Kegiatan Utama	Jenis Kebutuhan Operasional	OPD/UKPD	Perkiraan Kebutuhan	Ketersediaan Kapasitas	Gap	Waktu Tanggap	Titik Kumpul Siaga
1	Dapur umum	Dinas Sosial	1 Personil dan sarana pendukung	115 Pos dengan 2.300 Personel KSB	+	3 jam	Sudin Sosial
			1 Masker Kain				
2	Logistik	Biro KSD	166.812 (83.406 x 2 buah)	159.132	-	H-1	
			2 Hand Sanitizer/Sabun				

Kegiatan Utama	Jenis Kebutuhan Operasional		OPD/UKPD	Perkiraan Kebutuhan	Ketersediaan Kapasitas	Gap	Waktu Tanggap	Titik Kumpul Siaga
		Cuci tangan						
	3	Pengelolaan logistik	Lurah	115 tim	115 tim		H-1	Lurah
	4	Pendampingan	BPBD	5 tim (30 personel)			H-1	BPBD

G.5. Bidang Operasi Pemulihan Sarana dan Prasarana Darurat (Utilitas)

Kegiatan Utama	Jenis Kebutuhan Operasional		OPD/UKPD	Perkiraan Kebutuhan	Ketersediaan Kapasitas	Waktu Tanggap	Titik Kumpul Siaga	
1	Layanan Sarpras Sektor Perhubungan	1	Personil dan fasilitas rekayasa lalu lintas	Dinas Perhubungan dan Kepolisian	152 Tim	152 Tim	1 jam setelah mendapat SPD	Kantor Kelurahan
		2	Personil dan kendaraan operasional	Dinas Perhubungan dan Satpol PP	152 Tim	152 Tim	1 jam setelah mendapat SPD	Kantor Kelurahan
2	Layanan Sarpras Sektor Air Bersih	3	Personil & Mobil Tanki Air Keliling	PALYJA, AETRA dan PAM Jaya	115 Tim	10 Tim	24 jam	Kantor Kelurahan
		4	Personil & Pengendali Instalasi Air Bersih	PALYJA & AETRA	115 Tim	45 Tim	24 jam	Kantor Kelurahan
3	Layanan Sarpras Pekerjaan Umum	5	Personil & alat berat (beko)	Dinas PSDA dan Dinas LH	13 Tim	13 Tim	24 jam	Sudin DSDA dan Sudin LH
		6	Personil & dump truck angkut sampah	Dinas DSDA dan Dinas LH	13 Tim	13 Tim	24 jam	Sudin DSDA dan Sudin LH
		12	Personil & Pompa Air	Dinas PSDA & DLH	13 Tim	13 Tim	24 jam	Sudin LH


G.6. Bidang Operasi Psikososial dan Pendidikan

Kegiatan Utama	Jenis Kebutuhan Operasional	OPD/UKPD	Perkiraan Kebutuhan	Ketersediaan Kapasitas	Gap	Waktu Tanggap	Titik Kumpul Siaga
1 Belajar mengajar (Disesuaikan dengan Pengaturan PSBB)	Ruang sekolah darurat, personil dan sarana pendukung	Dinas Pendidikan	115 pos	5 orang / perpos	+	+ 2 hari	Kantor Kelurahan
2 Layanan Psikososial	Personil dan sarana pendukung Psikososial	Dinas Sosial	115 pos	5 Orang Per pos	+	+ 2 hari	Kantor Kelurahan


G.7. Bidang Operasi Kolaborasi dan Kemitraan

Kegiatan Utama	Jenis Kebutuhan Operasional	OPD/UKPD	Perkiraan Kebutuhan	Ketersediaan Kapasitas	Waktu Tanggap	Titik Kumpul Siaga
1 Dukungan sumber daya manusia yang terdiri dari unsur masyarakat	Tim yang terdiri dari masyarakat untuk mendukung Klaster lain	Biro Kerjasama Daerah	115 Tim	10 Orang/Tim	24 Jam	Kantor Kelurahan


Lampiran H: Peta Wilayah Banjir




Lampiran I: Peta Persebaran Kasus Positif Covid-19 Rawan Banjir




Lampiran J: Alur Penanganan Banjir






Lampiran K: Alur Penyebaran Informasi Cuaca



Lampiran L: Alur Penyebaran Informasi Curah Hujan



Lampiran M: SOP Pendistribusian Pompa Mobile

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PETUGAS LAPANGAN (Satgas, Operator Pompa, dll)	MUTU BAKU			KETERANGAN
		WALIKOTA / INSTANSI LAIN	DINAS SUMBER DAYA AIR	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	KELENGKAPAN		WAKTU	OUTPUT		
1	Melakukan permintaan pendistribusian Pompa Mobile di lokasi yang terjadi genangan					CRM / Aplikasi lainnya	10 Menit	Laporan		
2	Menugaskan Suku Dinas Sumber Daya Air untuk menindaklanjuti permintaan Walikota/Instansi untuk pengoperasian Pompa Mobile di lokasi yang terjadi genangan					CRM / Aplikasi lainnya	10 Menit	Laporan	Siaga 1&2 Komando terdapat di Dinas SDA Siaga 3&4 Komando terdapat di Suku Dinas SDA	
3	Melakukan pemeriksaan di lokasi genangan					Laporan	15 Menit	Laporan	Menyesuaikan kondisi di Lapangan	
4	Melakukan pemeriksaan ketersediaan Pompa Mobile dan melakukan mobilisasi langsung ke lokasi genangan					Pompa Mobile	30 Menit	Laporan	Menyesuaikan kondisi di Lapangan	
5	Melakukan penanganan genangan					Pompa Mobile	2 Jam	Laporan	Menyesuaikan kondisi di Lapangan	
6	Melaporkan hasil pengoperasian Pompa Mobile dan penanganan genangan					CRM / Aplikasi lainnya	10 Menit	Laporan		

Catatan :
PIC adalah masing-masing Kasudin Wilayah

LOKASI POOL POMPA MOBILE JAKARTA BARAT

NO	NAMA LOKASI	POMPA MOBILE	POMPA APUNG
1	POOL POMPA KYAI TAPA	5 UNIT x 250 L/ detik 2 UNIT x 139 L/ detik 12 UNIT x 100 L/detik	2 UNIT x 50 L/ detik
2	POOL WADUK TOMANG BARAT	1 UNIT x 300 L/ detik 2 UNIT x 250 L/ detik	
3	POOL KEMBANGAN		3 UNIT x 50 L/ detik
4	KECAMATAN KEBUN JERUK		1 UNIT x 50 L/ detik
5	KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN		1 UNIT x 50 L/ detik
6	KECAMATAN KEMBANGAN		1 UNIT x 50 L/ detik
7	KECAMATAN KALIDERES		1 UNIT x 50 L/ detik
8	KECAMATAN CENGKARENG		1 UNIT x 50 L/ detik
9	KECAMATAN TAMANSARI		1 UNIT x 50 L/ detik
10	KECAMATAN TAMBORA		1 UNIT x 50 L/ detik
11	KECAMATAN PALMERAH		1 UNIT x 50 L/ detik

LOKASI POOL POMPA MOBILE JAKARTA PUSAT

NO	NAMA LOKASI	POMPA MOBILE	POMPA APUNG
1	POOL POMPA CEMPAKA PUTIH	1 UNIT x 30 L/detik 2 UNIT x 200 L/detik 2 UNIT x 250 L/detik 2 UNIT x 400 L/detik	
2	POOL POMPA WADUK MELATI	3 UNIT x 30 L/ detik 1 UNIT x 200 L/detik	
3	KECAMATAN KEMAYORAN		1 UNIT x 50 L/ detik
4	KECAMATAN TANAH ABANG		1 UNIT x 50 L/ detik
5	KECAMATAN SENEN		1 UNIT x 50 L/ detik
6	KECAMATAN CEMPAKA PUTIH		1 UNIT x 50 L/ detik
7	KECAMATAN MENTENG		1 UNIT x 50 L/ detik
8	KECAMATAN JOHAR BARU		1 UNIT x 50 L/ detik
9	KECAMATAN GAMBIR		1 UNIT x 50 L/ detik
10	KECAMATAN SAWAH BESAR		1 UNIT x 50 L/ detik
11	PPJUPEMEL (ENDING)		1 UNIT x 50 L/ detik
12	PPJUPEMEL (RIDIN)		1 UNIT x 50 L/ detik
13	PPJU PEMEL (DADANG)		1 UNIT x 50 L/ detik
14	PPJU PEMEL (RASIMIN)		1 UNIT x 50 L/ detik
15	PPJU PEMEL (ENJANG)		1 UNIT x 50 L/ detik

LOKASI POOL POMPA MOBILE JAKARTA TIMUR

NO	NAMA LOKASI	POMPA MOBILE	POMPA APUNG
1	POOL ANEKA ELOK	6 UNIT x 150 L/detik 1 UNIT x 400 L/detik 2 UNIT x 75 L/detik 2 UNITx 150 L/detik	3 UNIT x 50 L/ detik
2	POOL PULOMAS	4 UNIT x 400 L/ detik	
3	KECAMATAN JATINEGARA		1 UNIT x 50 L/ detik
4	KECAMATAN CIPAYUNG		1 UNIT x 50 L/ detik
5	KECAMATAN CIRACAS		1 UNIT x 50 L/ detik
6	KECAMATAN MATRAMAN		1 UNIT x 50 L/ detik

NO	NAMA LOKASI	POMPA MOBILE	POMPA APUNG
7	KECAMATAN PASAR REBO		1 UNIT x 50 L/ detik
8	KECAMATAN CAKUNG		1 UNIT x 50 L/ detik
9	KECAMATAN KRAMAT JATI		1 UNIT x 50 L/ detik
10	KECAMATAN MAKASAR		1 UNIT x 50 L/ detik
11	KECAMATAN DUREN SAWIT		1 UNIT x 50 L/ detik
12	KECAMATAN PULOGADUNG		1 UNIT x 50 L/ detik
13	UNIT/ALKAL		1 UNIT x 50 L/ detik

LOKASI POOL POMPA MOBILE JAKARTA SELATAN


NO	NAMA LOKASI	POMPA MOBILE	POMPA APUNG
1	POOL POMPA PERDATAM	2 UNIT x 250 L/detik	1 UNIT x 50 L/ detik
2	POOL POMPA WADUK SETIABUDI BARAT	1 UNIT x 400 L/ detik	
3	POOL POMPA KEBON BARU	1 UNIT x 400 L/ detik	2 UNIT x 50 L/ detik
4	POOL POMPA PULO RAYA	1 UNIT x 400 L/ detik 1 UNIT x 100 L/detik	
5	PONDOK LABU		4 UNIT x 50 L/ detik
6	BUKIT DURI		4 UNIT x 50 L/ detik
7	KECAMATAN PESANGGRAHAN		1 UNIT x 50 L/ detik
8	KECAMATAN SETIABUDI		1 UNIT x 50 L/ detik

LOKASI POOL POMPA MOBILE JAKARTA UTARA


NO	NAMA LOKASI	POMPA MOBILE	POMPA APUNG
1	KALI GENDONG MUARA ANGKE	3 UNIT x 400 L/detik 2 UNIT x 70 L/ detik 1 UNIT x 300 L/ detik	
2	KALI ASIN	3 UNIT x 400 L/ detik 1 UNIT x 300 L/ detik	
3	TELUK GONG	2 UNIT x 400 L/ detik	
4	MANGGA DUA SISI UTARA	2 UNIT x 400 L/ detik 2 UNIT x 70 L/ detik	
5	KELAPA GADING DON BOSCO	1 UNIT x 100 L/ detik	
6	ARTHA GADING	2 UNIT x 100 L/ detik	
7	GAYA MOTOR	1 UNIT x 100 L/ detik	
8	JL. DANAU SUNTER BARAT (BMW)	2 UNIT x 100 L/ detik 2 UNIT x 300 L/ detik	
9	PEMADAM SEMPER BARAT	1 UNIT x 100 L/ detik	
10	BULAK CABE	2 UNIT x 100 L/ detik	
11	WALIKOTA JAKARTA UTARA	2 UNIT x 200L/ detik	
12	PINANG	2 UNIT x 100 L/ detik 2 UNIT x 70 L/ detik 1 Unit 100 L/ detik	
13	KECAMATAN CILINCING		2 UNIT x 50 L/ detik
14	KECAMATAN KELAPA GADING		2 UNIT x 50 L/ detik
15	KECAMATAN KOJA		2 UNIT x 50 L/ detik
16	KECAMATAN PADEMANGAN		2 UNIT x 50 L/ detik
17	KECAMATAN PENJARINGAN		2 UNIT x 50 L/ detik
18	KECAMATAN TANJUNG PRIOK		2 UNIT x 50 L/ detik

Lampiran N : Penanganan Pengungsi Banjir Dalam Masa Pandemi Covid-19

- Alur Pelayanan



- Layout Penempatan Tenda Pengungsi Dengan Protokol Kesehatan



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN